



dewasari

RPJMDes

PERUBAHAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DESA DEWASARI

KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS

2021-2029

Visi

**GOTONG ROYONG MEMBANGUN
DESA DEWASARI YANG JUJUR,
ADIL, SEJAHTERA, BERBUDAYA,
DAN BERAKHLAK MULIA**



**PEMERINTAH DESA DEWASARI
KECAMATAN CIJEUNGJING
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2024**



RPJMDES PERUBAHAN


**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DEWASARI KECAMATAN
CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021-2029**



Visi:

*“GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA DEWASARI YANG JUJUR, ADIL,
SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA”*

**PEMERINTAH DESA DEWASARI
KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS
2024**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Perubahn Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2029 telah selesai disusun. Perubahn RPJMDes ini disusun berdasar pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan 9, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Ciamis Tahun 2025 – 2026.

RPJMDes Perubahan Desa Dewasari Tahun 2021-2029 merupakan dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa Dewasari untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun (2021-2029) yang memuat visi dan misi kepala Desa Dewasari terpilih, arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa Dewasari yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, dan rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa. RPJMDes Perubahan Desa Dewasari merupakan pedoman bagi seluruh komponen pentahelix dan pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi untuk mewujudkan ***DESA DEWASARI YANG JUJUR, ADIL, SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA BERMODALKAN GOTONG ROYONG.***

Akhirnya, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes Perubahan Desa Dewasari Tahun 2021-2029 ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan perencanaan pembangnan desa tersebut. Amin.

Ciamis, Agustus 2024
KEPAL DESA DEWASARI
cap/ttd

NINDING BADRUL MUNIR

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..	7
1.4 Maksud dan Tujuan.....	8
1.5 Proses Penyusunan.....	9
1.6 Sistematika Penyusunan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM DESA	15
2.1 Aspek historis... ..	15
2.1.1 Sejarah Desa.....	15
2.1.2 Peristiwa Penting di Desa Dewasari	16
2.2 Aspek Geografi.....	19
2.3 Aspek Demografi.....	21
2.4. Aspek Perekonomian Desa.....	24
2.5 Aspek Agama dan Sosial Budaya.....	27
2.6 Aspek Infrastruktur.....	31
2.7 Sumber Daya Alam.....	32
2.9 Aspek Birokrasi.....	44
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DEWASARI...	50
3.1 Pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa.. ..	50
3.1.1 Pendapatan Desa.....	53
3.1.2 Belanja Desa.....	53
3.1.3 Pembiayaan.....	56
3.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa.....	56
3.2 Pengelolaan Keuangan Desa Dewasari	57
3.2.1 Pendapatan Desa Dewasari Tahun 2017-2020.....	57
3.2.2 Belanja Desa Dewasari Tahun 2017-2020	58
3.2.3 Pembiayaan Desa Dewasari tahun 2017-2020.....	61
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DESA	63
4.1 Permasalahan.....	63
4.2 Isu Strategis.....	67
4.2.1 Isu Strategis Global	68
4.2.2 Isu Strategis Nasional.....	71
4.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat.....	73
4.2.3 Isu Strategis Kabupaten Ciamis.....	74
4.2.4. Isu Strategis Desa Dewasari.....	86

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR	
PEMBANGUNAN DESA	87
5.1 Visi.....	87
5.2 Misi.....	87
5.3 Tujuan dan Sasaran.....	88
5.3.1 Tujuan.....	88
5.3.2 Sasaran	89
5.4 Indikator.....	92
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA.....	97
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Dewasari	97
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Desa Dewasari.....	105
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....	107
7.1 Program Pembangunan Desa Dewasari 2021-2027 Berdasarkan VMTS.....	107
7.2 Program Pembangunan Desa Dewasari 2021-2027 Berdasarkan Kewenangan Desa.....	118
7.1 Program Pembangunan Desa Dewasari 2021-2027 Berdasarkan Siskeudeus.....	131
BAB VIII KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA...	147
BAB IX PENUTUP.....	150
DAFTAR PUSTAKA.....	151
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	153

SALINAN



PERATURAN DESA DEWASARI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DESA TAHUN 2021 – 2029



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN CIJEUNGJING
DESA DEWASARI
TAHUN 2024



KEPALA DESA DEWASARI
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA DEWASARI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA DEWASARI
TAHUN 2021 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEWASARI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan dan memperkuat upaya terpadu pembangunan desa melalui percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud, Peraturan Desa nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027 perlu diubah;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Dewasari Tahun 2021-2027.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77) ;;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal bersekala Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pengelolaan Asset Desa ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1802 Tahun 2019);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang rencana prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25)
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawatan Desa;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 2);
 29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
 30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis;
 31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa;
 32. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Ciamis Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
36. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
37. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 – 2026;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2025-2045

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEWASARI

dan

KEPALA DESA DEWASARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DEWASARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA TAHUN 2021 – 2029

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa tahun 2021- 2029 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Maksud penetapan RPJM Desa adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKP Desa untuk kurun waktu 8 (delapan) tahun.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

RPJM Desa Dewasari Tahun 2021-2029 merupakan :

- a. penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa ke dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program prioritas Kepala Desa dan arah kebijakan keuangan desa dengan mempertimbangkan Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Ciamis;
- b. dokumen perencanaan desa yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan desa dalam mewujudkan pembangunan desa berkesinambungan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

RPJDesa Tahun 2021-2029 disusun dengan sistematika RPJM Desa sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan Dokumen RPJMdesa dengan Dokumen Lainnya
- E. Proses Penyusunan RPJMDesa
- F. Sistematika Penulisan RPJM Desa

BAB II. PROFIL DESA

- A. Sejarah Desa
- B. Kondisi Umum Desa
 1. Kondisi Geografis Desa
 2. Keadaan Penduduk
 3. Keadaan Pendidikan
 4. Kondisi Ekonomi
 5. Kesehatan
 6. SOTK
- C. Kelembagaan Desa

BAB III. POTENSI DAN MASALAH

- A. Potensi Sumber Daya Alam
- B. Potensi Sumber Daya Manusia
- C. Potensi Sumber Daya Pembangunan
- D. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya
- E. Masalah dan Potensi dari Potret Desa
- F. Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
- G. Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan

BAB IV. STRATEGI RENCANA PEMBANGUNAN DESA

- A. Visi
- B. Misi
- C. Kebijakan Pembangunan Desa
- D. Kerja Sama Antar Desa
- E. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

BAB V. ARAH KEBIJAKAN Keuangan Desa

- A. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa
- B. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

BAB VI. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- A. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Kepala Desa Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
3. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)

4. Rekapitulasi usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun/Format daftar Usulan masyarakat dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa
5. Berita Acara hasil Penkajian Keadaan Desa
6. Berita Acara Musrenbang Desa
7. Berita Acara Musdes untuk membahas dan Menetapkan dan mengesahkan RPJMDesa
8. Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2022 – 2028
9. Daftar Rencana Kerjasama sama Antar Desa
10. Daftar Rencana Kegiatan Kerja sama dengan Pihak Ketiga
11. Foto Kegiatan Penyusunan RPJMDesa

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan : di Dewasari
Pada tanggal : 25 September 2024
KEPALA DESA DEWASARI

Ttd/Cap

NINDING BADRUL MUNIR

Diundangkan di Desa Dewasari
Pada Tanggal : 25 September 2024
SEKRETARIS DESA DEWASARI

Ttd/Cap

MUIS MAULANA

LEMBARAN DESA DEWASARI TAHUN 2024 NOMOR 3

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945). Selanjutnya, Pasal 371 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914, Dengan demikian, dalam perspektif organisasi, desa adalah bagian dari struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar tersebut, maka tujuan desa secara umum mengabdikan pada tujuan negara sebagaimana tercantum pada alinea ke-empat pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara khusus, tujuan desa bisa dilihat pada konsideran UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana disebutkan latar belakang pembentukan UU tersebut, yaitu bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Untuk merealisasikan tujuan dibentuknya desa mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, maka pembangunan desa adalah jawabannya. Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 1 angka 8 UU No. 6 Tahun 2014). Terkait dengan pembangunan, pemerintah telah mengundang UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalamnya mengatur perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dimana pembangunan dibagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Khusus untuk Kabupaten Ciamis, sistem perencanaan pembangunan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 yang di dalamnya memuat tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD. Pasal 4 Perda tersebut mengaitkan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dengan menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah dan Desa bersama para pemangku kepentingan. Karena perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Ciamis, maka perencanaan pembangunan Desa yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah Ciamis harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah Ciamis dan dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perencanaan pembangunan desa adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 dimana muatan materinya mengatur tentang arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan.

Permendes PD TT Nomor 21 Tahun 2020 yang diubah Permendes PD TT Nomor 3 Tahun 2023 memberikan warna baru dibanding Permendes PD TT sebelumnya dengan menjadikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai arah kebijakan pembangunan desa dengan tujuan mewujudkan 23 hal, yaitu:

- | | |
|---|--|
| 1. Desa tanpa kemiskinan; | 10. Desa tanpa kesenjangan; |
| 2. Desa tanpa kelaparan; | 11. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman; |
| 3. Desa sehat dan sejahtera; | 12. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan; |
| 4. Pendidikan Desa berkualitas; | 13. Desa tanggap perubahan iklim; |
| 5. Keterlibatan perempuan Desa; | 14. Desa peduli lingkungan laut; |
| 6. Desa layak air bersih dan sanitasi | 15. Desa peduli lingkungan darat; |
| 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan | 16. Desa damai berkeadilan; |
| 8. Pertumbuhan ekonomi Desa merata; | 17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa. |
| 9. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; | |

18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaktif


Seperti dalam Perda Ciamis Nomor 12 tahun 2011, dalam permendes PDTT ini juga disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas penyusunan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan penyusunan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Khusus untuk RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis termasuk salah satu desa yang pada tahun 2020 telah melaksanakan pemilihan desa serentak dan telah menghasilkan kepala desa terpilih, yaitu Ninding Badrul Munir, yang dilantik pada tanggal 3 Februari 2021 oleh Bupati Ciamis. Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, maka masa jabatan kepala Desa bertambah 2 (dua) tahun. Kepala Desa Dewasari pun dilantik pada tanggal 27 Juni 2024 oleh Bupati Ciamis untuk Periode 2021-2029 sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dengan demikian pemerintahan Desa Dewasari berkewajiban menyusun RPJMDes Perubahan Desa Dewasari Tahun 2021-2029 sebagai bagian dari perencanaan pembangunan di wilayahnya.

RPJMDes Perubahan Desa Dewasari adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa Dewasari untuk jangka waktu 9 (sembilan) tahun (2021-2029) yang memuat visi dan misi kepala Desa Dewasari terpilih, arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa Dewasari yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, dan rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Penyusunan Perubahan RPJM Desa Dewasari ini sesuai amanat pasal 26 Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 yang dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
2. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
3. Penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
4. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan



6. Penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMDes Perubahan adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. Efisien dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
8. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
9. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat;
10. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
11. Penggalan Informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMDes Perubahan Desa Dewasari Tahun 2021-2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045:
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 66).

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perubahan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai satu kesatuan organisasi, tentu perencanaan pembangunan pada struktur pemerintah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa mempunyai hubungan, termasuk hubungan antara RPJMDes Perubahan Desa Dewasari dengan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan terlebih dengan RPJMD Kabupaten Ciamis. Karena walaupun berbeda kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, tetapi satu sama lain bermuara pada tujuan yang sama, yaitu mewujudkan tujuan dibentuknya negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea ke-empat pembukaan UUD 1945.


Keterkaitan RPJMDes Perubahan Desa Dewasari dengan RPJMD Kabupaten Ciamis sifatnya sangat erat, karena RPJM Desa Dewasari harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Ciamis (Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019). Ketika mengacu kepada RPJMD Kabupaten Ciamis, maka berarti RPJMDes Perubahan Desa Dewasari juga secara tidak langsung mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional, karena pemerintah Kabupaten Ciamis ketika menyusun RPJMD telah mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Keterkaitan antara RPJMDes Perubahan Desa Dewasari dengan RKP Desa Dewasari juga sangat erat, karena RKP Desa Dewasari merupakan penjabaran dari RPJMDes Perubahan Desa Dewasari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (Pasal 118 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019).

RPJMDes Perubahan Desa Dewasari juga mempunyai keterkaitan dengan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (RAPB Desa) Dewasari, karena ketika menyusun RAPB Desa, pemerintah desa harus menjadikan RKP Desa Dewasari sebagai **dasar**, sementara RKP Desa sendiri merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Perencanaan Lain



1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan RPJM Desa Dewasari Tahun 2021-2029 adalah:

1. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa terpilih
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), pelaksanaan rencana pembangunan desa, pengendalian dan evaluasi pembangunan desa.
3. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka pembangunan desa.

1.4.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Perubahan RPJM Desa Dewasari Tahun 2021-2029, yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang sinergis, terintegrasi dan terpadu antar pemangku kepentingan, antar fungsi pemerintahan, antar wilayah dan antar sumberdaya.
2. Menjaga dan memelihara konsistensi pembangunan selama 6 (tahun) tahun agar tetap berjalan kearah tujuan yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

1.5. Proses Penyusunan

Proses penyusunan Perubahan RPJM Desa Dewasari merujuk pada Permendes PD TT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pasal 14 Permendes PD TT Nomor 21 Tahun 2020 meletakkan perencanaan pembangunan desa, yang

di dalamnya terdapat penyusunan RPJMDes, sebagai salah satu tahapan dalam pembangunan desa. Secara lengkap Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:

1. Pendataan Desa;
2. Perencanaan Pembangunan Desa;
3. Pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
4. Pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Berdasarkan tahapan tersebut, perencanaan pembangunan desa, termasuk penyusunan Perubahan RPJM Desa diawali dengan pendataan desa. Setelah dilakukan pendataan desa, maka sesuai pasal 26 ayat (2) Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 penyusunan RPJM Desa dilanjutkan dengan tahapan:

1. Pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
2. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
3. Penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
4. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJMDesa; dan
6. Penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

Secara detail, tahapan proses penyusunan Perubahan RPJM Desa Dewasari adalah sebagai berikut:

1. Tahap pendataan desa

Pendataan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Pendataan Desa tahap awal; dan
- b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.

Hasil pendataan Desa tahap awal merupakan data dasar SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa. Data SDGs Desa ini dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk diubah menjadi data digital. Sedangkan pendataan desa tahap pemutakhiran dilakukan terhadap data dasar SDGs Desa hasil pendataan desa awal yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan menjadi tanggung jawab kepala Desa.

Data SDGs desa yang terdapat dalam Sistem Informasi Desa ini lah yang kemudian menjadi sumber data untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, yaitu RPJMDes dan RKPDes.

2. Pembentukan tim Perubahan RPJMDes

Tim penyusun Perubahan RPJM Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa terdiri atas:

- a. Pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
- b. Ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
- c. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
- d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.

Tim penyusun Perubahan RPJM Desa bertugas:

- a. Menyusun rancangan Perubahan RPJM Desa; dan
- b. Memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan Perubahan RPJM Desa.

3. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara:

- a. Mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa
- b. Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa

4. Penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa

Rancangan Perubahan RPJM Desa disusun berdasarkan:

- a. Sistem Informasi Desa; dan
- b. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa.

Rancangan RPJM Desa memuat:

- a. Visi dan misi kepala Desa terpilih;
- b. Tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. Prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- d. Lokasi program dan/atau kegiatan;
- e. Perkiraan volume;
- f. Sasaran/manfaat;
- g. Waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
- h. Perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
- i. Perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Penyusunan Rancangan RPJM dilaksanakan dengan beberapa tahapan berikut ini :

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Desa

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan mengelompokkan masalah masalah dari hasil musyawarah dusun dan lembaga desa;

2. Menyusun legenda dan Sejarah Desa;
3. Mengkaji visi misi desa dan menetapkan isu strategis
4. Membuat skala prioritas pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.
5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak dan penyesuaian program
Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk dijadikan solusi pemecahan masalah (problem solving) yang ada. Dalam tahapan ini juga diselenggarakan rencana pembangunan skala Desa dan pembangunan skala Kabupaten.

b. Penyampaian penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa kepada Kepala Desa

Rancangan Perubahan RPJM Desa disampaikan oleh Tim penyusun Perubahan RPJM Desa kepada kepala Desa.

5. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa

Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan Perubahan RPJM Desa. Musrenbang Desa diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaranya adalah kepala Desa;
- b. Pesertanya diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa;
- c. Warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh kepala Desa berhak menghadiri Musrenbang Desa.

Pembahasan rancangan RPJMDes dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa dengan bahasan:

- a. Visi dan misi kepala Desa terpilih;
- b. Pokok pikiran BPD;
- c. Program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
- d. Prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
- e. Rancangan RPJM Desa.

Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan Perubahan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang

perwakilan masyarakat Desa. Berita acara dan rancangan Perubahan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD.

6. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa

BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan Perubahan RPJM Desa Pembahasan dan pengesahan Perubahan RPJM Desa meliputi:

- a. Pembahasan rancangan Perubahan RPJM Desa;
- b. Penetapan rancangan Perubahan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa; dan
- c. Pengesahan dokumen Perubahan RPJM Desa.

Berita acara musyawarah Desa ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa. Pengesahan dokumen Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.

7. Sosialisasi RPJMDes Perubahan kepada masyarakat

Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJMDes Perubahan melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

1.6. Sistematika Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Perubahan Desa Dewasari Tahun 2021-2029 disusun dalam 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, proses penyusunan, serta sistematika penyusunan Perubahan RPJM Desa.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Bab ini memuat gambaran umum kondisi desa beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek historis, aspek geografis (kewilayahan), aspek demografi (kependudukan), dan aspek birokrasi (pemerintahan)

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan desa 4 (empat) tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 6 (tahun) tahun kedepan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DESA

Bab ini memuat perbedaan harapan (*gap expectation*) antara kinerja pembangunan desa yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Juga memuat berbagai

isu strategis baik yang berskala global, nasional, regional maupun lokal sebagai salah satu dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan desa.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DESA

Bab ini memuat visi pembangunan jangka menengah Desa Dewasari Tahun 2021-2029 yang merupakan penjabaran dari visi Kepala Desa terpilih terpilih. Juga memuat misi yang menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam mencapai visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Bab ini juga dilengkapi dengan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif untuk memudahkan evaluasi ketercapaian pembangunan desa.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk intergrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 6 (enam) tahun yang akan datang serta peta jalan SDGs Desa. Berdasarkan permasalahan serta isu strategis dikaitkan dengan target-target dan solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan desa, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan desa Dewasari selama 6 (enam) tahun yaitu tahun 2021-2029 serta arah kebijakan tahunan pembangunan Desa Dewasari dari mulai tahun 2021-2029.

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Bab ini memuat program pembangunan desa yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan desa sesuai dengan strategi yang telah dipilih, meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VIII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bab ini memuat program pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama 9 (Sembilan) tahun pembangunan Desa Dewasari Ciamis, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMDes PerubahanDesa Dewasari dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan desa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Perubahan RPJMDes
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan Masuk ke Desa
3. Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa
4. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun
5. Berita Acara hasil Pengkajian Keadaan Desa
6. Berita Acara Penyusunan Perubahan RPJM-Desa
7. Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM-Desa
8. Formulir Perubahan RPJM-Desa
9. Foto Kegiatan Penyusunan Perubahan RPJM-Desa

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 Aspek Historis

2.1.1 Sejarah Desa

Berdasarkan hasil penelusuran dari para tokoh masyarakat Desa Dewasari yang menjadi saksi sejarah serta dari dokumen desa yang masih ada, bahwa Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, terbentuk pada masa penjajahan Hindia Belanda sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka, yaitu pada masa Bupati Dalem Ciamis bernama RAA Sastrawinata.

Pada awalnya wilayah Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis berdiri dua Desa yaitu Desa Cidewa dan Desa Sukasari, kedua desa tersebut masing-masing dipimpin oleh Koewoe sebutan pada masa itu. Desa Cidewa dipimpin oleh Koewoe bernama H. Abas dan Kowoe Sukasari bernama Banisar.

Pada tahun 1924 atas usulan para tokoh masyarakat dan pemerintahan pada masa itu, kedua desa direndonkan (disatukan). Selanjutnya agar kedua desa tersebut dapat dikenang dan cikal bakalnya maka dengan bijak para tokoh masyarakat pada masa itu menamai dengan Dewasari, Dewa berasal dari Cidewa, dan Sari berasal dari kata Bojongsari yang keduanya kini menjadi nama Dusun (Dusun Cidewa ujung paling Timur dan Bojongsari paling Barat).

Untuk menjalankan roda pemerintahan di Desa Dewasari maka dilaksanakan pemilihan Kepala Dewa (Koewoe). Pada saat itu demokrasi langsung telah dilaksanakan meski dengan sederhana, masyarakat Desa Dewasari menentukan pimpinannya dengan cara bungkung (dipilih), mereka telah berhasil memilih putra terbaiknya.

Kepala Desa yang pertama bernama Rd. Arsadiredja menjabat koewoe selama 2 tahun yaitu 1924 s.d 1926. Pada saat pemerintahannya dipusatkan di bekas Desa Bojongsari blok Sukasari yaitu sekarang lokasinya terletak di Dusun Bojongsari, sampai saat ini masjid desanya masih berdiri masjidnya bernama Masjid Nurul Falah. Agar pusat pemerintahan Desa Dewasari lokasinya berada di tengah-tengah maka pada tahun 1930 atau pada masa pemerintahan Koewoe M. Wdjajasmita dipindahkan ke Dusun Desa sampai sekarang.

Para Pejabat Kepala Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis semenjak berdirinya adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1
Daftar Nama Kepala Desa
Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

NO.	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	Rd. Arsadiredja	1924 s/d 1926	satu periode
2	M. Widjajasmita	1926 s/d 1948	satu periode
3	I. Soekardja	1948 s/d 1950	satu periode
4	Soewardi	1950 s/d 1964	satu periode
5	Moch. Ishak	1964 s/d 1974	Dua periode
6	Zaenal Arifin	1974 s/d 1993	Dua periode
7	Muchtar Iskandar	1993 s/d 2001	satu periode
8	Drs. Azis Farid Mudakir	2002 s/d 2014	Dua periode
9	Totong Sulaeman	2014 s/d 2020	satu periode
10	Drs. Ahmad Koswara	2020 s/d 2021	PJS
11	Ninding Badrul Munir	2021 s/d skrg	-

2.1.2. Peristiwa Penting di Desa Dewasari

Dalam rentang sejarah perkembangan Desa Dewasari dari sejak berdirinya sampai ssekarang, terdapat peristiwa-peristiwa penting yang berpengaruh terhadap pembangunan Desa Dewasari seperti yang tergambar dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Peristiwa Penting di Desa Dewasari

Tahun kejadian	Peristiwa baik	Peristiwa buruk
1926	Pemilihan koewoe	
1930	Untuk memudahkan pelayanan publik dibangun balai Desa Dewasari yang baru (pindah dari balai desa yang lama)	
1947	Dihancurkannya jembatan Ciramat untuk membendung serangan Belanda	
1947		Akibat hujan deras bantaran sungai Cipaingan longsor
1948		M. Widjajasmita berhenti menjadi koewoe



1948	Pemilihan koewoe secara demokratis sdr. I Soekardja berhasil mengumpulkan suara terbanyak.	
1950	Soewardi menjabat koewoe menggantikan I. Soekardja	I Soekardja mengundurkan diri dari jabatan kades karena sering sakit sakitan
1955	Rehab aula Desa Dewasari untuk meningkatkan pelayanan publik	
1959	Masyarakat Desa Dewasari melaksanakan Pagar Betis penumpasan DI/TII di Gunung Sawal	
1964	Mohamad Ishak menjadi koewoe menggantikan Soewardi	
1970	Pembangunan jembatan Cipaingan untuk menghubungkan Dusun Cijantung dengan Bojongsari	
1974	Zaenal Arifin menjadi Kepala Desa Dewasari menggantikan Moch. Ishak	
1975	Masyarakat ikut serta bergotong royong membangun SD Inpres/sekarang SD Desawari III	
1982		Gunung Galunggung meletus banyak kerusakan banyak pohon kelapa mati
1993	Muchtar Iskandar terpilih menjadi Kepala Desa Dewasari menggantikan Zaenal Arifin yang habis masa jabatannya.	
1996	Desa Dewasari menjadi desa sadar hukum diresmikan oleh menteri kehakiman H. Oetoyo Usman.	
2002	Drs. Azis Parid terpilih menjadi kepala Desa Dewasari menggantikan Muchtar Iskandar yang habis masa jabatannya.	



2003	Dibangun jalan poros desa ke kelurahan Kertasari dibangun jembatan yang menghubungkan dengan desa Ciharalang keduanya bertujuan untuk membuka akses infrastruktur dengan desa tetangga.	
2007	Drs. Azis Parid terpilih kembali menjadi kepala Desa Dewasari	Jembatan Cipaingan ambblas akibat hujan lebat.
2008	Jembatan Cipaingan dibangun	
2009	Rehab aula Desa Dewasari untuk meningkatkan pelayanan publik	Bencana alam gempa bumi yang mengakibatkan sebanyak 210 KK rumahnya retak-retak.
2010	Jembatan Amil diperbaiki oleh Pemerintah kabupaten Ciamis	
2012	Dibangunnya Polindes oleh Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dibangunnya sumur artesis di kompleks Darussalam untuk mengatasi kekurangan air musim kemarau.	
2014	Pemilihan Kepala Desa Dewasari Totong Sulaeman terpilih menjadi kepala Desa Dewasari periode 2014 – 2020.	
2015	Dibangunnya TPT sekaligus jalan rurah garuda yang menghubungkan Dusun Desa dengan Dusun Citutut /Bojongsari, yang pada kondisi awal lebar jalan tersebut kecil disebabkan ulah para petani sekarang ukuran lebarnya dikembalikan lagi kepada ukuran semula yaitu 4 m.	
2016		Jebolnya jembatan (jalur angkot 015) perbatasan Desa Dewasari dengan desa Handapherang yang mengakibatkan terhambatnya arus lalu lintas.

2020 Pemilihan Kepala Desa Dewasari dalam Pilkada Serentak Kab Ciamis yang dimenangkan oleh calon kades terpilih Sdr. Ninding Badrul Munir


2.2 Aspek Geografis

Secara Geografis Desa Dewasari terletak di sebelah Barat Kecamatan Cijeungjing, terletak pada jarak 4 km dari Ibu kota Kecamatan dan 4 km dari Ibu kota Kabupaten, 129 km dari Ibu Kota Propinsi, 409 km dari Ibu Kota Negara, dengan luas wilayah keseluruhan 318,930 Ha. Secara administrasi Desa Dewasari terdiridari 6 Dusun, yang meliputi 17 RW dan 46 RT, dengan batasan-batas wilayah sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|
| a. Sebelah Utara | : | Desa Utama dan Pamalayan |
| b. Sebelah Barat | : | Kelurahan Kertasari |
| c. Sebelah Timur | : | Desa Pamalayan dan desa Ciharalang |
| d. Sebelah Selatan | : | Desa Ciharang dan Desa Handapherang |

Gambar 2.1


Peta Desa Dewasari



Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah Desa Dewasari serta jumlah RW dan RT di masing-masing Dusun, data dilihat pada Gambar 2.2 sebagai berikut :

Gambar 2.2

Luas Wilayah Desa Dewasari Beserta Jumlah RW Dan RT




Sumber : Pemdes Desa Dewasari 2023


2.3. Aspek Demografi

Mengenai jumlah penduduk Desa Dewasari, berdasarkan pendataan penduduk sampai dengan bulan Desember tahun 2023 berjumlah 7.376 orang sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut:

Gambar 2.3
Kepadatan Penduduk Desa Dewasari tahun 2023



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis



Dari data di atas dapat dirinci dengan Tabel 2.3 berikut :


Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Desa Dewasari Tahun 2023

No	Jumlah Penduduk	Jumlah (orang)
1	Laki Laki	3.714
2	Perempuan	3.662
3	Usia 0-4	463
4	Usia 5-9	540
5	Usia 10-14	594
6	Usia 15-19	588
7	Usia 20-24	617
8	Usia 25-29	558
9	Usia 30-34	507
10	Usia 35-39	462
11	Usia 40-44	540
12	Usia 45-49	488
13	Usia 50-54	499
14	Usia 55-59	448
15	Usia 60-64	393
16	Usia 65-69	279
17	Usia 70-74	178
18	Usia >75	222

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis 2023


Grafik 2.1

Piramida Penduduk Berdasarkan Usia Desa Dewasari Tahun 2023



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis 2023

Grafik 2.2
Diagram Jumlah Penduduk
Desa Dewasari Tahun 2021-2023



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis 2023

Tabel 2.4


Jumlah Penduduk Desa Dewasari Tahun 2021-2023

No	Jumlah Penduduk	Jumlah (orang)
1	Tahun 2021	7.249
2	Tahun 2022	7.327
3	Tahun 2023	7.376

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis 2023

2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Di Desa Dewasari Tahun 2023



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis 2023




Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Desa Dewasari
Berdasarkan Pekerjaan


No	Jumlah Penduduk	Jumlah (orang)
1	Karyawan	426
2	PNS	288
3	TNI/POLRI	15
4	Swasta/BUMN	125
5	Wiraswasta/Pedagang	753
6	Petani	117
7	Buruh Tani	1.560
8	Peternak	139
9	Jasa	39
10	Pengrajin	21
11	Pekerja Seni	7
12	Pelajar/Mahasiswa	1772
13	Pensiunan	5
14	Mengurus Rumah Tangga	978
15	Belum Bekerja	523
16	Tidak Bekerja	477
17	Lainnya	131

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis 2023

Grafik 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori Pendidikan yang Ditamatkan
Di Desa Dewasari Tahun 2023



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis 2023



Tabel 2.6
Diagram Penduduk menurut Pendidikan yang Ditamatkan
Desa Dewasari Tahun 2023

No	Jumlah Penduduk	Jumlah (orang)
1	SD/Sederajat	2.044
2	SMP/Sederajat	1.040
3	SMA/Sederajat	1.678
4	Akademi/D1-D3	207
5	S1	559
6	S2	87
7	S3	17

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Ciamis 2023

Sedangkan dari jumlah penduduk tersebut diatas dari tingkat kesejahteraan keluarga/keluarga miskin Desa Dewasari Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Miskin Dan Rutilahu Tahun 2023

No	Dusun	JUMLAH											Jumlah Rutilahu		
		Penduduk	KK	RT	RW	Rumah	KS	KS I	Pend. Miskin	Prosentase Pend. Miskin	KK Miskin	Prosentase KK Miskin	Rutilahu	Sudah Bantuan	Belum Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17	18	19
1	Bojongsari	1606	493	11	4	417	181	287	259	16,13 %	65	13,18 %	9	2	7
2	Citutut	1477	410	9	3	358	396	27	129	8,73 %	31	7,56 %	8	0	8
3	Cijantung	635	205	4	2	179	196	234	48	7,55%	22	10,73 %	6	1	5
4	Desa	917	301	5	2	258	57	203	130	14,17 %	42	13,95 %	5	1	4
5	Kandangajah	1219	396	7	3	325	261	123	222	18,21 %	62	15,65 %	5	3	2
6	Cidewa	1522	484	10	3	406	149	300	282	18,52 %	80	16,52 %	14	2	12
	JUMLAH	7376	2289	46	17	1943	1.240	1.174	1070	14,50 %	305	13,32 %	47	9	38

Sumber : Pemdes, P3KE Kab. Ciamis dan Kader SUB KB Posyandu 2023

2.4. Aspek Perekonomian Desa

Jumlah penduduk di wilayah Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing pada umumnya bermata pencaharian pertanian, sehingga perlu dikemukakan komoditas-komoditas yang mendukung sektor pertanian dan perkembangannya agar ke depan dapat memperkuat struktur perekonomian Desa Dewasari menuju ke arah perekonomian yang lebih matang.

1. Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Padi

Luas lahan sawah di Desa Dewasari seluas 92,255 Ha terdiri dari:

• Lahan sawah pengairan teknis	:	27,785 Ha/30.13%
• Lahan sawah pengairan ½ teknis	:	24,682 Ha/26.75%
• Lahan sawah berpengairan sederhana non PU	:	30,953 Ha/33.55%
• Lahan sawah Tadah Hujan	:	8,835 Ha/9.57%

Sumber : Peldes dan Kelompok Tani 2023

Grafik 2.5

Diagram Lahan Sawah di Desa Dewasari Tahun 2023



Dari luas sawah tersebut menghasilkan sekitar 5,2 ton/tahun, namun sebenarnya hasil tersebut bisa disebut masih minim andaikata petani dapat mengolah lahan lebih baik lagi. Bahkan angka tersebut bisa saja berkurang dengan adanya bencana kekeringan dan hama.

b. Palawija



Komoditas palawija yang dapat dikembangkan di Desa Dewasari, dimana produksi paling besar disumbangkan oleh komoditi, diantaranya :

1	Jagung	produksi	42	ton.
2	Ubi Kayu	produksi	28	ton.
3	Ubi Jalar	produksi	35	ton.
4	Ganyong	produksi	28	ton.
4	Jagung	produksi	42	ton.
5	Ubi Kayu	produksi	28	ton.

Sumber : Pemdes dan Kelompok Tani 2023

c. Sayuran

Komoditas sayuran yang dapat dikembangkan di Desa Dewasari, dimana produksi paling besar disumbangkan oleh komoditi, diantaranya:

1	Mentimun	produksi	15	Ton
2	Oyong	produksi	8	Ton
3	Kacang Panjang	produksi	14	Kg
4	Buncis	produksi	6	Ton
5	Terung	produksi	6	Ton
6	Mentimun	produksi	15	Ton
7	Oyong	produksi	8	Ton

Sumber : Pemdes dan Kelompok Tani 2023

d. Buah-buahan

Komoditas buah-buahan yang dapat dikembangkan di Desa Dewasari, dimana produksi paling besar disumbangkan oleh komoditi, diantaranya

1	Dukuh	Produksi	7	ton
2	Alpukat	Produksi	2	ton
3	Mangga	Produksi	6	ton
4	Rambutan	Produksi	14	ton

Sumber : Pemdes dan Kelompok Tani 2023

e. Perkebunan

Perkembangan produksi komoditas perkebunan dapat dilihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut :



Tabel 2.9

Produksi Komoditas Perkebunan

No.	Komoditas	Luas	Produksi
1	Kelapa	5 Ha	45 ton
2	Lengkuas	0.75 Ha	1 ton
3	Kapol	0,25 Ha	0,2 ton
4	Jahe	0,5 Ha	0,5 kg
1	Kelapa	5 Ha	45 ton

Sumber : Pemdes dan Kelompok Tani 2023

f. Kehutanan

Produksi kayu rakyat sebagai salah satu produk komoditas kehutanan dapat dilihat pada Tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.10

Produksi Komoditas Perkebunan

NO.	KOMODITAS	SATUAN	PRODUKSI
1	Kayu	Ha	405 m3

Sumber : Pemdes dan Kelompok Tani 2023

g. Peternakan

Usaha ternak dapat dibagi menjadi 3 katagori, yaitu usaha ternak besar seperti sapi potong, sapi perah dan kerbau; usaha ternak kecil, yaitu domba dan kambing; dan ternak unggas meliputi, ayam, itik, bebek, angsa dll. Secara perkembangan produksi hasil peternakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11

Produksi Komoditas Peternakan

NO.	KOMODITAS	SATUAN	PRODUKSI
I	Ternak Besar		
1	Sapi	1	Sapi
II	Ternak Kecil		
1	Kambing	65	1,30 ton
2	Domba	82	1,64 ton
III	Ternak Unggas		
1	Ayam Kampung	1.340	2,15 ton



2	Bebek	320	0,48 ton
3	Ayam Petelur	7.000	5,24 ton
4	Ayam Ras/Pedaging	16.000	28 ton

Sumber : Pemdes dan Kelompok Tani 2023

h. Industri, Koperasi dan Perdagangan

Pergerakan ekonomi kerakyatan menjadi pilar pembangunan perekonomian di Desa Dewasari. Perkembangan usaha industri, koperasi dan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12

Produksi Komoditi Perdagangan


NO.	KOMODITAS	SATUAN	PRODUKSI
I	Industri Kecil Formal dan Informal		
1	Sale Pisang	Kilogram	800
2	Sagon Kelapa	Kilogram	500
3	Marning Jagung	Kilogram	400
4	Kiripik Pisang	Kilogram	500
5	Kiripik Singkong	Kilogram	600
6	Saroja	Kilogram	150
II	Koperasi		
1	-	-	-
2	-	-	-
III	Perdagangan		
1	Bumdesa	12x8m	1 buah
2	Kios Desa	4x6m	6 buah
3	Kios Desa	3x4m	5 buah
4	Pencucian Motor	3x3m	1 buah

Sumber : Pemdes dan Kelompok Tani 2023

2.5. Aspek Agama dan Sosial Budaya

a. Agama

Kabupaten Ciamis dikenal dalam kehidupan masyarakat yang religius. Berkaitan dengan hal tersebut, Desa Dewasari mempunyai potensi keagamaan. Sampai dengan tahun 2020, potensi tersebut dapat dilihat dari beberapa tabel berikut ini :



Tabel 2.13

Penganut Agama Di Wilayah Desa Dewasari

NO	DUSUN	ISLAM	KRISTEN	HINDU	BUDHA	KEPERCAYAAN
1	Bojongsari	1606	-	-	-	-
2	Citutum	1477	5	-	-	-
3	Cijantung	635	-	-	-	-
4	Desa	917	-	-	-	-
5	Kandanggajah	1219	-	-	-	-
6	Cidewa	1522	-	-	-	-
	JUMLAH	7371	5	-	-	-

Sumber : Pemdes 2023

Tabel 2.14

Lembaga Keagamaan Di Wilayah Desa Dewasari

NO	DUSUN	MASJID	MUSOLA	MT	TKA	TPA	MDT	PONPES
1	Bojongsari	4	10	4	1	1	1	1
2	Citutum	3	6	3			3	1
3	Cijantung	1	4	2			1	
4	Desa	2	5	2	2	2	2	
5	Kandanggajah	1	8	3			1	1
6	Cidewa	2	13	3	1	1	1	
	JUMLAH	13	46	17	4	4	9	3

Sumber : Pemdes 2023

Tabel 2.15

Tenaga Pendidik Keagamaan Di Wilayah Desa Dewasari

NO	DUSUN	KYAI/USTAD	IMAM MASJID	MUBALIGH/ KHOTIB
1	Bojongsari	3	8	8
2	Citutum	6	6	6
3	Cijantung	2	2	2
4	Desa	4	9	9
5	Kandanggajah	8	5	5
6	Cidewa	7	7	7
	JUMLAH	30	37	37

Sumber : Pemdes 2023



Tabel 2.16

Organisasi Keagamaan Di Wilayah Desa Dewasari

NO	DUSUN	DKM	MAJELIS TA'LIM	REMAJA MASJID
1	Bojongsari	4	4	1
2	Citutum	3	3	1
3	Cijantung	1	2	1
4	Desa	2	2	1
5	Kandangajah	1	3	1
6	Cidewa	2	3	1
Jumlah		13	17	6

Sumber : Pemdes 2023

b. Kesehatan, Sarana dan Tenaga Medis

Pelayanan kesehatan yang terdapat di Wilayah Dewasari adalah:

- a. Puskesmas : 0 buah
- b. Puskesmas Pembantu : 0 buah
- c. Poskesdes : 1 buah
- d. Posyandu : 9 buah
- e. Dokter : 2 orang
- f. Mantri : 1 orang
- g. Perawat PNS/Honorar : 8 orang
- h. Bidan : 5 orang
- i. Mobil Maskara : 1 buah

c. Pendidikan

Kondisi pendidikan di wilayah Desa Dewasari dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17

Kondisi Pendidikan Di Wilayah Desa Dewasari

No.	Sarana pendidikan	Sarana	Murid/ Siswa	Pengajar
1	PAUD	4	127	17
2	TK / RA	3	214	21
3	SD / MI Sederajat	5	1171	98
4	SMP / Sederajat	4	991	110

5	SMA / Sederajat	6	2149	208
6	Perguruan Tinggi	2	2860	128

Sumber : Pemdес 2023

d. Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan

Pemuda merupakan potensi yang sangat berharga bagi proses pembangunan suatu daerah, sehingga partisipasi pemuda dalam pembangunan sangat diharapkan. Oleh karena itu pemuda dalam konteks pembangunan tidak boleh menjadi sumber kendala dalam pembangunan tetapi sebaliknya.

Selain itu juga pemuda mempunyai peran yang sangat besar dalam tanggungjawab melestarikan kebudayaan, sebagai penerus bangsa pemudalah yang nantinya harus menjadi agen pelestari yang nantinya akan memberikan tongkat perannya kepada pemuda di masa yang akan datang. Selain dari pemuda, di Desa Dewasari juga ada kegiatan berupa Olahraga dan Kebudayaan. Berikut data mengenai Olah Raga dan Kebudayaan Desa Dewasari :

Bidang Olahraga

Sarana Olah Raga :

1)	Lapang Sepak Bola	:	1 buah
2)	Lapang Volley Ball	:	12 buah
3)	Lapang Bulu Tangkis	:	3 buah
4)	Lapang Tenis Meja	:	13 buah
5)	Lapang Basket Ball	:	4 buah
6)	Sarana Atletik	:	0 buah
7)	Kolam Renang	:	1 buah
8)	Futsal	:	0 buah

Kelompok Olah Raga

1)	Sepak Bola	:	4
2)	Volley Ball	:	6
3)	Bulu Tangkis	:	1
4)	Tenis Meja	:	1
5)	Senam	:	1

Bidang Kesenian

1)	Karawitan	:	0 kelompok
2)	Padalangan	:	0 kelompok



3)	Seni Musik Tari	:	1 Kelompok
----	-----------------	---	------------

Organisasi Kepemudaan

1)	Karangtaruna	:	1 buah
2)	Ikatan Remaja Masjid Desa	:	3 buah
3)	Kepemudaan Dusun	:	6 buah
4)	Kepemudaan RW	:	2 Buah

Sumber : Pemdes 2023

2.6. Aspek Infrastruktur

a. Sarana Jalan dan Jembatan

Wilayah Desa Dewasari memiliki jalan sepanjang 17,8 km dengan kondisi jalan yang baik 14,3 km, sedang 2,2 km, dan rusak 1,3 km. Sedangkan panjang jembatan yang baik 24 m dan yang rusak 12 m.

b. Sarana Irigasi

Jaringan irigasi di Desa Dewasari terdiri dari irigasi teknis PU dan irigasi pedesaan meliputi:

1. Bendungan (DAM) sebanyak 8 buah, kondisi rusak (1 buah)
2. Saluran Air irigasi sebanyak 10 buah, kondisi rusak (900 m)

c. Listrik

Jaringan Listrik yang ada di wilayah Desa Dewasari dapat dilihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.18

Kondisi Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan

No.	Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan	Jumlah Rumah Tangga
1	Listrik PLN	2289
2	Listrik Non PLN	-
3	Petromak/Aladin	-
4	Pelita/Damar/Senter/Obor	-
	Jumlah	2289

2.7. Sumber Daya Alam

Wilayah Desa Dewasari memiliki ketinggian berkisar antara 400-800 meter diatas permukaan laut (dpl). Adapun temperatur normal/suhu rata-rata 20 °C s/d 24 °C. Curah hujan rata-rata mm/tahun, dengan jumlah hari hujan efektif selama satu tahun sebanyak hari. Sedangkan keadaan permukaan tanah berbukitan 30%, berombak s/d berbukit 30% dan datar 40%. Wilayah

Desa Dewasari menurut ketinggian dari permukaan laut (dpl) dapat dilihat pada Tabel 2.19 sebagai berikut :

Tabel 2.19
Ketinggian Desa Dewasari Dari Permukaan Laut

No.	Nama Dusun	Ketinggian dpl (m)
1	CITUTUT	400 – 410
2	CIDEWA	400 – 500
3	KADANGGAJAH	400 – 600
4	BOJONGSARI	400 – 615
5	DUSUN DESA	400 – 425
6	CIJANTUNG	400 – 450

Secara garis besar penggunaan lahan di wilayah Desa Dewasari meliputi sawah, perumahan dan pekarangan, tegalan/kebun/ladang/huma, padang rumput, hutan, perkebunan, kolam/empang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.20 sebagai berikut:

Tabel 2.20
Penggunaan Lahan Di Desa Dewasari

PENGGUNAAN LAHAN	LUAS PENGGUNAAN TIAP TAHUN (Ha)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TANAH KERING						
Pemukiman	65,136	66,876	68,523	70,136	71,233	74,247
Kebun/Ladang	55,109	54,509	54,109	53,512	52,349	50,525
TANAH SAWAH						
Setengah Teknis	26,975	26,628	26,075	25,213	25,275	24,682
Tadah Hujan	10,851	10,124	9,751	9,214	9,151	8,835
Lahan sawah berpengairan sederhana non PU	32,098	31,909	31,668	31,031	31,442	30,953
Lahan sawah pengairan teknis	30,265	29,961	29,442	29,023	28,904	27,785
TANAH BASAH						
Situ/Danau	0	0	0	0	0	0
Kolam/Empang	20,335	20,042	19,935	19,467	18,522	17,335
TANAH FASILITAS UMUM						
Tanah Bengkok	24,796	24,796	24,796	24,796	24,796	24,796
Tanah Titisara	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404
Lapangan Olahraga	1,298	1,298	1,298	1,325	1,498	1,526
Kantor Desa	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21



Balai Dusun	0,003	0,003	0,003	0,003	0,05	0,14
Ruang Publik/Taman Bermain	0	0	0	0	0	0
Pemakaman Umum	3,568	3,762	3,958	4,048	4,148	4,842
Sekolah /Madrasah	6,725	6,725	6,725	7,115	7,115	7,115
Mesjid	1,45	1,47	1,52	1,68	1,68	2,34
Poskesdes	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,005
Posyandu	0,18	0,19	0,19	0,23	0,23	0,27
Terminal	0	0	0	0	0	0
Pasar/Kios Desa	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Jalan	37,4	37,9	38,2	39,4	39,8	40,8
TANAH HUTAN						
Wilayah Tangkapan Air	0	0	0	0	0	0
Hutan Produksi	0	0	0	0	0	0
Hutan Lindung	0	0	0	0	0	0
Hutan Asli	0	0	0	0	0	0
Hutan Rakyat	0	0	0	0	0	0
LUAS	318,93	318,93	318,93	318,93	318,93	318,93

Sumber : Dinas PUPR dan BPP Kec. Cijeungjing 2023

2.9 Aspek Birokrasi

a. Pembagian Wilayah

Secara hirarki Desa Dewasari terbagi atas Dusun 6 (17 RW dan 46 RT)

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dewasari

Peraturan Bupati Ciamis No.80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Gambar 2. 4
Struktur Pemerintahan Desa Dewasari



c. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan salah satu unsur penting dalam proses kemajuan sebuah desa. Selain sebagai penggagas program-program desa, pemerintahan desa juga menjadi penggerak roda pembangunan desa. Untuk tercapainya hal tersebut, maka kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan.

Berikut ini merupakan beberapa program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Dewasari:

Tabel 2.21
Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Dewasari

NO	KEGIATAN
1	Belanja Pegawai
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa
3	Peningkatan Kelembagaan
4	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
5	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa
6	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa

1. Belanja Pegawai

Kegiatan belanja pegawai merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan biaya upah dan tunjangan pegawai desa meliputi kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa dan BPD. Pengelolaan biaya pegawai tersebut ditujukan untuk gaji, tunjangan kesehatan dan operasional pegawai desa.

2. Kegiatan Operasional Kantor Desa

Kegiatan operasional kantor desa dilakukan untuk kelancaran berjalannya proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan tersebut meliputi belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kegiatan belanja barang dan jasa tersebut digunakan untuk keperluan seperti belanja ATK, perawatan fasilitas, operasional kantor dan lain-lain. Sedangkan belanja modal digunakan untuk pengadaan barang sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan.

3. Peningkatan Kelembagaan Desa

Kelembagaan merupakan salah satu unsur penting dalam membantu berjalannya proses kemajuan desa. Oleh karena itu, maka dibutuhkan peningkatan dalam kelembagaan desa agar kegiatan kelembagaan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Adapun program-program yang dilakukan untuk meningkatkan kelembagaan diantaranya meliputi peningkatan SDM serta pengelolaan sarana dan prasarana.

4. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan sebagai media untuk saling bertukar pikiran dan penyampaian aspirasi dari masyarakat untuk pemerintah desa. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan desa.

5. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan desa. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan pembangunan desa agar dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun pelaksanaan perencanaan pembangunan desa ini biasanya dilakukan melalui forum musyawarah desa.

6. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa

Kegiatan pengelolaan informasi desa dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa tentang program-program yang sudah dilaksanakan pemerintah, serta untuk memudahkan masyarakat maupun pemerintah pusat dalam memantau perkembangan desa. Kegiatan pengelolaan informasi desa ini dapat berwujud media cetak maupun media elektronik seperti website dan media sosial. Desa Dewasari telah memiliki website resmi yang dapat

diakses oleh masyarakat, yaitu <https://dewasari.desa.id/>. Disamping web, untuk mengakses informasi guna mengetahui perkembangan serta apa saja yang terjadi di Desa Dewasari, masyarakat juga bisa mengakses melalui instargram “Desa Dewasari”.

d. Kelembagaan Desa

Kelembagaan merupakan salah satu faktor penunjang kemajuan suatu desa maupun daerah. Di Desa Dewasari sendiri, baik kelembagaan pemerintahan maupun lembaga masyarakat cukup aktif sekalipun belum maksimal dalam memberikan kontribusinya untuk kemajuan desa. Berikut ini merupakan beberapa potensi kelembagaan di Desa Dewasari yang diklasifikasikan menjadi beberapa kategori :

1. Lembaga Pemerintahan

a) Pemerintah Desa


Lembaga pemerintahan Desa Dewasari dibentuk berdasarkan pada peraturan daerah (PERDA) melalui keputusan Bupati dengan menempatkan 1 Kepala Desa dan 1 Sekertaris Desa sebagai pemangku jalannya roda pemerintahan Desa. Dibantu dengan 6 Perangkat Desa yang bertugas pada bidangnya masing-masing. Selain itu, juga terdapat 6 Kepala Kewilayahan yang dibentuk melalui keputusan Kepala Desa untuk menangani wilayah Dusunnya masing-masing.

Berikut ini merupakan data tingkat pendidikan Aparatur Pemerintahan Desa di Desa Dewasari:

Tabel 2.22

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa Dewasari

NO	APARATUR PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN
1	Kepala Desa	SLTA
2	Sekretaris Desa	SLTA
3	Kepala Urusan Keuangan	SLTA
4	Kepala Urusan Perencanaan	SARJANA
5	Kepala Urusan Umum	SLTA
6	Kepala Seksi Pemerintahan	SLTA
7	Kepala Seksi Kesejahteraan	SLTA
8	Kepala Seksi Pelayanan	SARJANA
9	Kepala Dusun Bjongsari	SLTA
10	Kepala Dusun Citutut	SLTA
11	Kepala Dusun Cijantung	SLTA
12	Kepala Dusun Desa	SLTA
13	Kepala Dusun Kandangajah	SLTA



b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk/ dipilih masyarakat desa secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berikut adalah data pelaksana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dewasari:

Tabel 2.23

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa Dewasari


NO	ANGGOTA BPD	PENDIDIKAN
1	Wawan Rosmawan	SARJANA
2	Drs Undang Suherman	SARJANA
3	Aan Robiana	SARJANA
4	Dani Hendani	SLTA
5	Dian Margiana	SLTA
6	Miftah	SARJANA
7	Iwan Nur Muhammad	SARJANA
8	Ely Sri Hidayah	SARJANA
9	Aip Saripudin	SLTA

2. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Tugas LKD adalah:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan



c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Adapun fungsi LKD adalah:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di Desa Dewasari sendiri terdapat beberapa Lembaga Kemasyarakatan yang selalu aktif. Adapun beberapa Lembaga tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.24

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dewasari

NO	LEMBAGA	JML	JML PENGURUS	RUANG LINGKUP KEGIATAN	KET.
1	RT	46	230	Wilayah RT dan Dalam Desa	LKD
2	RW	17	85	Wilayah RW dan Dalam Desa	LKD
3	PKK	1	30	Di Dalam Desa	LKD
4	LPMD	1	9	Di Dalam Desa	LKD
5	Karang Taruna	1	105	Di Dalam Desa	LKD
6	Posyandu	9	63	Di Dalam Desa	LKD
8	MUI	1	25	Di Dalam Desa	Non LKD
9	Linmas	1	30	Di Dalam Desa	Non LKD
10	Kelompok Tani	8	72	Di Dalam Desa	Non LKD
11	Kelompok Wanita Tani	3	65	Di Dalam Desa	Non LKD



12	Kelompok Kreatif	Ekonomi	1	10	Di Dalam Desa	Non LKD
13	Kelompok Sampah	Pengelola	1	12	Di Dalam Desa	Non LKD

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DEWASARI

3.1. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa

Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat Dewasari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan Desa, termasuk Desa Dewasari, sebagaimana terdapat pada pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan:

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa Dewasari diberi kewenangan yang meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan tersebut terbagi atas:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat

2. kewenangan lokal berskala Desa, muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk menjalankan kewenangan dalam mewujudkan tujuan desa, sudah barang tentu diperlukan pendanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Untuk itu, dalam pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa diatur tentang keuangan dan aset desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan desa yang cukup.

Pendapatan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa bersumber dari:

1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sedangkan terkait belanja desa, pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa menyebutkan bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan tersebut

meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya, pengaturan tentang belanja desa terdapat dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Pada pasal 100 tersebut disebutkan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Perhitungan belanja Desa di atas di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota.

Pendapatan dan belanja desa di atas dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diadministrasikan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sebagai satu kesatuan. Pasal 9 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa APB Desa terdiri dari: pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa.



3.1.1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan asli Desa; Kelompok pendapatan asli Desa terdiri atas jenis:
 - 1) Hasil usaha; antara lain bagi hasil BUM Desa.
 - 2) Hasil aset; antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 - 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong; partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
 - 4) Pendapatan asli Desa lain; antara lain hasil pungutan Desa.
- b. Transfer; Kelompok transfer terdiri atas jenis:
 - 1) Dana Desa;
 - 2) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Alokasi Dana Desa;
 - 4) Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; Dan
 - 5) Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Kelompok pendapatan lain terdiri atas:
 - 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa
 - 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 5) Bunga bank; dan
 - 6) Pendapatan lain Desa yang sah

3.1.2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

- a. Belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa; diklasifikasikan atas:



- 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - 2) Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - 3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 4) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5) Pertanahan.
- b. Belanja pelaksanaan pembangunan Desa; diklasifikasikan atas:
- 1) Pendidikan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) Kawasan permukiman;
 - 5) Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7) Energi dan sumber daya mineral; dan
 - 8) Pariwisata;
- c. Belanja pembinaan kemasyarakatan Desa; diklasifikasikan atas:
- 1) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) Kebudayaan dan kegamaan;
 - 3) Kepemudaan dan olah raga; dan
 - 4) Kelembagaan masyarakat
- d. Belanja pemberdayaan masyarakat desa; diklasifikasikan atas:
- 1) Kelautan dan perikanan;
 - 2) Pertanian dan peternakan;
 - 3) Peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - 4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6) Dukungan penanaman modal; dan
 - 7) Perdagangan dan perindustrian.
- E. Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- 1) Penanggulangan bencana;
 - 2) Keadaan darurat; dan
 - 3) Keadaan mendesak

Klasifikasi belanja huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Sedangkan klasifikasi belanja huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Jenis belanja juga dibagi atas:

a. Belanja pegawai; dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

b. Belanja barang/jasa;

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. (2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:

- 1) Operasional pemerintah Desa;
- 2) Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- 3) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- 4) Operasional BPD;
- 5) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- 6) Pemberian barang pada masyarakat/keompok masyarakat.

c. Belanja modal;

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

d. Belanja tak terduga.

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa yang paling sedikit memenuhi kriteria: a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan c) berada di luar kendali pemerintah Desa.

- 1) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- 2) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan



sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

- 3) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada 3 sub bidang di atas diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan Desa.

3.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan; terdiri dari:

- 1) SILPA tahun sebelumnya; paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- 2) Pencairan dana cadangan; digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa
- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan, terdiri atas:

- 1) Pembentukan dana cadangan; dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
- 2) Penyertaan modal; digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

3.1.4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas yang merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mengkoordinasikan pengelolaan keuangan desa, maka tiga kementerian berbagi tugas, yaitu :


1. Kementerian Keuangan, fokus pada pembinaan Pengelolaan Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari APBN yang ditindaklanjuti dengan Permenkeu yang ditetapkan setiap tahunnya. Untuk pelaksanaan pengalokasian Dana Desa Tahun 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kemendagri, fokus pada Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa yang pelaksanaannya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kab./Kota. Secara singkat, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas.
3. Kemendes, PDT dan Transmigrasi, fokus pada kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditindaklanjuti penetapan Permendes, PDTT setiap tahunnya.

Selain dari pada itu, bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya, dibawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, termasuk mendorong percepatan penyaluran Dana Desa.

3.2. Pengelolaan Keuangan Desa Dewasari

Bagian ini akan menguraikan mengenai kondisi keuangan Desa Dewasari selama periode 2021-2023 melalui analisis keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan desa. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam APBDesa, maka analisis pengelolaan keuangan desa dilakukan terhadap APBDesa dan laporan keuangan pada umumnya dimana dalam dokumen ini adalah tahun 2021-2023.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Desa. Dalam hubungannya dengan RPJM-Desa, APBDesa merupakan komitmen penyelenggara pemerintah desa untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 8 tahun. Pada uraian di bawah akan dipaparkan perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja desa dari tahun 2021 sampai dengan 2023.



3.2.1. Pendapatan Desa Dewasari Tahun 2021-2023



Tabel 3.1.
Pendapatan Desa Dewasari Tahun 2021-2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
PENDAPATAN	2.100.959.126	2.677.991.246	1.935.836.915
Pendapatan Asli Desa	92.157.062	107.982.050	78.941.600
Hasil Usaha Desa			
Lain-lain Hasil Usaha Desa	13.600.900	-	-
Hasil Aset Desa			
Pengelolaan Tanah Kas Desa	78.556.162	83.094.700	68.959.100
Hasil Kios Milik Desa	-	24.887.350	9.982.500
Pendapatan Transfer	2.007.303.282	2.568.717.680	1.855.945.000
Dana Desa			
Dana Desa	1.036.571.000	896.719.000	903.642.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	24.703.282	32.700.880	31.105.200
Alokasi Dana Desa			
Alokasi Dana Desa	566.029.000	581.797.800	556.197.800
Bantuan Keuangan Provinsi			
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	130.000.000	130.000.000	130.000.000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	250.000.000	927.500.000	235.000.000
Pendapatan Lain-lain	1.498.782	1.291.516	950.315
Bunga Bank			
Bunga Bank	1.498.782	1.291.516	950.315

Sumber : Siskeudes 2023



Tabel 3.1.
Grafik APBDes dan Pendapatan Desa Dewasari Tahun 2021-2023



Pendapatan Desa selama tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi, terjadi kenaikan tahun 2021 dan 2023 akibat meningkatnya bantuan keuangan dari Kabupaten, tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023. Pendapatan Asli Desa dari tahun 2021 sampai 2023 dari hasil usaha desa mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2022 mengalami kenaikan hasil dari Pengelolaan Tanah Kas Desa dan 2023 mengalami penurunan kembali walaupun tidak signifikan secara keseluruhan PAD.

Untuk pendapatan dari Dana Desa dari tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi sampai dari 1,1 Milyar menjadi 900 juta pada tahun 2023. Pendapatan dari BHPR mengalami kenaikan pada tahun 2022, tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023. Sedangkan pendapatan dari ADD dari tahun 2021-2023 juga mengalami fluktuatif dari 566 juta ke 581 juta sampai akhirnya tahun 2023 556 jutaan.

Pendapatan dari bantuan provinsi pada tahun 2021-2023 jumlahnya tidak ada perubahan tetap di angka 130 juta setiap tahunnya. Sedangkan pendapatan dari bantuan kabupaten mengalami kenaikan drastis pada tahun 2022, tetapi kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023. Pendapatan lain-lain tahun 2021-2023 mengalami fluktuatif setiap tahunnya.

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa PADes Dewasari masih kecil kontribusinya terhadap pendapatan desa secara keseluruhan. Desa Dewasari dalam melaksanakan pembangunan masih mengandalkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), ini berarti Desa Dewasari belum mandiri secara fiskal.

3.2.2. Belanja Desa Dewasari Tahun 2021-2023

Realisasi Anggaran Belanja Desa Dewasari pada tahun 2021-2023 adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran Belanja Desa Dewasari Tahun 2021-2023


URAIAN	2021	2022	2023
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	801.405.392	703.439.709	836.500.311
Belanja Pegawai	506.768.064	504.902.400	491.746.800
Belanja Barang dan Jasa	271.771.328	152.877.309	192.873.511
Belanja Modal	22.866.000	47.436.453	151.880.000
Belanjatak Terduga	-	-	-
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	659.140.000	1.214.210.272	479.384.000
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	271.118.500	217.760.272	158.000.000
Belanja Modal	388.021.500	996.950.000	321.384.000
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	33.187.000	112.489.500	52.275.000
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	33.187.000	63.521.000	32.775.000



Belanja Modal	-	48.968.500	19.500.000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	47.190.000	221.616.000	256.453.000
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	10.190.000	206.371.000	98.343.000
Belanja Modal	37.000.000	15.245.000	158.110.000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	409.700.000	362.850.000	136.800.000
Belanja Tidak Terduga	409.700.000	362.850.000	136.800.000
SURPLUS/DEFISIT	150.336.734	25.794.078	174.424.604

Sumber : Siskeudes 2023

Tabel 3.2. Grafik Belanja Desa Dewasari Tahun 2021-2023



Sumber : Siskeudes 2023

Berdasarkan data di atas, ranking belanja Desa Dewasari dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Belanja pembangunan
2. Belanja penyelenggaraan pemerintah desa
3. Belanja pemberdayaan masyarakat
4. Belanja pembinaan kemasyarakatan.
5. Belanja Tidak Terduga

Belanja pembangunan yang didalamnya terdapat belanja untuk pelayanan dasar masyarakat berupa bidang kesehatan dan pendidikan, sarana prasarana, ekonomi lokal dan

pemanfaatan sumber daya alam menduduki urutan teratas. Belanja pegawai sendiri yang dipergunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD menyedot rata-rata 400-500 jutaan/tahun.

Belanja pemberdayaan masyarakat yang merupakan belanja untuk peningkatan kapasitas kelompok masyarakat seperti Lembaga Kemasyarakatan Desa, kelompok pemuda, Karang Taruna, kelompok tani, kelompok perempuan terhitung besar, kisaran 200-250 jutaan. Ada kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022 sampai mencapai 200 jutaan, pasca covid untuk pemulihan ekonomi masyarakat.

Belanja yang paling kecil adalah belanja pembinaan kemasyarakatan yang di dalamnya mencakup ketertiban dan keamanan serta kondusifitas wilayah. Jumlahnya kisaran antara 30-100 jutaan. Hal ini disebabkan kondisi keamanan dan ketertiban di desa Dewasari terkendali dengan baik. Ada kenaikan pada tahun 2022 sampai 100 jutaan, tetapi kemudian turun drastis pada tahun 2023 hanya 50 jutaan.

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021-2023 angka nya meningkat signifikan hingga mencapai 400 juta di tahun 2021, dikarenakan masih masa pemulihan dari endemic COVID. Namun untuk tahun tahun berikutnya terus berangsur menurun sampai di angka 100 juta.

3.2.2. Pembiayaan Desa Dewasari tahun 2021-2023

Tabel 3.3.
Realisasi Anggaran Pembiayaan Desa Dewasari Tahun 2021-2023

URAIAN	2021	2022	2023
PEMBIAYAAN	143.560.281	20.796.098	(68.289.503)
Penerimaan Pembiayaan	(11.439.719)	(11.776.453)	42.089.667
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa Tahun Sebelumnya	(11.439.719)	(11.776.453)	42.089.667
- Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	155.000.000	32.572.551	(110.379.170)
- Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000	-	5.000.000
- Penyertaan Modal Desa	150.000.000	32.572.551	105.379.170

Sumber : Siskeudes 2023



Belanja pembiayaan yang merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, belanja pengeluaran pembiayaannya sangat kecil antara 30-155 juta, yang peruntukannya terbatas membiayai pilkades dan penyertaan modal ke BUMDes. Penyertaan modal ke BUMDes pada tahun 2021-2023 nilainya fluktuatif paling besar 150 jutaan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DESA

4.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan desa merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan desa pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi.

Permasalahan pembangunan desa Dewasari diklasifikasikan sesuai dengan bidang kewenangan desa, yaitu bidang bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak seperti yang terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Pemetaan Permasalahan Desa Dewasari

No	Bidang	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sistem administrasi dan informasi Desa kurang baik	Kurangnya SDM di bidang administrasi dan IT baik kuantitas maupun kualitasnya
		Tata ruang dan peta sosial desa belum ada	Anggaran untuk membuat tata ruang dan peta sosial cukup besar
		Belum updatenya data kependudukan desa berdasarkan pekerjaan	Sistem pendataan desa yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah belum terintegrasi dengan system pendataan pemerintah desa
		Rekrutmen perangkat desa belum transparan	Belum terbangunnya komitmen di pemerintahan desa untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik
		Fungsi BPD sebagai pengontrol pemerintah desa belum maksimal	Kapasitas Internal Organisasi BPD belum optimal
		Penetapan APBDes belum melibatkan partisipasi publik	Pemerintahan desa belum memahami arti penting partisipasi public
		Peraturan desa belum sesuai <i>legal drafting</i>	Ketersediaan SDM yang memahami legal drafting
		Kerjasa sama antar desa belum terbangun	Belum ada pemetaan yang jelas objek kerjasama natar desa



		Potensi desa belum terdata secara menyeluruh	Kelemahan SDM aparatur desa dalam melakukan pendataan potensi desa
		Arsip desa belum dikelola secara baik	SDM yang belum menguasai kerasipan
2	Penyelenggaraan pembangunan desa		
	2.1. Pelayanan Dasar Desa	Kuantitas gedung posyandu masih kurang	Anggaran desa yang terbatas
		Beberapa Gedung posyandu belum lengkap sarprasnya	Anggaran desa yang terbatas
		Pendidikan usia dini belum semua dikelola secara baik	SDM pengelola yang terbatas
		Sanggar seni budaya belum tertata dengan baik	SDM pengelola dan anggaran desa yang terbatas
	2.2. Sarana dan Prasarana Desa	Jalan desa banyak yang rusak	Faktor usia jalan dan kelayakan saluran air pinggir jalan
		Jalan usaha tani belum semua terbangun	Keterbatasan anggaran desa
		Rumah ibadah banyak yang rusak dan perlu pemeliharaan	Faktor usia bangunan
		Jalan ke TPU banyak yang belum memenuhi standar baik, termasuk penerangannya.	Kualitas dan sarana pendukungnya belum lengkap
		Sanitasi lingkungan di beberapa kawaban belum dikelola secara baik	Aliran pembuangan air rumahan tidak ada atau rusak
		Saluran irigasi masih banyak yang belum dibangun atau rusak	Keterbatasan anggaran desa
		Lapangan olahraga belum cukup kuantitasnya	Keterbatasan anggaran desa
		Taman desa belum terbangun	Keterbatasan anggaran desa
		Saluran untuk budidaya perikanan belum dibangun	Keterbatasan anggaran desa
		Alat-alat pertanian dan pengolahan makanan warga masih kekurangan	Keterbatasan modal warga dan bantuan pemerintah
	2.3. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	Pengelolaan kios desa belum baik	Regulasi pengelolaan belum jelas dan keterbatasan SDM pengelola
		Pembinaan usaha mikro desa belum berjalan	Data usaha mikro, SDM pembina, dan anggaran yang belum memadai
		Desa belum memiliki lembaga keuangan mikro	Keterbatasan SDM dan permodalan
		Belum ada komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa	Belum ada kajian tentang komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa



		Belum ada pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit perikanan dan pertanian secara terpadu	Keterbatasan SDM aparatur desa untuk menyusun pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit perikanan dan pertanian secara terpadu
		Belum ada penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan	Keterbatasan SDM aparatur desa untuk melakukan penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
		Belum terhimpunannya peternak dalam suatu perkumpulan	Belum ada inisiatif untuk menyatukan peternak dalam suatu perkumpulan
		BUMDes Dewasari “Sari Mandiri” statusnya tidak sehat	Pengelolaan BUMDes tidak profesional
		Belum ada Rencana Induk pengembangan wisata desa	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran
		Belum ada pengembangan benih lokal, termasuk benih ikan	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran untuk mengkaji pengembangan benih lokal
		Belum ada pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran untuk melakukan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
		Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal belum maksimal	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran untuk melakukan Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal
	2.4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa	Belum termanfaatkannya sumber-sumber mata air untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan MCK	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran untuk melakukan kajian pemanfaatan sumber-sumber mata air untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan MCK
		Belum termanfaatkannya tanah desa untuk pengembangan ekonomi yang lebih produktif	Inventarisir tanah desa belum menyeluruh dan belum ada desain pemanfaatannya.
		Belum optimalnya kerja sama desa dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Desa	Belum ada MOU antara desa dengan lembaga pendidikan, terutama PT, untuk



		Dewasari untuk melakukan berbagai riset	melakukan riset pengembangan desa Dewasari
3	Penyelenggaraan kemasyarakatan desa	Budaya ronda di sebagian RT tidak berjalan	Kurangnya pembinaan akan manfaat ronda
		Pos ronda di sebagian wilayah belum representatif	Keterbatasan lahan dan anggaran pembangunan pos ronda
		Angka pencurian cukup tinggi	Ronda yang tidak berjalan dan penegak hukum dari aparat tidak maksimal
		Budaya gotong royong mulai luntur dan swadaya berkurang	Kurangnya pembinaan terhadap kebersamaan warga sebagai makhluk sosial
4	Pemberdayaan masyarakat desa	Pengembangan seni budaya lokal belum optimal	Pelaku seni budaya belum mempunyai perkumpulan sebagai wahana melakukan pengembangan seni budaya secara kolektif
		Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) belum terfasilitasi secara optimal	Keterbatasan anggaran dan pembinaan dari desa serta kurang pro aktifnya LKD untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan
		Fasilitasi terhadap kelompok tani, difabel, dan kelompok perempuan belum optimal	Keterbatasan SDM aparat desa dan anggaran desa dalam mengorganisir kelompok tani, difabel, dan kelompok perempuan
		Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin belum optimal	Keterbatasan anggaran desa dan masih belum akuratnya data kemiskinan
		Bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa miskin belum optimal	Sosialisasi adanya bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa miskin belum massif
		Belum adanya analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa	Keterbatasan SDM aparat desa dan anggaran untuk melakukan analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa
		Kampanye gerakan hidup bersih dan sehat kurang optimal	Keterbatasan SDM aparat desa untuk melakukan Kampanye gerakan hidup bersih dan sehat kurang optimal
		Fasilitasi terhadap kader pembangunan dan	Keterbatasan anggaran dan pembinaan desa dalam



		pemberdayaan masyarakat belum optimal	memfasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
		Pelatihan usaha ekonomi Desa belum optimal	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran untuk melakukan pelatihan usaha ekonomi Desa
		Peningkatan kapasitas masyarakat melalui kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin; kelompok pengrajin; kelompok pemerhati dan perlindungan anak; kelompok pemuda; dan kelompok lainnya belum optimal.	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran desa dalam melakukan peningkatan kapasitas berbagai kelompok yang ada di masyarakat
		Pembinaan kerohanian warga belum optimal	Manajemen lembaga-lembaga dakwah di desa belum integratif
5	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	Belum adanya data wilayah bencana alam desa	Keterbatasan SDM aparatur desa dan anggaran untuk menyusun data wilayah bencana alam di tingkat desa
		Belum ada data base kemiskinan di tingkat desa untuk mengantisipasi keadaan mendesak berupa tidak terpenuhinya kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.	Keterbatasan SDM aparatur desa untuk menyusun data base kemiskinan di tingkat desa
		Belum adanya relqawan terlatih di tingkat desa dalam penanggulangan bencana alam	Belum diadakan rekrutmen dan pelatihan relawan penanggulanagn bencana alam

4.2. Isu strategis

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa baik dalam menengah maupun tahunan. Hal ini dikarenakan analisis isu-isu strategis merupakan salah satu dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan desa. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika birokrasi.

Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar organisasi senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian terhadap mandat dari masyarakat dan lingkungan tidak boleh diabaikan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Pemerintahan desa yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi kegagalan dalam pembangunan desanya.

4.2.1 Isu Strategis Global

4.2.1.1. Demografi Global

Proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada Tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut United Nation Development Programme (UNDP), dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada Tahun 2050, dimana 95% pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25%–30% penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

4.2.1.2. Geopolitik dan Geoekonomi

Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap Negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan IndoPasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi windows of opportunity sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

4.2.1.3. Perkembangan teknologi

Saat ini, kecerdasan buatan (artificial intelligence) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Kedepan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

4.2.1.4. Urbanisasi dunia

Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada Tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

4.2.1.5. Urbanisasi dunia

Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

4.2.2.1 Perpindahan IKN

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB Jawa Barat sebesar 0,06 persen, serta upah nyata Jawa Barat di sektor

pertanian turun sebesar 0,49 persen, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Jawa Barat saat ini..

4.2.2.2 Bonus demografi Indonesia

Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada Tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment (PISA) siswa Indonesia Tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu Tahun 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50% yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif yang tinggi sebagai modal utama pembangunan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya. Penduduk usia produktif yang dominan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (consuming class) di dunia yang berpotensi akan terus bertambah. Masyarakat consuming class ini mendorong pertumbuhan dari sisi konsumsi tetapi perlu diimbangi dengan pemenuhan dari sisi produksi dan investasi di Indonesia. Untuk itu, kemampuan menguasai pasar domestik sangat penting, dengan membangun sektor-sektor ekonomi yang dapat memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh kelompok masyarakat tersebut.

4.2.2.3 Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka

pemulihan dari pandemi Covid-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”nya. Strategi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru ini diharapkan dapat membantu Indonesia menjadi salah satu negara berpendapatan tinggi pada Tahun 2045. Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru berlandaskan pada pelaksanaan pembangunan rendah karbon yang meliputi : (i) peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; (ii) transisi energi menyiapkan secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil; (iii) pengembangan smart grid termasuk jaringan interkoneksi dalam (island grid) dan antar pulau (national grid) serta sistem terisolasi (isolated grid); (iv) pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi (battery/energy storage system); (v) pengembangan transportasi ramah lingkungan; (vi) penerapan ekonomi sirkular; (vii) pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan; (viii) perkuatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal maupun non fiskal untuk mendorong produk-produk hijau, melalui pengembangan green financing dan penerapan carbon pricing untuk mendukung investasi hijau; serta (iv) penerapan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru di setiap sektor. Paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

4.2.2.4 Perubahan Iklim

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya, adapun jumlah kematian akibat bencana hidrometeorologi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir mencapai 1.183 orang. Terdapat 18.000 km garis pantai Indonesia berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terlebih lagi hingga Tahun 2040, tinggi gelombang ekstrim dapat mengalami peningkatan 1-1,5 m yang menyebabkan potensi

tinggi gelombang berdampak pada keselamatan pelayaran. Rerata kenaikan tinggi muka laut pun pada periode Tahun 2006-2040 mencapai 0,9 cm/tahun yang akan meningkatkan kerentanan pesisir seperti penggenangan pesisir. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp544 triliun selama periode Tahun 2020-2024 yang diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai. Sebagai bentuk pengendalian perubahan iklim, Indonesia turut berkontribusi dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global. Pada Tahun 2020 Indonesia berkontribusi menurunkan emisi GRK sebesar 1.05 Gr Co₂ atau 2,67 persen dari total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GrCO_e GrCO_{2e} (Our World in Data based on the Global Carbon Project 2022). Kontribusi emisi GRK Indonesia tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, transportasi, serta penggunaan produk. Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabila paradigma pembangunan tidak berubah.

4.2.2.5 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya daerah yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya daerah yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu pemekaran wilayah bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Disamping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah

4.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

4.2.3..1 Green dan blue economy serta pembangunan inklusif

Green dan blue economy serta pembangunan inklusif Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan green economy. Perekonomian yang bersih atau “clean economy” mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya

yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau “blue economy” mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pemanfaatan laut, samudera, dan sumber daya alam didalamnya, dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengedepankan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik, antar individu, antar kelompok, dan antar wilayah.

4.2.3.2 Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Kualitas sumber daya manusia mencakup kualifikasi pendidikan, keterampilan, pengetahuan, derajat kesehatan, karakter sosial budaya dan produktivitas. Karakter sosial budaya yang inklusif adalah sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Daya saing sumber daya manusia mengacu pada kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam pasar kerja global serta kontribusi pada pembangunan.

4.2.3.3 Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar

Kesenjangan pembangunan merujuk pada perbedaan atau disparitas dalam tingkat kemajuan, atau perkembangan antara daerah, kelompok masyarakat, atau individu yang berbeda, dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesenjangan infrastruktur pelayanan dasar merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam ketersediaan, akses, dan kualitas layanan dasar. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar wilayah utara dan selatan Jawa Barat serta antara perkotaan dan perdesaan mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat di wilayah tersebut. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumber daya air dan irigasi, kesehatan, pendidikan, dan digital akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi.

4.2.3.4 Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan merujuk pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia dalam jangka waktu yang berkelanjutan tanpa mengalami penurunan kualitas lingkungan dan degradasi atau kerusakan yang

tidak dapat pulih, untuk memastikan bahwa aktifitas manusia menggunakan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, tidak melebihi kapasitas alam dalam menggunakan sumber daya serta tidak menghasilkan limbah (economy circular). Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang

4.2.3.4 Keberlanjutan Penataan Ruang

Keberlanjutan penataan ruang merujuk pada upaya untuk mengembangkan dan memelihara lingkungan yang seimbang antara kebutuhan manusia dengan keberlangsungan ekosistem alam, penggunaan teknologi dan inovasi dalam perencanaan, penggunaan lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan seperti transportasi publik dan penggunaan kendaraan listrik. Keberlanjutan penataan ruang menjadi krusial karena pertumbuhan populasi dan perkotaan yang pesat mengakibatkan tekanan besar terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan ini, diharapkan pembangunan dapat berjalan seimbang dengan kebutuhan lingkungan dan keberlangsungan generasi mendatang, dalam hal pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, energi dan pangan.

4.2.3.4 Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti transparansi, akuntabilitas, kolaborasi, partisipasi publik, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan responsif. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Ciamis

4.2.4.1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran sentral dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Pengelolaan SDM yang baik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan berkelanjutan. Pada Tahun 2023 Kabupaten Ciamis memiliki kuantitas penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk Kabupaten Ciamis. Kuantitas penduduk usia produktif harus didukung juga dengan kualitas sumber daya manusia dari berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat

dan pendidikan. Salah satu indikator untuk mengukur ketercapaian kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ciamis adalah melalui angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 masih berada di bawah capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat. IPM Kabupaten Ciamis diproyeksikan akan terus meningkat sampai dengan Tahun 2045. Kabupaten Ciamis masih menghadapi isu-isu kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh partisipasi dan fasilitas pendidikan yang belum merata, derajat kesehatan yang belum optimal, pemberdayaan sosial yang kurang, serta pembangunan dan pemberdayaan gender yang belum optimal.

- Kualitas dan Partisipasi Pendidikan
- Derajat Kesehatan Masyarakat
- Kurangnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial
- Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak

4.2.4.2 Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan dan pemerataan ekonomi menjadi aspek penting dalam kemajuan daerah. Kebijakan-kebijakan strategis pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dalam pencapaian tujuan besar tersebut berbagai tantangan pembangunan dihadapi oleh Kabupaten Ciamis yaitu belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan adanya ketimpangan pendapatan.

Kualitas dan Partisipasi Pendidikan

- Pertumbuhan Ekonomi
- Ketimpangan Pendapatan

4.2.4.3 Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur bagi masyarakat menjadi salah satu isu strategis di Kabupaten Ciamis. Koordinasi dan keterpaduan penataan ruang serta penyediaan infrastruktur untuk kebutuhan dasar perlu dicapai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penataan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang baik memperlihatkan bahwa daerah dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan maksimal. Infrastruktur yang berkualitas minimal dapat memfasilitasi kehidupan sosial dan lingkungan secara efektif, membantu mendorong ekonomi yang baik, dan mampu bertahan dalam waktu yang lama (CSIS, 2017). Isu infrastruktur wilayah dan penataan ruang di Kabupaten Ciamis dititikberatkan pada penyediaan infrastruktur wilayah dan penataan ruang, perencanaan pembangunan kawasan permukiman dan pemenuhan layanan transportasi.



- Penyediaan Infrastruktur Wilayah dan Penataan Ruang
- Perencanaan Pembangunan Kawasan Permukiman

4.2.4.4 Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Pengendalian lingkungan hidup merupakan hal mendasar dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan. Target pembangunan berkelanjutan perlu diinternalisasikan dalam arahan pembangunan di tingkat daerah. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Ciamis. Peningkatan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam serta pengelolaan kebencanaan menjadi isu strategis pembangunan Kabupaten Ciamis.

- Peningkatan Kualitas, Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- Optimalisasi Manajemen Penanggulangan Bencana
- Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

4.2.4.5 Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang krusial dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan aspek kontrol dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam mencapai tujuan pembangunan. Indeks Reformasi Birokrasi dapat memperlihatkan kinerja pemerintah dalam mengupayakan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi. Dari aspek akuntabilitas dan maturitas pelaksanaan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan juga masih perlu terus ditingkatkan terutama dari aspek tata kelola pemerintahan (good governance), tata kelola keuangan, pengelolaan manajemen SDM, dan lain-lain, termasuk peningkatan dan pemanfaatan inovasi daerah baik secara teknologi informasi maupun regulasi, sehingga dapat menyikapi setiap perubahan dinamika dan regulasi yang terus berkembang setiap waktu.

4.2.4.6. Isu Strategis Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2037

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan bahwa pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. RTRW kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan kabupaten); rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 saat ini sedang direvisi karena terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar yaitu pemekaran wilayah di Kabupaten Ciamis dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Isu strategis yang tercantum dalam Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

1. Isu Eksternal

a. Kebijakan RTRWN

1. Cenderung ke peruntukan lindung dan tutupan hutan.
2. PKL bisa didorong namun ada beberapa persyaratan teknis (PP No 13/2017).
3. Kabupaten Ciamis memiliki peluang Kawasan Andalan Darat (Berkembang dan prospektif).
4. Sektor Unggulan terdiri dari pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, perikanan dan panas bumi.
5. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang terdapat di sekitar Kabupaten Ciamis, yaitu Tasikmalaya dan Pangandaran.
6. Pengembangan jalan bebas hambatan Cileunyi - Tasikmalaya – Banjar yang akan disediakan pada tahap II.
7. Dilewati jalan arteri primer (lintas antar provinsi).
8. Dilewati jalur listrik 500 KV.
9. Termasuk Wilayah Sungai Citanduy (Perwujudan Sistem Jaringan SDA, Tahap Pengembangan II-IV), Lintas Provinsi Jawa Barat – Jawa Tengah.
10. Kawasan Lindung Nasional, meliputi Suaka Margasatwa Gunung Sawal (Pengembangan Pengelolaan Tahap II) dan Cagar Alam Nusa Gede Panjalu (Pengembangan Pengelolaan Tahap II).
11. Kabupaten Ciamis merupakan bagian dari Kawasan Andalan Priangan Timur Provinsi Jawa Barat yaitu Pangandaran.
12. Kawasan andalan yang relevan untuk Kabupaten Ciamis adalah kawasan andalan darat, terdiri atas Kawasan andalan berkembang dan kawasan andalan prospektif.
13. Jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Bogor – Ciawi – Cibadak – Sukabumi – Cianjur – Padalarang -Bandung – Cileunyi – Rajapolah – Ancol – Ciamis – Banjar – Wangon.



14. Jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Cirebon-Kuningan-Ciamis.
 15. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antarkota di Pulau Jawa yang menghubungkan Nagreg-Ciamis serta Ciamis-Cilacap.
 16. Imbuhan air: CAT Sidareja yang berada di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Cilacap.
 17. Peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis pada DI untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian di:
 - DI Lakbok Utara yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar;
 - DI Asna-Ciamis yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ciamis;
 - DI Lakbok Selatan/Manganti dan di Rawa Onom/Panulisan yang melayani kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap.
 18. Pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung, pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung, serta rehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Ciamis.
 19. Pemertahanan fungsi kawasan resapan air dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air, serta rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan dilakukan pada kawasan resapan air di daerah imbuhan air tanah pada CAT Sidareja (Kabupaten Ciamis, Danau Situ Lengkong).
 20. Pengembangan pengelolaan dan pemertahanan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat dari jenis satwa endemik, langka, dan/atau akan punah dilakukan di Suaka Margasatwa Gunung Sawal (Kabupaten Ciamis).
- b. Kebijakan RTRW Provinsi
1. Kabupaten Ciamis setara fungsi dan perannya dalam KSN Pacangsanak (Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan) yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar;
 2. WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan sebagai kawasan yang didorong perkembangannya;

3. Penetapan kawasan Ciamis dan Banjarsari sebagai PKL Perkotaan, dengan wilayah pelayanan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan. Penetapan PKL ini diarahkan pada pertimbangan teknis sebagai kota-kota yang ditetapkan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan dengan kegiatan-kegiatan yang berciri perkotaan, seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa dan lainnya. Untuk mendorong kawasan perkotaan Ciamis dan Banjarsari agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya perlu upaya promosi peningkatan hirarki dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 4. Penetapan Kawali, Cijeungjing, Cikoneng, Rancah, Panjalu, dan Pamarican sebagai PKL Perdesaan, dengan wilayah pelayanan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan;
 5. Peningkatan jalan poros timur di jalur Pangandaran- Ciamis–Cikijing-Cirebon;
 6. Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar;
 7. Reaktivasi jalur KA Antar Kota Banjar-Cijulang;
 8. Pembangunan Waduk di WS Citanduy, meliputi Waduk Cikembang dan Waduk Leuwikeris di Kabupaten Ciamis;
 9. Pembangunan Waduk di WS Ciwulan Cilaki, meliputi: Waduk Lapangan Gagah Jurit, Waduk Sukahurip, dan Waduk Hyang di Kabupaten Ciamis;
 10. Pengembangan pemanfaatan sumber energi panas bumi Gunung Sawal Kabupaten Ciamis masih diteliti lebih dalam.
2. Isu Internal
- a. Status Lingkungan Hidup dan Kecenderungannya (Gunung Sawal, Wilayah Sungai (WS) Citanduy, Lahan, Air, Persampahan)
 - b. Tekanan Terhadap Lingkungan (Pertumbuhan Penduduk, Permukiman, Pertanian, Peternakan, Perindustrian, Infrastruktur, Pencemaran Air dan Kerusakan Lingkungan, Kebencanaan, Persampahan, Alih Fungsi Lahan)

4.2.5. Isu Strategis Desa Dewasari

Isu strategis desa didapatkan dari pemetaan permasalahan-permasalahan yang ada melalui studi dokumen, observasi, Musyawarah Dusun dan Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholder, serta sinkronisasi dengan isu-isu strategis global, nasional, provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis, sehingga isu strategis Desa Dewasari adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan data dan informasi desa secara digital.
2. Peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur pemerintahan desa.
3. Peningkatan kemandirian fiskal desa..



4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur kesehatan desa.
5. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, terutama pendidikan anak usia dini dan pendidikan keagamaan, melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur pendidikan desa.
6. Peningkatan infrastruktur pemerintahan desa, rumah ibadah, jalan desa, pertanian, perikanan dan lingkungan hidup.
7. Peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan pasar dan kios desa, pembentukan dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Desa, serta Revitalisasi BUMDes
8. Pengembangan usaha pertanian dan perikanan yang ada di masyarakat
9. Pengembangan wisata desa
10. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan Desa Dewasari (sumber mata air, tanah desa dan lembaga pendidikan tinggi yang ada di Desa Dewasari) untuk menunjang pembangunan desa.
11. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan tingkat desa.
12. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup, Tata Ruang, penanggulangan bencana alam, hama pertanian dan perikanan.
13. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terutama kelompok perempuan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN

5.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Desa Dewasari Tahun 2021-2029 merupakan penjabaran dari visi Kepala Desa terpilih (Ninding Badrul Munir) serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Desa Dewasari. Pernyataan visi Kabupaten Ciamis periode 2021-2029 menjadi arah bagi pembangunan sampai desa 6 (enam) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah desa sampai dengan Tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun visi pembangunan jangka menengah Desa Dewasari Tahun 2021-2029 adalah:

**“GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA DEWASARI YANG JUJUR, ADIL,
SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA”**

Visi Desa Dewasari Tahun 2021-2029 merupakan visi yang sinergis dengan visi RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu “Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua”.

5.2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan desa. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala desa dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Desa Dewasari Tahun 2021-2029, yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan berkarakter maju

Misi 2	: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk menunjang pemerintahan, keagamaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, perikanan, budaya, lingkungan hidup dan bidang lain yang menjadi kewenangan desa.
Misi 3	: Membangun perekonomian berbasis pertanian, perikanan dan potensi lokal desa lainnya.
Misi 4	: Memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan Desa Dewasari untuk mengakselerasi pembangunan desa berbasis pelestarian lingkungan berkelanjutan.
Misi 5	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
Misi 6	: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan desa secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 6 (enam) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan desa yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program pembangunan yang dilakukan pemerintah desa Dewasari.

5.3.1. Tujuan

No. Misi	Bunyi Misi	Tujuan
Misi 1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan berkarakter	Meningkatnya SDM Desa Dewasari yang unggul dan kompetitif.
Misi 2	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk menunjang pemerintahan, keagamaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, perikanan, budaya, lingkungan hidup dan bidang lain yang menjadi kewenangan desa.	Terwujudnya infrastruktur untuk menunjang pembangunan di berbagai bidang sesuai kewenangan desa.



Misi 3	Membangun perekonomian berbasis pertanian, perikanan dan potensi lokal desa lainnya.	Meningkatnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
Misi 4	Memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan Desa Dewasari untuk menunjang pembangunan berkelanjutan	Termanfaatkannya potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan yang ada di desa dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
Misi 5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Terwujudnya kualitas peningkatan pelayanan masyarakat desa.
Misi 6	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.	Terciptanya budaya gotong royong dan pemerataan hasil-hasil pembangunan

5.3.1. Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan berkarakter	Meningkatnya SDM yang unggul dan kompetitif.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat desa Dewasari
		Terwujudnya masyarakat yang mempunyai karakter maju dan berakhlak mulia
Misi 2 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk menunjang pemerintahan, transportasi keagamaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, perikanan, budaya, lingkungan hidup dan	Terwujudnya infrastruktur untuk menunjang pembangunan di berbagai bidang sesuai kewenangan desa.	Meningkatnya infrastruktur pemerintahan
		Meningkatnya infrastruktur transportasi
		Meningkatnya infrastruktur keagamaan
		Meningkatnya infrastruktur kesehatan
		Meningkatnya infrastruktur pendidikan
Meningkatnya infrastruktur ekonomi		



bidang lain yang menjadi kewenangan desa.		Meningkatnya infrastruktur pertanian dan perikanan
		Meningkatnya infrastruktur seni budaya dan lingkungan hidup
Misi 3 Membangun perekonomian berbasis pertanian, perikanan dan potensi lokal desa lainnya.	Meningkatnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi, IKM dan UMKM di desa
		Meningkatnya kualitas BUMDes Dewasari “Sari Mandiri”.
		Meningkatnya kualitas usaha pertanian, peternakan, perikanan dan usaha sejenis lainnya.
		Meningkatnya animo investor untuk berusaha di Desa Dewasari
		Tumbuhnya wisata berbasis pertanian
Misi 4 Memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan Desa Dewasari untuk menunjang pembangunan berkelanjutan	Terpeliharanya kelestarian Lingkungan Hidup sebagai penyangga sistem kehidupan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana
		Terwujudnya tata ruang dan wilayah desa sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan
Misi 5 Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Terwujudnya kualitas peningkatan pelayanan masyarakat desa.	Menungkatnya kinerja pemerintah desa
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
Misi 6 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	Terciptanya budaya gotong royong dan	Meningkatna keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan desa




perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.	pemerataan hasil-hasil pembangunan	Meningkatna swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
		Tumbuhnya pengawasan masyarakat terhadap hasil pembangunan.




5.4. Indikator

Tabel 5.4
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan RPJM
Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2029

Visi: Gotong Royong Membangun Desa Dewasari Yang Jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya, Dan Berakhlak Mulia												
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kond. Awal	Target Tahun Ke-						
						2022	2023	2024	2025	2026	2029	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan berkarakter	Meningkatnya SDM yang unggul dan kompetitif.	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Desa Dewasari	Angka Kematian Balita	Orang	4	0	0	0	0	0	0	0
			Usia Harapan Hidup	Tahun	72,32	72,57	73,07	73,32	73,57	73,77	74,02	74,27
			Penyalahgunaan Narkotika	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0
			Angka Stunting	Orang	11	9	7	5	4	1	0	0
		Terwujudnya masyarakat yang mempunyai karakter maju dan berakhlak mulia	Angka Partisipasi PAUD	Persen	17,36%	17,61 %	17,86 %	18,11 %	18,36 %	11,61 %	11,86 %	12,11 %
			Madrasah Diniyah	Buah	9	9	9	9	9	9	9	9
			Sanggar Belajar	Buah	1	1	2	2	2	2	2	2
			Sanggar Seni Budaya	Buah	0	1	1	1	1	1	1	1
Misi 2 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk menunjang pemerintahan, transportasi, keagamaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian,	Terwujudnya infrastruktur untuk menunjang pembangunan di berbagai bidang sesuai kewenangan desa.	Meningkatnya infrastruktur pemerintahan	Kantor Balai Desa dalam Kondisi Baik	Persen	85 %	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kondisi Balai Dusun dalam keadaan baik	Persen	50%	58,3%	66%	75%	83%	90%	95%	100%
			Gapura dusun dalam kondisi baik	Persen	90,83%	92,14 %	93,12 %	93,88 %	94,5% %	94,75 %	95% %	100%
		Meningkatnya infrastruktur transportasi	Jalan desa dalam kondisi baik	Persen	54,3%	56,3%	58,3%	60,3%	62,3%	64,3%	66,3%	68,3%



perikanan, budaya, lingkungan hidup dan bidang lain yang menjadi kewenangan desa.		Jalan gang dalam kondisi baik	Persen	55,7%	57,7%	59,7%	61,7%	63,7%	65,7%	67,7%	69,7%	
		Kondisi PJU dalam keadaan baik	Persen	75,6%	76,2%	76,8%	77,4%	77,9%	78,4%	78,9%	79,4%	
		Jembatan dalam kondisi baik	Persen	86%	88%	90%	92%	94%	95%	96%	98%	
	Meningkatnya keagamaan	infrastruktur	Mesjid dalam kondisi baik	Persen	70,2%	70,7%	71,2%	71,7%	72,2%	72,7%	73,2%	73,7%
			Kereta jenazah	Buah	18	19	20	21	22	22	22	22
	Meningkatnya kesehatan	infrastruktur	Posyandu dalam kondisi baik	Persen	87 %	88 %	89 %	90 %	91 %	91%	92%	95%
			Poskesdes dalam kondisi baik	Persen	72 %	73 %	74 %	75 %	76 %	77%	78%	79%
	Meningkatnya Pendidikan	infrastruktur	TK dalam kondisi baik	Persen	36 %	39 %	42 %	45 %	45 %	46%	47%	48%
			RA dalam kondisi baik	Persen	73,9	74,2	74,5	74,8	75,1	75,4%	75,7%	76%
			Madrasah Diniyah dalam Kondisi Baik	Persen	72%	72,5%	73%	73,5%	74%	74,5%	75%	75,3%
	Meningkatnya ekonomi	infrastruktur	Sarana Air Bersih berskala desa/dusun	Buah	5	6	7	8	9	9	9	9
			Kios Desa	Buah	13	13	13	14	14	14	14	14
			BUMDES dalam keadaan baik	Persen	75%	75%	75%	75%	75%	80%	80%	80%
			Lembaga Keuangan Syariah	Buah	4	4	4	5	5	5	5	5
	Meningkatnya pertanian dan perikanan	infrastruktur	Jalan usaha tani dalam kondisi baik	Persen	56%	58%	60%	62%	64%	66%	68%	70%
			Saluran irigasi dalam keadaan baik	Persen	56%	58%	60%	62%	64%	66%	68%	70%
			Saluran untuk budidaya perikanan dalam keadaan baik	Persen	51,5%	52%	52,5%	53%	53,5%	54%	54,5%	55%
			Alat pertanian dalam kondisi baik	Persen	78%	79%	80%	81%	82%	83%	84%	85%




		Meningkatnya infrastruktur seni budaya dan lingkungan hidup	Pemakaman dalam kondisi baik	Persen	64%	65%	66%	67%	68%	69%	70%	71%
		Gedung seni/budaya	Buah	0	1	1	1	1	1	1	1	1
		Bank sampah	Buah	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Sarana olahraga	Buah	35	36	36	37	37	38	38	39	
		Taman Desa	Buah	0	1	1	1	1	1	1	1	
		Taman Dusun	Buah	3	4	5	5	6	6	6	6	
		Selokan pemukiman dalam keadaan baik	Persen	32,7%	32,8%	32,9%	33%	34%	34,7%	34,8%	34,9%	
		Pos Kamling dalam Kondisi Baik	Persen	64,9%	65%	65,1%	65,2%	65,3%	65,4%	65,6%	65,7%	
Misi 3 Membangun perekonomian berbasis pertanian, perikanan dan potensi local desa lainnya.	Meningkatnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi, IKM dan UMKM di desa	Laju pertumbuhan PDRB Desa	Persen	6%	7 %	8 %	9 %	10 %	10 %	10 %	10 %
		Meningkatnya kualitas BUMDes Dewasari “Sari Mandiri”.	Kontribusi Terhadap PADes	Jumlah	13.600.900	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	50.000.000
		Meningkatnya kualitas usaha pertanian, peternakan, perikanan dan usaha sejenis lainnya.	Peningkatan keuntungan usaha	Persen	59%	61%	62%	64%	66%	68%	70%	72%
		Meningkatnya animo investor untuk berusaha di Desa Dewasari	Laju pertumbuhan investasi	Jumlah	25	26	27	27	28	28	29	30
		Tumbuhnya wisata berbasis pertanian	Daya Saing Wisata Desa	Rank	100	75	50	25	10	10	10	10
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Berkurangnya penduduk Miskin	Persen	23 %	20%	17 %	15 %	13 %	13 %	13 %	13 %
			Berkurangnya angka pengangguran	Persen	11%	10%	10%	10%	9%	9%	9%	8%
Misi 4	Terpeliharanya	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Sarana Air Bersih berskala desa/dusun	Buah	8	9	10	11	12	12	12	12

Handwritten signature or note in blue ink at the bottom of the page.

Memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan Desa Dewasari untuk menunjang pembangunan berkelanjutan	Kelestarian Lingkungan Hidup sebagai penyangga sistem kehidupan	Meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana	Korban bencana	Jiwa/ materi	0	0	0	0	0	0	0	0
		Terwujudnya tata ruang dan wilayah desa sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan	Tata ruang dan wilayah desa yang pro SDGs	Persen	64%	65%	66%	67%	68%	68%	68%	68%
		Terwujudnya kualitas peningkatan pelayanan masyarakat desa.	Meningkatnya kinerja pemerintah desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa	Persen	56%	58%	60%	62%	64%	66%	68%
Misi 5 Meningkatkan tata kelola pemerintah desa yang baik	Terwujudnya kualitas peningkatan pelayanan masyarakat desa.	LPPDes Akhir Tahun Anggaran	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
		LPPDes Akhir Masa Jabatan	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
		LKPPDes Akhir Tahun Anggaran	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat desa	Indeks Keamanan dan Ketertiban Desa	Poin	78	79	80	81	82	83	84	85
		Penyelesaian Konflik	Persen	74%	76%	78%	80%	82%	84%	86%	88%	
Misi 6 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.	Terciptanya budaya gotong royong dan pemerataan hasil-hasil pembangunan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan desa	RPJMDes dan RKPDes berbasis RT	Persen	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%
		Keterlibatan Stakeholder dalam penyusunan RKPDes dan RPJMDes	Jumlah	280 Orang	350 Orang	370 Orang	400 Orang	420 Orang	450 Orang	460 Orang	500 Orang	
		Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Angka Swadaya Masyarakat	Persen	32%	33%	34%	35%	36%	37%	38%	40%
		Tumbuhnya pengawasan masyarakat terhadap hasil pembangunan.	Pengaduan Masyarakat	Jumlah Masukan	18	24	30	36	42	45	50	55



dewasari



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Dewasari

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target dan solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa Dewasari selama 6 (enam) tahun, yaitu tahun 2021-2029 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Desa Dewasari Tahun 2021-2029

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan berkarakter Meningkatnya SDM yang unggul dan kompetitif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat desa Dewasari	Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan	Meningkatkan kualitas dan layanan Poskesdes dan Polindes
				Meningkatkan kualitas dan layanan Posyandu
				Meningkatkan kualitas kader Posyandu
			Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba di desa	Meningkatkan sosialisasi bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya
		Terwujudnya masyarakat yang mempunyai karakter maju dan berakhlak mulia	Meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan	Meningkatkan kualitas layanan PAUD
				Meningkatkan kualitas Madrasah Diniyah
			Meningkatkan kualitas sanggar belajar	

				Meningkatkan kualitas sanggar seni budaya
				Memfungsikan layanan perpustakaan desa
			Meningkatkan pemahaman kitab suci (al-Quran) sejak dini	Memfungsikan masjid dusun sebagai sarana pembelajaran Baca, Tulis, dan Tahfidz Quran
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk menunjang pemerintahan, transportasi keagamaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, perikanan, budaya, lingkungan hidup dan bidang lain yang menjadi kewenangan desa.			
	Terwujudnya infrastruktur untuk menunjang pembangunan di berbagai bidang sesuai kewenangan desa.	Meningkatnya infrastruktur pemerintahan	Mengembangkan Kantor dan Balai Pemerintahan	Mengembangkan Kantor dan Balai Desa berbasis Pelayanan
				Mengembangkan Balai Dusun
				Mengembangkan Gapura dusun
		Meningkatnya infrastruktur transportasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan, jembatan dan PJU	Meningkatkan kuantitas jalan dan jembatan desa
				Meningkatkan kelaikan jalan dan jembatan desa
				Meningkatkan kuantitas jalan gang
				Meningkatkan kelaikan jalan gang
				Meningkatkan kuantitas PJU
				Meningkatkan kelaikan PJU
			Meningkatkan kuantitas masjid	

	Meningkatnya infrastruktur keagamaan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana Peribadatan	Meningkatkan kuantitas Musholla
			Meningkatkan kelaikan Mesjid
			Meningkatkan kelaikan Musholla
			Meningkatkan sarana pengurusan jenazah
	Meningkatnya infrastruktur kesehatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana kesehatan	Meningkatkan kuantitas Posyandu
			Meningkatkan kelaikan Posyandu
			Meningkatkan kuantitas (mendirikan) Poskendes
			Meningkatkan kelaikan Poskesdes
	Meningkatnya infrastruktur Pendidikan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana Pendidikan	Meningkatkan kuantitas TK,RA, Madrasah Diniyah dan PAUD
			Meningkatkan kelaikan TK, RA, Madrasah Diniyah dan PAUD
	Meningkatnya infrastruktur ekonomi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana Perekonomian	Meningkatkan sarana air bersih berskala desa/dusun
			Mengembangkan kios desa
Meningkatkan BUMDes			
Mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah			
Meningkatnya infrastruktur pertanian dan perikanan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana pertanian dan perikanan	Meningkatkan kuantitas Jalan usaha tani	
		Meningkatkan kelaikan Jalan usaha tani	

				Meningkatkan kuantitas Saluran irigasi
				Meningkatkan kelaikan Saluran irigasi
				Meningkatkan kuantitas Saluran untuk budi daya perikanan
				Meningkatkan kelaikan Saluran untuk budi daya perikanan
				Meningkatkan kuantitas Alat pertanian/perikanan
				Meningkatkan kelaikan alat pertanian/perikanan
		Meningkatnya infrastruktur seni budaya dan lingkungan hidup	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana seni budaya dan lingkungan hidup	Meningkatkan kelaikan TPU
				Membangun Gedung seni/budaya
				Meningkatkan pengelolaan Bank sampah
				Meningkatkan Sarana olahraga
				Mengembangkan Taman Desa/Dusun
				Meningkatkan kelaikan Selokan pemukiman
				Meningkatkan kuantitas Pos Kamling
				Meningkatkan kelaikan Pos Kamling
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pertanian, perikanan dan potensi lokal desa lainnya.			

Meningkatnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi, IKM dan UMKM di desa	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Koperasi, IKM dan UMKM di Desa	Meningkatkan pembinaan secara regular terhadap Koperasi, IKM dan UMKM d Desa
			Meningkatkan manajemen usaha Koperasi, IKM dan UMKM d Desa
			Mengembangkan karakter wirausahawan
	Meningkatnya kualitas BUMDes Dewasari “Sari Mandiri”.	Meningkatkan pengelolaan BUMDes berbasis profesionalisme	Meningkatkan intensifikasi BUMDes
			Mengembangkan ekstensifikasi BUMDes
			Meningkatkan akuntabilitas BUMDes secara periodik
	Meningkatnya kualitas usaha pertanian, peternakan, perikanan dan usaha sejenis lainnya.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha pertanian, peternakan, perikanan dan usaha sejenis lainnya.	Meningkatkan kompetensi pelaku usaha pertanian, peternakan, perikanan dan sejenisnya
			Meningkatkan intensifikasi usaha pertanian, peternakan, perikanan dan usaha sejenis lainnya.
			Mengembangkan ekstensifikasi usaha pertanian, peternakan, perikanan dan usaha sejenis lainnya.
	Meningkatnya animo investor untuk berusaha di Desa Dewasari	Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi	Meningkatkan investasi khususnya yang berbasis potensi unggulan desa

		Tumbuhnya wisata berbasis pertanian	Meningkatkan keunggulan dan daya tarik objek wisata berbasis pertanian, kualitas pelayanan dan informasi pariwisata	Meningkatkan pengembangan pariwisata dan produk wisata desa berbasis pertanian
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Menurunkan jumlah penduduk miskin	Meningkatkan akurasi data penduduk miskin
				Meningkatkan ketepatan intervensi program penanggulangan kemiskinan
			Menurunkan jumlah pengangguran di desa	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan
				Meningkatkan akurasi data penngangguran skala desa
		Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja		
				Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja
				Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menanggulangi pengangguran
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Misi 4 : Memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan Desa Dewasari untuk menunjang pembangunan berkelanjutan			
	Terpeliharanya kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas tata kelola Mata Air	Mengembangkan pengelolaan Mata Air

	sebagai penyangga sistem kehidupan			dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan
				Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan Mata Air
		Meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
		Terwujudnya tata ruang dan wilayah desa sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan	Meningkatkan perencanaan pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang dan wilayah desa	Mengembangkan tata ruang dan wilayah desa melalui regulasi desa
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik			
	Terwujudnya kualitas peningkatan pelayanan masyarakat desa.	Meningkatnya kinerja pemerintah desa	Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah desa	Mengevaluasi Struktur Organisasi Perangkat Desa berbasis Indeks Kepuasan Masyarakat
				Meningkatkan kualitas Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Sistem Pengawasan Pembangunan Desa.
				Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan

				keuangan desa
				Meningkatkan kualitas pengelolaan aset desa
				Meningkatkan Manajemen Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi 4.0
				Meningkatkan kualitas, profesionalisme, kesejahteraan aparatur desa berbasis kinerja, serta sarana dan prasarana pendukung kinerja
				Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip desa
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat desa	Meningkatkan kohesifitas masyarakat desa	Meningkatkan silaturahmi antar masyarakat, <i>sense of belonging</i> (rasa memiliki) dan <i>sense of responsibility</i> (rasa tanggungjawab) masyarakat, kesadaran hukum, dan respon cepat penyelesaian kasus trantib.
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Misi 6 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan			
	Terciptanya budaya gotong royong dan pemerataan hasil-hasil pembangunan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa	Meningkatkan representasi kelompok dan lembaga kemasyarakatan desa dalam penyusunan	Meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa

		dokumen perencanaan pembangunan desa	
	Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan implementasi <i>good governanace</i> dalam pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan pelaksanaan pembangunan berbasis keterlibatan masyarakat sekitar
	Tumbuhnya pengawasan masyarakat terhadap hasil pembangunan.	Mengembangkan <i>sense of belonging</i> (rasa memiliki) dan <i>sense of responsibility</i> (rasa tanggungjawab) masysrakat terhadap hasil pembangunan	Meningkatkan saluran pengawasan masyarakat secara luring (luar jaringan) maupun daring (dalam jaringan).

6.1. Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Desa Dewasari

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah desa di atas memiliki nilai penting sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan tahunan. Arah kebijakan pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Desa Dewasari sebagaimana tercantum pada tabel 6.2.



Tabel 6.2
Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Desa Dewasari
Selama Periode Tahun 2021-2029

Arah Kebijakan								
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Memprioritaskan pemeliharaan derajat kesehatan masyarakat dan pemulihan perekonomian sebagai respon terhadap dampak covid 19 disertai peningkatan tata kelola pemerintahan desa	Melanjutkan pemeliharaan kesehatan dan pemulihan ekonomi berbekal tata kelola pemerintahan desa yang baik disertai peningkatan kualitas SDM dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan dukungan pembangunan infrastruktur	Melanjutkan peningkatan perekonomian masyarakat dengan dukungan pembangunan infrastruktur disertai pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)	Melanjutkan peningkatan perekonomian masyarakat dengan dukungan pembangunan infrastruktur disertai pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)	Melanjutkan peningkatan perekonomian masyarakat dengan dukungan pembangunan infrastruktur disertai pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)	Memantapkan peningkatan kualitas SDM dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbekal pertumbuhan ekonomi yang baik	Memantapkan peningkatan kualitas SDM dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbekal pertumbuhan ekonomi yang baik	Memantapkan dan memelihara kualitas SDM dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbekal pertumbuhan ekonomi yang baik

BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa Dewasari, sebagaimana telah dipaparkan pada bab VI, merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan Desa Dewasari. Program pembangunan menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan.

Program pembangunan Desa Dewasari disusun berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah disajikan selama 6 (tahun) tahun mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2029. Program pembangunan yang bersifat strategi yang berdampak lebih luas terhadap pencapaian visi misi Desa Dewasari, maka dalam pelaksanaannya lebih diprioritaskan.

Pemaparan program pembangunan Desa Dewasari di atas disajikan dalam 3 format. *Pertama*, format berdasar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran (VMTS). *Kedua*, format berdasarkan Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020. *Ketiga*, format berdasarkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Paparan dalam 3 format tersebut tujuannya untuk menyajikan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan desa secara lebih integratif, interkonektif dan komprehensif.

7.1. Program Pembangunan Desa Dewasari Berdasarkan VMTS (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran)

Tabel 7.1
Program Pembangunan Desa Dewasari Tahun 2021-2029
Berdasarkan VMTS

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan berkarakter				
	Meningkatnya SDM yang unggul dan kompetitif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat desa Dewasari	Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan	Meningkatkan kualitas dan layanan Poskesdes dan Polindes	Peningkatan sarana prasarana Poskesdes Peningkatan kompetensi SDM Poskesdes
				Meningkatkan kualitas dan layanan Posyandu	Peningkatan sarana prasarana Posyandu Peningkatan fungsi layanan Posyandu
				Meningkatkan kualitas kader Posyandu	Peningkatan kompetensi kader posyandu Peningkatan kesejahteraan kader posyandu



				Meningkatkan perilaku hidup bersih di kalangan masyarakat	Peningkatan pemahaman dan kesadaran perilaku hidup bersih di kalangan masyarakat
			Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya	<p>Peningkatan sosialisasi bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya</p> <p>Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya</p>
	Terwujudnya masyarakat yang mempunyai karakter maju dan berakhlak mulia	Meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan	Meningkatkan kualitas layanan PAUD	Meningkatkan kualitas layanan PAUD	Peningkatan sarana prasarana PAUD
					Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD
					Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD
			Meningkatkan kualitas Madrasah Diniyah	Meningkatkan kualitas Madrasah Diniyah	Peningkatan sarana prasarana Madrasah Diniyah
					Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Diniyah
					Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Diniyah
		Meningkatkan kualitas sanggar belajar	Meningkatkan kualitas sanggar belajar	Peningkatan sarana prasarana sanggar belajar	
				Peningkatan kompetensi SDM sanggar belajar	
				Peningkatan kesejahteraan SDM sanggar belajar	



				Meningkatkan kualitas sanggar seni budaya	Peningkatan sarana prasarana sanggar seni budaya Peningkatan kompetensi SDM sanggar seni budaya Peningkatan kesejahteraan SDM sanggar seni budaya
				Meningkatkan kualitas perpustakaan desa	Peningkatan sarana prasarana perpustakaan desa Peningkatan kompetensi SDM perpustakaan desa Peningkatan kesejahteraan SDM perpustakaan desa Peningkatan minat baca masyarakat
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk menunjang pemerintahan, transportasi keagamaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, perikanan, budaya, lingkungan hidup dan bidang lain yang menjadi kewenangan desa.				
	Terwujudnya infrastruktur untuk menunjang pembangunan di berbagai bidang sesuai kewenangan desa.	Meningkatnya infrastruktur pemerintahan	Mengembangkan Kantor dan Balai Pemerintahan	Mengembangkan Kantor dan Balai Desa berbasis Pelayanan	Peningkatan sarana prasarana Kantor untuk mendukung pelayanan
					Peningkatan sarana prasarana Balai Desa untuk meningkatkan pelayanan
				Mengembangkan Balai Dusun	Peningkatan sarana prasarana Balai Dusun Peningkatan fungsi Balai Dusun
				Meningkatkan identitas wilayah dusun	Meningkatkan tanda pembatas wilayah dusun
		Meningkatnya infrastruktur transportasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan, jembatan dan PJU	Meningkatkan kuantitas jalan dan jembatan desa	Pembangunan jalan dan jembatan
				Meningkatkan kelaikan jalan/ jembatan des	Pemeliharaan jalan dan jembatan
				Meningkatkan kuantitas jalan gang	Pembangunan jalan gang



			Meningkatkan kelaikan jalan gang	Pemeliharaan jalan gang
			Meningkatkan kuantitas PJU	Pengadaan PJU
			Meningkatkan kelaikan PJU	Pemeliharaan PJU
Meningkatnya infrastruktur keagamaan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana Peribadatan		Meningkatkan kuantitas masjid	Pembangunan Mesjid
			Meningkatkan kuantitas Musholla	Pembangunan Musholla
			Meningkatkan kelaikan Mesjid	Pemeliharaan Mesjid
			Meningkatkan kelaikan Musholla	Pemeliharaan Musholla
			Meningkatkan sarana pengurusan jenazah	Pengadaan sarana pengurusan jenazah
Meningkatnya infrastruktur kesehatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana kesehatan		Meningkatkan kuantitas Posyandu	Pembangunan Posyandu
			Meningkatkan kelaikan Posyandu	Pemeliharaan Posyandu
			Meningkatkan kuantitas Poskesdes	Pembangunan Poskesdes
			Meningkatkan kelaikan Poskesdes	Pemeliharaan Poskesdes
Meningkatnya infrastruktur pendidikan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana Pendidikan		Meningkatkan kuantitas PAUD, TK,RA, Madrasah Diniyah	Pembangunan PAUD, TK,RA, Madrasah Diniyah
			Meningkatkan kelaikan PAUD, TK, RA, Madrasah Diniyah	Pemeliharaan PAUD, TK,RA, Madrasah Diniyah
Meningkatnya infrastruktur ekonomi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana Perekonomian		Mengembangkan kios desa	Pembangunan sarana prasarana Kios Desa
				Peningkatan Pendapatan Kios Desa melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi
			Meningkatkan BUMDes	Evaluasi struktur Organisasi BUMDES
				Peningkatan Profit BUMDes melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi
			Mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah	Pembentukan Lembaga Keuangan Syariah
				Peningkatan fungsi Lembaga Keuangan Syariah sebagai



					penopang permodalan ekonomi masyarakat
		Meningkatnya infrastruktur pertanian dan perikanan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana pertanian dan perikanan	Meningkatkan kuantitas Jalan usaha tani	Pembangunan jalan usaha tani
				Meningkatkan kelaikan Jalan usaha tani	Pemeliharaan jalan usaha tani
				Meningkatkan kuantitas Saluran irigasi	Pembangunan Saluran irigasi
				Meningkatkan kelaikan Saluran irigasi	Pemeliharaan Saluran irigasi
				Meningkatkan kuantitas Saluran untuk budi daya perikanan	Pembangunan Saluran untuk budi daya perikanan
				Meningkatkan kelaikan Saluran untuk budi daya perikanan	Pemeliharaan Saluran untuk budi daya perikanan
				Meningkatkan kuantitas Alat pertanian	Pengadaan Alat pertanian
				Meningkatkan kelaikan alat pertanian	Pemeliharaan alat pertanian
		Meningkatnya infrastruktur seni budaya dan lingkungan hidup	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana seni budaya dan lingkungan hidup	Meningkatkan kelaikan TPU	Pemeliharaan sarana prasarana TPU
				Mengembangkan Gedung seni/budaya	Pembangunan gedung seni/budaya
				Meningkatkan pengelolaan Bank sampah	Pengadaan bank sampah
				Meningkatkan Sarana olahraga	Pengadaan sarana olahraga
				Mengembangkan Taman Desa/Dusun	Pembangunan Taman Desa/Dusun
				Meningkatkan kelaikan Selokan pemukiman	Pemeliharaan selokan pemukiman
				Meningkatkan kuantitas Pos Kamling	Pembangunan Pos Kamling
				Meningkatkan kelaikan Pos Kamling	Pemeliharaan Pos Kamling
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pertanian, perikanan dan potensi lokal desa lainnya.				
	Meningkatnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi, IKM dan UMKM di desa	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Koperasi, IKM dan UMKM di Desa	Meningkatkan pembinaan secara regular terhadap Koperasi, IKM dan UMKM di Desa	Pembaharuan data Koperasi, IKM dan UMKM di desa berbasis digital
					Komunikasi dua arah secara regular



				dengan Koperasi, IKM dan UMKM di Desa
			Meningkatkan manajemen usaha Koperasi, IKM dan UMKM d Desa	Pelatihan manaajemen usaha Koperasi, IKM dan UMKM d Desa
			Mengembangkan karakter wirausahawan	Pelatihan entrepreneurship bagi kalangan usia produktif
Meningkatnya kualitas BUMDes Dewasari “Sari Mandiri”.	Meningkatkan pengelolaan BUMDes berbasis profesionalisme	Meningkatkan intensifikasi BUMDes		Peningkatan jenis usaha BUMDes yang sudah berjalan
		Mengembangkan ekstensifikasi BUMDes		Perluasan jenis usaha BUMDes
		Meningkatkan akuntabilitas BUMDes secara periodik		Evaluasi struktur organisasi BUMDes secara periodik berbasis kinerja Pemberlakuan Audit internal dan eksternal terhadap laporan keuangan BUMDes
Meningkatnya kualitas usaha pertanian, peternakan, perikanan dan usaha sejenis lainnya.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha pertanian, peternakan, perikanan dan usaha sejenis lainnya.	Meningkatkan kompetensi pelaku usaha pertanian, peternakan, perikanan dan sejenisnya		Pelatihan pengembangan usaha pertanian, peternakan, perikanan dan sejenisnya
		Meningkatkan intensifikasi usaha pertanian, peternakan, perikanan dan usaha sejenis lainnya.		Peningkatan mutu dan daya saing usaha pertanian, peternakan, perikanan dan usaha sejenis lainnya yang sudah ada
		Mengembangkan ekstensifikasi usaha pertanian, peternakan, perikanan dan usaha sejenis lainnya.		Pengembangan jenis usaha lain di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan usaha sejenis lainnya
Meningkatnya animo investor untuk berusaha	Meningkatkan iklim usaha yang kondusif,	Meningkatkan investasi khususnya yang berbasis potensi unggulan desa		Penyusunan dokumen peluang investasi di desa Dewasari



	di Desa Dewasari	promosi dan kerjasama investasi		Pembentukan kelembagaan investasi desa Promosi investasi terutama melalui media online Fasilitasi perijinan investasi
	Tumbuhnya wisata berbasis pertanian	Meningkatkan keunggulan dan daya tarik objek wisata berbasis pertanian, kualitas pelayanan dan informasi pariwisata	Meningkatkan pengembangan pariwisata dan produk wisata desa berbasis potensi lokal desa	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Desa (RIPPARDes) Peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata desa Promosi Pariwisata berbasis media online
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Menurunkan jumlah penduduk miskin	Meningkatkan akurasi data penduduk miskin	Pembaharuan data penduduk miskin secara periodik melalui SIKS-NG
Meningkatkan ketepatan intervensi program penanggulangan kemiskinan			Intervensi penanggulangan kemiskinan berbasis faktor penyebab kemiskinan lokal	
Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan			Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintahan, dunia usaha, lembaga keuangan, BAZNAS, dan lembaga pendidikan dalam penanggulangan kemiskinan	
Menurunkan jumlah pengangguran di desa		Meningkatkan akurasi data pengangguran skala desa	Pembaharuan data pengangguran skala desa melalui SIKS-NG	
		Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja	Pelatihan keterampilan kerja	
		Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja	Pembangunan Balai Latihan Kerja Desa	



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Misi 4 : Memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan Desa Dewasari untuk menunjang pembangunan berkelanjutan				
	Terpeliharanya kelestarian Lingkungan Hidup sebagai penyangga sistem kehidupan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas tata kelola Mata Air	Mengembangkan pengelolaan Mata Air dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan	Pemanfaatan mata air untuk air minum dan MCK dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
		Meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana	Pelatihan mitigasi bencana
		Terwujudnya tata ruang dan wilayah desa sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan	Meningkatkan perencanaan pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang dan wilayah desa	Mengembangkan tata ruang dan wilayah desa melalui regulasi desa	Penyelarasan tata ruang dan wilayah desa dengan RTRW dan RDTR Kabupaten Penetapan regulasi RTRW Desa
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik				
	Terwujudnya kualitas peningkatan pelayanan masyarakat desa.	Meningkatnya kinerja pemerintah desa	Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah desa	Mengevaluasi Struktur Organisasi Perangkat Desa berbasis Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pemerintah desa Perubahan Struktur Organisasi



					Perangkat Desa Berbasis IKM
				Meningkatkan kualitas Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Sistem Pengawasan Pembangunan Desa.	Peningkatan kualitas doklumen RPJMDes
					Peningkatan kualitas dokumen RKPDes
					Peningkatan kapasitas kelembagaan BPD
				Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan desa	Peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan desa
					Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan desa
				Meningkatkan kualitas pengelolaan aset desa	Pembaharuan data aset desa
					Evaluasi pemanfaatan aset desa berbasis nilai tambah (<i>added value</i>)
				Meningkatkan Manajemen Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi 4.0	Digitalisasi sistem infomasi desa
					Peningkatan pelayanan informasi pemerintahan berbasis regulasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
				Meningkatkan kualitas, profesionalisme , kesejahteraan aparatur desa berbasis kinerja, serta sarana dan prasarana pendukung kinerja	Pelatihan kompetensi aparatur desa
					Peningkatan kesejahteraan aparatur desa berbasis kinerja
					Peningkatan sarana prasarana pendukung kinerja aparatur desa
				Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip desa	Peningkatan SDM pengelola arsip desa
					Peningkatan sarana prasarana pengelolaan arsip desa



No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Strategi (4)	Arah Kebijakan (5)	Program (6)
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat desa	Meningkatkan kohesifitas masyarakat desa	Meningkatkan silaturahmi antar masyarakat, <i>sense of belonging</i> (rasa memiliki) dan <i>sense of responsibility</i> (rasa tanggungjawab) masyarakat, kesadaran hukum, dan respon cepat penyelesaian kasus trantib.	<p>Pertemuan berkala kepala desa bersama warga RT</p> <p>Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <p>Peningkatan kesadaran hukum masyarakat</p> <p>Fasilitasi penyelesaian kasus trantib</p>
6	Misi 6 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan				
	Terciptanya budaya gotong royong dan pemerataan hasil-hasil pembangunan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa	Meningkatkan representasi kelompok dan lembaga kemasyarakatan desa dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa	Meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa	<p>Peningkatan keterbukaan dan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan legislasi desa</p> <p>Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMDes</p> <p>Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKPDes</p> <p>Pengembangan pembangunan berbasis RT</p>
		Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan implementasi good governance dalam pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan pelaksanaan pembangunan berbasis keterlibatan masyarakat sekitar	<p>Fasilitasi penguatan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa</p> <p>Fasilitasi penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat</p> <p>Fasilitasi Penguatan kapasitas kelompok perempuan</p> <p>Fasilitasi penguatan kapasitas difabel dan rentan</p>



					Fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
					Peningkatan keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur
		Tumbuhnya pengawasan masyarakat terhadap hasil pembangunan.	Mengembangkan <i>sense of belonging</i> (rasa memiliki) dan <i>sense of responsibility</i> (rasa tanggungjawab) masyarakat terhadap hasil pembangunan	Meningkatkan saluran pengawasan masyarakat secara luring (luar jaringan) maupun daring (dalam jaringan).	Pengembangan aplikasi pengawasan online
					Peningkatan ketatalaksanaan, SDM dan sarana prasarana saluran pengawasan masyarakat

7.2. Program Pembangunan Desa Dewasari Berdasarkan Permendes PD TT Nomor 21 Tahun 2020

Tabel 7.2
Program Pembangunan Desa Dewasari
Tahun 2021-2029

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Lokasi (RT, RW, Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Sumber Pembiayaan	Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Jenis Kegiatan				2023	2024	2025	2026	2029	2028	2029		SK	KAD	KPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																
1.1	Kinerja pemerintah desa	1	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pemerintah desa	6 Dusun	6	Masyarakat/ Bahan evaluasi kinerja								APBDes			
		2	Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Desa Berbasis IKM	Kantor Desa	2	Aparatur Desa/ Peningkatan Kinerja								APBDes			
		3	Peningkatan kualitas doklumen RPJMDes	Kantor Desa	1	Tim Penyusun/ Efektifitas pembangunan								APBDes			
		4	Peningkatan kualitas dokumen RKPDes	Kantor Desa	6	Tim Penyusun/ Efektifitas Pembangunan								APBDes			
		5	Peningkatan kapasitas kelembagaan BPD	Kantor Desa	6	BPD/Optimalisasi fungsi BPD								APBDes			
		6	Peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan desa	Kantor Desa	2	Aparat Desa/Tata kelola keuangan yang baik								APBDes			
		7	Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan desa	Kantor Desa	1	Aparat Desa/kepercayaan masyarakat naik								APBDes			
		8	Pembaharuan data aset desa	6 Dusun	2	Masyarakat/								APBDes			

RPJM Desa Dewasari 2021-2029



						menambah sumber daya pembangunan												
		9	Evaluasi pemanfaatan aset desa berbasis nilai tambah (<i>added value</i>)	6 Dusun	1	Masyarakat/ peningkatan PADes												APBDes
		10	Digitalisasi sistem informasi desa	Kantor Desa	1	Masyarakat/ Terbukanya akses informasi desa												APBDes
		11	Peningkatan pelayanan informasi pemerintahan berbasis regulasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	6 Dusun	6	Masyarakat/ Tebukanya akses informasi desa												APBDes
		12	Pelatihan kompetensi aparatur desa	Kantor Desa	2	Aparat Desa/Peningkatan kinerja												APBDes
		13	Peningkatan kesejahteraan aparatur desa berbasis kinerja	Kantor Desa dan 6 Dusun	1	Aparat Desa/Peningkatan kinerja												APBDes
		14	Peningkatan sarana prasarana pendukung kinerja aparatur desa	Kantor Desa	2	Aparat desa/efektifitas & efisiensi kerja												APBDes
		15	Peningkatan SDM pengelola arsip desa	Kantor Desa	2	Aparat desa/tata kelola arsip yang baik												APBDes
		16	Peningkatan sarana prasarana pengelolaan arsip desa	Kantor Desa	1	Aparat desa/tata Kelola arsip yang baik												APBDes
2	Pembangunan Desa																	
2.1	Pelayanan dasar																	
2.1.1	Kesehatan	17	Peningkatan sarana prasarana Poskesdes	Kantor Poskesdes	1	Nakes/ Kualitas layanan Kesehatan meningkat												APBD Kab.
		18	Peningkatan kompetensi SDM Poskesdes	Kantor Poskesdes	2	Nakes/ Kualitas layanan Kesehatan meningkat												APBD Kab.

RIPJM Desa Dewasari 2021-2024



		19	Peningkatan sarana prasarana Posyandu	6 Dusun	2	Kader Posyandu/ Kualitas layanan Kesehatan meningkat								APBDes			
		20	Peningkatan fungsi layanan Posyandu	6 Dusun	2	Kader Posyandu/ Kualitas layanan Kesehatan meningkat								APBDes			
		21	Peningkatan kompetensi kader posyandu	6 Dusun	2	Kader Posyandu/ Kualitas layanan Kesehatan meningkat								APBDes			
		22	Peningkatan kesejahteraan kader posyandu	RT	2	Kader Posyandu/ Kualitas layanan Kesehatan meningkat								APBDes			
		23	Peningkatan pemahaman dan kesadaran perilaku hidup bersih di kalangan masyarakat	Dusun	2	Masyarakat/ Kebiasaan perilaku hidup bersih								APBDes			
		24	Peningkatan sosialisasi bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya	Dusun	1	Masyarakat/ Masyarakat menjauhi narkoba								APBDes			
		25	Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya	Kantor Desa	1	Masyarakat/ Masyarakat menjauhi narkoba								APBDes			
1.2	Pendidikan	26	Peningkatan sarana prasarana PAUD	4 Kantor PAUD	2	Pengelola PAUD/meningkatnya kualitas PAUD								APBDes			
		27	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD	4 PAUD	2	Pendidik & Tendik PAUD/ meningkatnya kualitas PAUD								APBDes			



		28	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD	4 PAUD	24 orang	Pendidik & Tendik PAUD/ meningkatnya kualitas PAUD								APBDes			
		29	Peningkatan sarana prasarana Madrasah Diniyah	8 MD	2	Kantor MD/peningkatan kualitas MD								APBDes			
		30	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Diniyah	8 MD	2	Penididik & Tendik MD/Peningkatan kualitas SDM MD								APBDes			
		31	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Diniyah	8 MD	40 orang	Penididik & Tendik MD/Peningkatan kualitas SDM MD								APBDes			
		32	Peningkatan sarana prasarana sanggar belajar	2 Sanggar Belajar	2	Kantor Sanggar Belajar/peningkatan kualitas Sanggar belajar								APBDes			
		33	Peningkatan kompetensi SDM sanggar belajar	2 Sanggar Belajar	2	Penididik & Tendik Samnggar/peningkatan kualitas SDM								APBDes			
		34	Peningkatan kesejahteraan SDM sanggar belajar	2 Sanggar Belajar	10 orang	Penididik & Tendik Samnggar/peningkatan kualitas SDM								APBDes			
		35	Peningkatan sarana prasarana sanggar seni budaya	1 sanggar seni budaya	1	Kantor Sanggar/peningkatan kualitas seni								APBDes			
		36	Peningkatan kompetensi SDM sanggar seni budaya	1 sanggar seni budaya	1	Pengelola sanggar/peningkatan SDM								APBDes			
		37	Peningkatan kesejahteraan SDM sanggar seni budaya	1 sanggar seni budaya	5	Pengelola sanggar/peningkatan SDM								APBDes			

R/PJM Desa Dewasari 2021-2021



		38	Peningkatan sarana prasarana perpustakaan desa	1 buah perpustakaan	1	Kantor Perpus/peningkatan kualitas Perpustakaan											APBDes				
		39	Peningkatan kompetensi SDM perpustakaan desa	1 buah perpustakaan	1	Pengelola Perpus/peningkatan SDM												APBDes			
		40	Peningkatan kesejahteraan SDM perpustakaan desa	1 buah perpustakaan	2 orang	Pengelola Perpus/peningkatan SDM												APBDes			
		41	Peningkatan minat baca masyarakat	6 Dusun	2	Masyarakat/peningkatan literasi												APBDes			
2.2	Sarana dan Prasarana																				
2.2.1	Kantor Desa, Balai Desa dan Dusun	42	Peningkatan sarana prasarana Kantor Desa untuk mendukung pelayanan	Kantor Desa	3	Aparatur/kepuasan publik												APBDes			
		43	Peningkatan sarana prasarana Balai Desa untuk meningkatkan pelayanan	Balai Desa	2	Aparatur/peningkatan pelayanan publik												APBDes			
		44	Peningkatan sarana prasarana Balai Dusun	6 Dusun	2	Masyarakat/peningkatan partisipasi publik												APBDes			
		45	Peningkatan fungsi Balai Dusun	6 Dusun	2	Masyarakat/peningkatan partisipasi publik												APBDes			
2.2.2	Identitas Wilayah	46	Meningkatkan tanda pembatas wilayah dusun	6 Dusun		Masyarakat/Akurasi data pembangunan												APBDes			
2.2.3	Jalan, jembatan, PJU	47	Pembangunan jalan dan jembatan	6 Dusun		Masyarakat/mobilitas ekonomi												APBDes			
		48	Pemeliharaan jalan dan jembatan	6 Dusun		Masyarakat/mobilitas ekonomi												APBDes			
		49	Pembangunan jalan gang	6 Dusun		Masyarakat/mobilitas ekonomi												APBDes			
		50	Pemeliharaan jalan gang	6 Dusun		Masyarakat/mobilitas ekonomi												APBDes			
		51	Pengadaan PJU	6 Dusun		Masyarakat/Keselamatan Lalu Lintas												APBDes			


RIPJM Desa Dewasari 2021-2021



		52	Pemeliharaan PJU	6 Dusun		Masyarakat/ Keselamatan Lalu lintas								APBDes			
2.2.4	Sarana keagamaan	53	Pembangunan Mesjid	Dusun		Masyarakat/ peningkatan spiritual								APBDes			
		54	Pembangunan Musholla	Dusun		Masyarakat/ peningkatan spiritual								APBDes			
		55	Pemeliharaan Mesjid	6 Dusun	13 Mesjid	Masyarakat/ peningkatan spiritual								APBDes			
		56	Pemeliharaan Musholla	6 Dusun		Masyarakat/ peningkatan spiritual								APBDes			
		57	Pengadaan sarana pengurusan jenazah	6 Dusun		Masyarakat/ kualitas pemulasaraan jenazah								APBDes			
2.2.5	Sarana kesehatan	58	Pembangunan Posyandu			Masyarakat/ akses pelayanan kesehatan								APBDes			
		59	Pemeliharaan Posyandu	Dusun	9 Posyandu	Masyarakat/ akses pelayanan Kesehatan								APBDes			
		60	Pembangunan Poskesdes			Masyarakat/ akses pelayanan Kesehatan								APBDes			
		61	Pemeliharaan Poskesdes			Masyarakat/ akses pelayanan Kesehatan								APBDes			
2.2.6	Sarana pendidikan	62	Pembangunan PAUD, TK,RA, Madrasah Diniyah	Dusun		Masyarakat/ Menngkatkan akses layanan pendidikan								APBDes			
		63	Pemeliharaan PAUD, TK,RA, Madrasah Diniyah	Dusun		Masyarakat/ Menngkatkan kualitas sarpras pendidikan											
2.2.7	Sarana perekonomian	64	Pembangunan sarana prasarana Kios Desa	Dusun Bojongsari	6 Kios	Masyarakat/ peningkatan PAD								APBDes			



		77	Pemeliharaan alat pertanian	6 Dusun	1	Masyarakat/ Meningkatkan produktifitas petani									APBDes			
2.2.9	Sarana seni budaya dan lingkungan hidup	78	Pemeliharaan sarana prasarana TPU	6 Dusun	1	Masyarakat/ memperluas akses ke TPU									APBDes			
		79	Pembangunan gedung seni/budaya	Desa	1	Masyarakat/ pengembangan bakat seni budaya warga									APBD Kab.			
		80	Pengadaan bank sampah	46 RT	1	Masyarakat/ pengelolaan sampah yang baik									APBDes			
		81	Pengadaan sarana olahraga	6 Dusun	6	Masyarakat/ Mengembang kan potensi olahraga warga									APBDes			
		82	Pembangunan Taman Desa/Dusun	6 Dusun	1	Masyarakat/ tersedianya ruang terbuka hijau									APBD Prov.			
		83	Pemeliharaan selokan pemukiman	6 Dusun	3	Masyarakat/ terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman									APBDes			
		84	Pembangunan Pos Kamling	6 Dusun	1	Masyarakat/ meningkatnya keamanan lingkungan									APBDes			
		85	Pemeliharaan Pos Kamling	6 Dusun	3	Masyarakat/ meningkatnya keamanan lingkungan									APBDes			
2.3	Pengembangan ekonomi lokal Desa														APBDes			
2.3.1	Pembangunan ekonomi	86	Pembaharuan data Koperasi, IKM dan UKM di desa berbasis digital	6 Dusun	1	Lembaga ekonomi/me mpermudah penguatan									APBDes			




		87	Komunikasi dua arah secara regular dengan Koperasi, IKM dan UMKM di Desa	6 Dusun	1	Lembaga ekonomi/ penguatan Lembaga ekonomi									APBDes			
		88	Pelatihan manaaajemen usaha Koperasi, IKM dan UMKM d Desa	6 Dusun	1										APBDes			
		89	Pelatihan entrepreneurship bagi kalangan usia produktif	6 Dusun	1	Pemuda/mena mbah kuantitas pengusaha									APBDes			
		90	Peningkatan jenis usaha BUMDes yang sudah berjalan	Dusun Bojongsari	3	Pengelola BUMDes/Pen ingkatan PADes									APBDes			
		91	Perluasan jenis usaha BUMDes	Dusun Bojongsari	3	Pengelola BUMDes/Pen ingkatan PADes									APBDes			
		92	Evaluasi struktur organisasi BUMDes secara periodik berbasis kinerja	Dusun Bojongsari	1	Pengelola BUMDes/Pen ingkatan kinerja									APBDes			
		93	Pemberlakuan Audit internal dan eksternal terhadap laporan keuangan BUMDes	Dusun Bojongsari	1	Pengelola BUMDes/Ak untabilitas BUMDes									APBDes			
		94	Pelatihan pengembangan usaha pertanian, peternakan, perikanan dan sejenisnya	6 Dusun	1	Masyarakat/p enimngkatan daya saing usaha masyarakat									APBDes			
		95	Peningkatan mutu dan daya saing usaha pertanian, peternakan, perikanan dan usaha sejenis lainnya yang sudah ada	6 Dusun	1	Masyarakat/p enimngkatan daya saing usaha masyarakat									APBDes			
		96	Pengembangan jenis usaha lain di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan usaha sejenis lainnya	6 Dusun	1	Masyarakat/p enimngkatan daya saing usaha masyarakat									APBDes			
		97	Penyusunan dokumen peluang investasi di desa Dewasari	Desa	1	Investor/kem udahan informasi investasi									APBDes			



		98	Pembentukan kelembagaan investasi desa	Desa	1	Investor/meningkatkan pelayanan investasi													APBDes			
		99	Promosi investasi terutama melalui media online	Desa	5	Investor/meningkatnya investasi													APBDes			
		100	Fasilitasi perijinan investasi	Desa	1	Investor/meningkatkan pelayanan investasi													APBDes			
		101	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Desa (RIPPARDes)	Desa	1	Aparatur desa/Pengembangan pariwisata yang teratur sistematis													APBDes			
		102	Peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata desa	Desa	3	Wisatawan/mempermudah pelayanan wisata													APBDes			
		103	Promosi Pariwisata berbasis media online	Desa	5	Wisatawan/meningkatkan kunjungan wisata													APBDes			
2.3.1	Kesejahteraan masyarakat	104	Pembaharuan data penduduk miskin secara periodik melalui SIKS-NG	46 RT	6	Masyarakat miskin/efektifitas program penanggulangan kemiskinan													APBDes			
		105	Intervensi penanggulangan kemiskinan berbasis faktor penyebab kemiskinan lokal	46 RT	6	Masyarakat miskin/efektifitas program penanggulangan kemiskinan													APBDes			
		106	Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintahan, dunia usaha, lembaga keuangan, BAZNAS, dan lembaga pendidikan dalam penanggulangan kemiskinan	Desa	1	Lembaga pentahelix/Percepatan penanggulangan kemiskiiinan													APBDes			
		107	Pembaharuan data pengangguran skala desa melalui SIKS-NG	46 RT	6	Masyarakat/efektifitas program													APBDes			

R/PJM Desa Dewasari 2021-2021



						pengurangan pengangguran													
		108	Pelatihan keterampilan kerja	6 Dusun	3	Masyarakat/ pengurangan angka pengangguran													APBDes
		109	Pembangunan Balai Latihan Kerja Desa	Desa	1	Masyarakat/ pengurangan angka pengangguran													APBDes
		110	Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintahan, dunia usaha, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan dalam penanggulangan pengangguran	Desa	1	Pentahelix/pe rcepatan pengurangan angka pengangguran													APBDes
2.4	Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa																		
2.4.1	Mata Air	111	Pemanfaatan mata air untuk air minum dan MCK dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	46 RT	1.617 buah	Masyarakat/ tercukupinya kebutuhan air minum dan MCK dengan menjaga lingkungan													APBDes
		123	Peningkatan kepedulian kelompok masyarakat terhadap perlindungan mata air	6 Dusun	2	Masyarakat/ Terpeliharanya sumber air untuk SDGs													APBDes
2.4.2	Bencana	113	Pelatihan mitigasi bencana	Desa	1	Masyarakat/ meminimalisi r korban bencana													APBDes
2.4.3	Tata Ruang dan Wilayah Desa	114	Penyelarasan tata ruang dan wilayah desa dengan RTRW dan RDTR Kabupaten	Desa	1	Masyarakat/ terpeliharanya keseimbangan lingkungan													APBDes
		115	Penetapan regulasi RTRW Desa																APBDes
3	Kemasyarakatan Desa																		APBDes
		116	Pertemuan berkala kepala desa bersama warga RT	RT	46	Masyarakat/													APBDes

R/PJM Desa Dewasari 2021-2021



						Pelibatan warga dalam pembangunan												
		117	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	RT	1	Masyarakat/ Stabilitas pembangunan												APBDes
		118	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Desa	1	Masyarakat/ Terciptanya ketertiban sosial												APBDes
		119	Fasilitasi penyelesaian kasus trantib	Desa	Insidental	Masyarakat/ Terciptanya ketertiban sosial												APBDes
4	Pemberdayaan masyarakat Desa																	APBDes
		120	Peningkatan keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan legislasi desa	Desa	6	Masyarakat/ Partisipasi masyarakat dalam pembangunan												APBDes
		121	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMDes	Desa	1	Masyarakat/ Partisipasi masyarakat dalam pembangunan												APBDes
		122	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKPDes	Desa	1	Masyarakat/ Partisipasi masyarakat dalam pembangunan												APBDes
		123	Pengembangan pembangunan berbasis RT	RT	6	Masyarakat/ Partisipasi masyarakat dalam pembangunan												
		124	Fasilitasi penguatan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa	3	Masyarakat/ Partisipasi masyarakat dalam pembangunan												APBDes
		125	Fasilitasi penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat	Desa	3	Masyarakat/ Partisipasi masyarakat dalam pembangunan												APBDes



		126	Fasilitasi Penguatan kapasitas kelompok perempuan	Desa	3	Masyarakat/Partisipasi masyarakat dalam pembangunan												APBDes			
		127	Fasilitasi penguatan kapasitas difabel dan rentan	Desa	3	Masyarakat/Partisipasi masyarakat dalam pembangunan												APBDes			
		128	Fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu	Desa	Insidentil	Masyarakat/mewujudkan keadilan untuk semua												APBDes			
		129	Peningkatan keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur	Dusun	Insidentil	Masyarakat/Partisipasi masyarakat dalam pembangunan												APBDes			
		130	Pengembangan aplikasi pengawasan online	Desa	1	Masyarakat/Partisipasi masyarakat dalam pembangunan												APBDes			
		131	Peningkatan ketatalaksanaan, SDM dan sarana prasarana saluran pengawasan masyarakat	Desa	1	Aparatur/meningkatkan kepercayaan masyarakat												APBDes			

7.3. Program Pembangunan Desa Dewasari Berdasarkan Siskeudes

Tabel 7.3
Program Pembangunan Desa Dewasari Tahun 2021-2029
Berdasarkan Siskeudes

No	Bidang/Jenis kegiatan				SDGs ke-	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakira Volume dan Satuan	Prakiraan Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun Ke-
	Bidang	Urutan Prioritas	Program/Kegiatan					Jumlah	Sumber	S K	K A D	K P K	
a	b	c	d		E	f	g	h	i	j	k	l	M
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan												
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia												
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		18	Desa Dewasari	1 Paket	480.300.000	ADD, PBP				1,2,3,4,5,6
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		18	Desa Dewasari	1 Paket	2.688.880.800	ADD, PBP				1,2,3,4,5,6
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		18	Desa Dewasari	1 Paket	91.481.424	ADD				1,2,3,4,5,6
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa		18	Desa Dewasari	1 Paket	240.000.000	ADD, PAD				1,2,3,4,5,6
			Penyediaan Tunjangan BPD		18	Desa Dewasari	1 Paket	218.400.000	ADD, PBP				1,2,3,4,5,6
			Penyediaan Operasional BPD		18	Desa Dewasari	1 Paket	30.000.000	ADD, PAD				1,2,3,4,5,6
			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		18	Desa Dewasari	1 Paket	442.800.000	ADD, PBP				1,2,3,4,5,6
			Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa		18	Desa Dewasari	1 Paket	12.000.000					1,2,3,4,5,6
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa												
			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan										3,5
			- Gedung serba guna/GOR		9,18	Desa Dewasari	1 Paket	2.000.000.000	BKProv				1
			- Mebeulair kantor		9,18	Desa Dewasari	1 Paket	200.000.000	BKKab				
			- Pengadaan Mesin dan Perlengkapan		9,18	Desa Dewasari	1 Paket	200.000.000	BKKab				
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		9, 18	Desa Dewasari	1 Paket	90.000.000	BKKab				3
			Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa		9, 18	Desa Dewasari	1 Paket	1.000.000.000	BKProv				3,5

			Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9, 18	Desa Dewasari	1 Paket	12.000.000	DLL			1,2,3,4,5,6
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan										
			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	18	Desa Dewasari	1 Keg	10.000.000	ADD			1
			Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	18	Desa Dewasari	1 Keg	7.200.000	ADD/PAD			1,2,3,4,5,6
			Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18	Desa Dewasari	1 Keg	6.000.000	ADD			1,2,3,4,5,6
			Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	18	Desa Dewasari	1 Keg	7.040.000	ADD			2
			Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1, 18	Desa Dewasari	1 Keg	12.000.000	ADD/DD			2
			Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	18	Desa Dewasari	1 Paket	3.000.000	PAD			1,2,3,4,5,6
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musrenbang, Musdes, Musdesus)	18	Desa Dewasari	8 Keg	126.000.000	ADD/PAD/DD			1,2,3,4,5,6
			Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa)	18	Desa Dewasari	2 Keg	56.000.000	ADD/PAD/DD			1,2,3,4,5,6
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa)	18	Desa Dewasari	1 Keg	5.000.000	ADD/PAD			1
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa)		Desa Dewasari	1 Keg	30.000.000	ADD			1,2,3,4,5,6
			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18	Desa Dewasari	3 Keg	56.000.000	ADD			1,2,3,4,5,6
			Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18	Desa Dewasari	1 Keg	24.000.000	ADD			2,3
			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	18	Desa Dewasari	1 Keg	18.000.000	ADD			1,2,3,4,5,6
			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Desa Dewasari	1 Keg	18.000.000	ADD			1,2,3,4,5,6
			Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	Desa Dewasari	1 Keg	18.000.000	ADD/DD			1
			Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	18	Desa Dewasari	12 Keg	18.000.000	ADD/PAD/DD			1,2,3,4,5,6
			Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD	18	Desa Dewasari	1 Keg	20.000.000	ADD			6
			Penyelenggaraan Lomba antar Wilayah & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	18	Desa Dewasari	1 Keg	10.000.000	ADD/PAD			1,2,3,4,5,6
			Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	18	Desa Dewasari	1 Paket	6.000.000	ADD/PAD			1,2,3,4,5,6
1.5	Sub Bidang Pertanahan										
			Sertifikasi Tanah Kas Desa	9, 10, 15	Desa Dewasari	1 Paket	160.000.000	PAD/BHP D-RD			1

		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	9, 10, 15	Desa Dewasari	1 Paket	5.000.000	PAD			2,3,4
		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	9, 10, 15	Desa Dewasari	1 Paket	6.000.000	PAD			2,4,6
		Mediasi Konflik Pertanahan	9, 10, 15	Desa Dewasari	1 Paket	6.000.000	PAD			1,2,3,4,5,6
		Penyuluhan Pertanahan	9, 10, 15	Desa Dewasari	1 Keg	72.000.000	BHPD-RD			4
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9, 10, 15	Desa Dewasari	1 keg	10.000.000	PAD/ADD			1,2,3,4,5,6
		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa	9, 10, 15	Desa Dewasari	1 Keg	30.000.000	ADD/BHP D-RD			2
		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	9, 10, 15	Desa Dewasari	1 Paket	1.200.000	PAD			1,2,3,4,5,6
					Jumlah Bidang 1	9.046.302.224	-4 M			5 M
2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa								
2.1		Sub Bidang Pendidikan								
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	Desa Dewasari	1 Keg	396.000.000	ADD/DD			1,2,3,4,5, 6
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	Desa Dewasari	1 Keg	18.000.000	ADD			2,4,6
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	4,9	Desa Dewasari	1 Paket	10.000.000	ADD			3,5
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	4,9	Desa Dewasari	1 Paket	210.000.000	BKKab			2,4,6
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	4,9							
		- Pembangunan Madrasah At Taqwa	4,9	Dusun Cidewa	7,5 x 6,5 m2	100.000.000	BKKab/B KProv			3
		- Pembangunan PAUD Melati Suci	4,9	Dusun Cidewa	6 x 5 m2	100.000.000	BKKab/B KProv			4
		- Pembangunan DTA Al Hidayah	4,9	Dusun Desa	4 x 6 m	100.000.000	BKKab/B KProv			3
		- Pembangunan Madrasah AL HASAN	4,9	Dusun Cijantung	12 x 6 x 3,5 m	200.000.000	BKKab/B KProv			1
		- Rehabilitasi Madrasah AL Ikhlas	4,9	Dusun Citutut	13X 6 X 3,5 m	20.000.000	BKKab/B KProv			2
		- Pembangunan Madrasah Al Istiqomah	4,9	Dusun Bojongsari	8m x 8m	200.000.000	BKKab/B KProv			3
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar	4,9	Desa Dewasari	1 Paket	100.000.000	BKKab/B KProv			3
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4,9	Desa Dewasari	1 Paket	21.600.000	BKKab/B KProv			2

		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4,9	Desa Dewasari	1 Keg	10.000.000	BKKab			3
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1,4	Desa Dewasari	1 Keg	6.000.000	PAD/DLL			2
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4	Desa Dewasari	1 Paket	3.000.000	PAD/DLL			1,2,3,4,5,6
2.2	Sub Bidang Kesehatan									
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3	Desa Dewasari	1 Paket	309.600.000	DD/BK- Prov			1,2,3,4,5,6
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3	Desa Dewasari	1 Paket	244.500.000	DD/BK- Kab			1,2,3,4,5,6
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3							
		- Peningkatan Kapasitas POKJA Kampung KB	3	Dusun Cidewa	1 Paket	10.000.000	ADD/PAD			1,3,5
		- Pelatihan Kader Kesehatan	3,5	Desa Dewasari	1 Paket	20.000.000	BKKab			2
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Desa Dewasari	1 Keg	6.000.000	ADD			1,2
		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	3	Desa Dewasari	1 Keg	5.000.000	ADD/BK- Kab			1,2
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3,5	Desa Dewasari	1 Keg	18.000.000	ADD/BK- Kab			1,2
		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3,12	Desa Dewasari	1 Keg	3.000.000	ADD/PAD			2,4,6
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,9							
		- Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu Cempaka 1	3,9	Dusun Bojongsari	1 Paket	10.000.000	BKKab			3
		- Pemeliharaan Posyandu Mawar	3,9	Dusun Desa	1 Paket	10.000.000	BKKab			2
		- Pemeliharaan Posyandu Dahlia	3,9	Dusun Cijantung	1 Paket	10.000.000	BKKab			3
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3,9							
		- Pembangunan Posyandu Melati 1	3,9	Dusun Cidewa	6 x 7 m	50.000.000	BKKab/B KProv			3
		- Pengadaan Sarana Posyandu	3,9	Dusun Cidewa	1 paket	10.000.000	BKKab			3
		- Pembangunan Prasarana posyandu Cempaka 1	3,9	Dusun Bojongsari		25.000.000	BKKab			2
		- Pembangunan Posyandu Cempaka 2	3,9	Dusun Bojongsari		100.000.000	BKKab/B KProv			5
		- Pembangunan Posyandu Anggrek 1	3,9	Dusun Citutut	6 x 6 m	100.000.000	BKKab/B KProv			6
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3	Desa Dewasari	1 Paket	3.000.000	PAD			1,2,3,4,5,6
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
		Pemeliharaan Jalan Desa	9,11	Desa Dewasari	12400 m	1.610.300.000	DD/BKKa b/BKProv			3,4,5,6
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	9, 11							
		- Rehabilitasi Gorong-Gorong	9, 11	RT 06 Dusun Cidewa	4 x 5 m	30.297.000	BKKab			2
		- Rehabilitasi Jalan Gang	9, 11	RT 01 Dusun Desa	300x 1 x 0,1 m	82.889.500	BKKab			3,4

			- Rehabilitasi Jalan Gang	9, 11	Rt 02 Dusun Desa	1000 x 1 m	120.556.700	BKKab				3,4
			- Pemeliharaan jalan Gang	9, 11	RT 01, 02, 03 Dusun Cijantung	1250 x 1 x 0,10 m	78.065.300	BKKab				3
			- Pemeliharaan Jalan Gang	9, 11	Dusun Kandanggajah	2000 m	124.770.700	BKKab				3,4
			Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8,9,10, 15	Desa Dewasari	800X2.5X0.06	129.668.000	DD				3,4,5
			Pemeliharaan Jembatan Desa	9	Desa Dewasari	9 Paket	90.000.000	DD/BKKa b				3,4,5
			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	9	Desa Dewasari	6 Paket	120.000.000	DD/BKKa b				3,4,5
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan									
			- Pemeliharaan Balai desa	9,18	Desa Dewasari	1 Paket	60.000.000	DD/BKKa b				3
			- Pemeliharaan Balai Kemasyarakatan	9	Desa Dewasari	1 Paket	20.000.000	DD/BKKa b				3
			Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa		Desa Dewasari							3
			- Pemeliharaan Pemakaman (Benteng Makam)	9,11	Dusun Citutut ,	1 paket	15.000.000	BKKab				2
			- Pemeliharaan situs bersejarah	9,11	Dusun Bojongsari	1 Paket	20.000.000	BKKab				4
			- Pemeliharaan Benteng Pemakaman	9,11	Dusun Kandanggajah	1 Paket	88.899.000	BKKab				6
			Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	11	Desa Dewasari	3 unit	15.000.000	DD/BKKa b				3
			Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa									
			- Rehabilitasi Jalan Desa	9,11	RT 11 Dsn Bojongsari	400x4x0,10	257.780.000	DD/BKKa b				6
			- Peningkatan Jalan Desa Poros Dewasari- Ciharalang (hotmix dan aksesories jalan)	9,11	Dusun Cidewa	3 x 2000 m	2.000.000.000	BKKab/B KProv				1,3,5
			- Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	9,11	RT 04 Dusun Desa	300 x 2 m	88.870.000	DD/BKKa b				2
			- Rehabilitasi dan Labur Aspal Jalan Desa Blok Gudawang	9,11	Dusun Desa	500 x 2,5 x 0,12 m	129.841.200	DD/BKKa b				5
			- Pengerasan dan Rabat Beton Jalan Pasirnggang	9,11	Dusun Cijantung	740 x 2,5 x 0,12 m	269.087.700	DD/BKKa b				1
			- Rehabilitasi Jalan Desa Poros Cijantung – Kertasari	9,11	Dusun Cijantung	760 x 2,5 x 0,12 m	275.117.100	BKKab/B KProv				5
			- Pembangunan Rabat Beton Jalan Syamsudin	9,11	Dusun Citutut	80 x 2,5 x 0,12 m	30.055.200	DD				1
			- Peningkatan Jalan H Kosim (Lanjutan)	9,11	Dusun Citutut	150 x 3 x 0,12 m	65.101.000	DD				1
			- Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	9,11	Dusun Citutut RT 04	150 x 2,5 x 0,12 m	55.747.700	DD				3
			- Peningkatan Jalan Rurah Ganda	9,11	Dusun Desa RT 02	300 x 3 x 0,12 m	130.100.100	DD				2
			- Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	9,11	Dusun Kandanggajah RT 02	400 x 2,5 x 0,12 m	144.196.400	DD				4

			- Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	9,11	Dusun Kandanggajah RT 03	300 x 2,5 x 0,12 m	111.879.700	DD				2
			- Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	9,11	RT 01 RW 014 Cidewa	100 x 2,5 x 0,10	90.917.000	DD/BKKab				4
			- Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	9,11	RT 04 05 010 RW 15 Cidewa	850 x 2,5 x 0,10	394.920.000	DD/BKKab				2,3
			- Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	9,11	Dsn kandanggajah 2/11	200 x 2,5 x 0,10 m	72.977.200	DD/BKKab				6
			- Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	9,11	Dsn Bojongsari 9/3	255 x 2,5 x 0,12 m	77.625.000	DD/BKKab				1
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)									
			- Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	9,11	Dusun Bojongsari	1 x 1.650x 0,10 m	189.099.300	BKKab				5,6
			- Pengerasan Jalan Lingkungan Gang Masjid Al Istiqomah	9,11	Dusun Bojongsari RT 04		22.966.400	BKKab				6
			- Peningkatan Jalan Gang	9,11	Dusun Bojongsari RT 07		15.017.600	BKKab				4
			- Pengerasan Jalan Lingkungan	9,11	RT 02 Dusun Cijantung	100 x 1,2 x 0,10 m	15.513.700	BKKab				4
			- Peningkatan Jalan Lingkungan	9,11	RT 01 , 04 Dusun Cijantung	350 x 1 0,10 m	48.831.500	BKKab				4
			- Pembangunan Jalan Gang	9,11	RT 02/07 Dsn Cijantung	100 x 1,2 x 0,10 m	15.513.700	BKKab				1
			- Peningkatan Jalan Lingkungan	9,11	Dusun Citutut	1600 x 1 x 0,12 m	184.274.900	BKKab				5
			- Pembangunan KIP gang	9,11	RT 01 RW 014 Cidewa	50 x 1 x 0,06	5.000.000	BKKab				3
			- Pembangunan KIP gang	9,11	RT 02 RW 014 Cidewa	150 x 1 x 0,06	19.350.000	BKKab				3
			- Pembangunan KIP gang	9,11	RT 05/15 dan RT 10/15	351 x 1 x 0,06	31.898.000	BKKab				3
			- Pembangunan KIP gang	9,11	RT 06 DAN RT 07 cidewa	200 x 1 x 0,06	22.466.000	BKKab				3
			- Pembangunan KIP gang	9,11	8/16 cidewa	100 x 1 x 0,06	12.466.000	BKKab				5
			- Pembangunan KIP gang	9,11	9/16 cidewa	300 x 1 x 0,06	32.466.000	BKKab				5
			- Pembangunan Jalan Gang	9,11	Dsn Citutut 4/6	80 x 1,5 x 0,10 m	28.529.500	BKKab				2
			Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani		Desa Dewasari							
			- Jalan Usaha Tani RT 01 dan RT 02	8,9,10,15	Dusun Cidewa	2,5 x 500m	117.595.100	DD/BKKab/BKProv				2
			- Jalan Usaha Tani Rt 01/01	8,9,10,16	Dusun Bojongsari	2,5 x 300m	95.201.000	DD/BKKab/BKProv				1
			- Jalan Usaha Tani	8,9,10,16	Dsn Kandanggajah	300 x 2,5 x 0,12 m	38.182.300	DD/BKKab/BKProv				6
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)									
			- Pembangunan Jembatan Penghubung antar RT 06 dan RT 09	9	Dusun Bojongsari	1,2 x 30 m	35.000.000	BKKab				2

			- Rehabilitasi Jembatan Desa	9	RT 05 Dusun Desa	7 x 4 m	25.000.000	BKKab				3
			- Pembangunan Jembatan Penghubung antar Dusun	9	Dusun Cijantung - Bojongsari	7 x 1,2 x 0,12 m	40.000.000	BKKab				2
			- Rehab Jembatan Desa	9	Dusun Kandnaggajah	7x2,50	35.000.000	BKKab				2
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)									
			- Rehabilitasi Gorong-Gorong	9	RT 11 Dsn Bojongsari		10.000.000	DD/BKKa b/BKProv				5
			- Kirmir Jalan Desa	9	RT 02 Dusun Desa	600 x 0,5 x 0,6 m	53.626.800	DD/BKKa b/BKProv				2
			- Kirmir Jalan Desa	9	RT 01-RT 02 Dusun Bojongsari	350 x 1 x 0,45 m	37.723.900	DD/BKKa b/BKProv				3
			- Kirmir Jalan Sukarja	9	RT 03 Dusun Desa	800 x 0,5 x 0,6 m	71.180.900	DD/BKKa b/BKProv				1
			- Kirmir Jalan LiungGunung	9	RT 04 Dusun Desa	600 x 0,5 x 0,6 m	53.626.800	DD/BKKa b/BKProv				2
			- Kirmir Jalan Desa	9	RT 04 Dusun Desa	1200 x 0,5 x 0,6 m	106.228.000	DD/BKKa b/BKProv				1
			- Kirmir Jalan Desa	9	RT 05 Dusun Desa	100 x 0,5 x 0,6 m	10.211.100	DD/BKKa b/BKProv				2
			- drainase dan gorong-gorong	9	Rt 02 Dusun Desa	400 x 0,5 x 0,6 m	36.242.900	DD/BKKa b/BKProv				2
			- TPT Jalan Pasir Nenggang	9	Dusun Cijantung	1480 x 0,4 x 1 m	146.278.400	DD/BKKa b/BKProv				5
			- TPT Jalan Desa Dusun Cijantung - Kertasari	9	Dusun Cijantung	150 x 0,70 x 1,5 m	100.180.700	DD/BKKa b/BKProv				4
			- TPT Jalan Poros Cijantung – Kertasari	9	RT 03 Dusun Cijantung	400 x 0,60 x 1 m	192.939.300	DD/BKKa b/BKProv				5
			- TPT Jalan Desa Cijantung -Kertasari	9	RT 04 Dsn Cijantung	150 x 0,70, x 1,5 m	100.180.700	DD/BKKa b/BKProv				5
			- Pembangunan Jembatan/Gorong-gorong	9	RT 04 Dusun Cijantung	4 x 1	40.000.000	DD/BKKa b/BKProv				5
			- TPT Jalan Cidewa	9	RT 08 RW 016 Jl H Zakaria	350x0,30x1,5	147.872.000	DD/BKKa b/BKProv				5
			- TPT Jalan Cidewa	9	RT 05/15 dan RT 10/15	351 m	50.000.000	DD/BKKa b/BKProv				5
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan									
			- Pembangunan Balai Kemasyarakatan/Dusun	9,18	Dusun Desa	1 Paket	100.000.000	DD/BKKa b/BKProv				3
			- Pembangunan Balai Kemasyarakatan/Dusun	9,18	Dusun Cijantung	9x 6 x 3,5 m2	100.000.000	DD/BKKa b/BKProv				2
			- Pembangunan Balai Kemasyarakatan/Dusun	9,18	Dusun Bojongsari	1 Paket	100.000.000	DD/BKKa b/BKProv				6
			- Rehabilitasi Balai Desa	9,18	Desa Dewasari	1 Paket	2.000.000.000	BKKab/BKProv				5

			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan							5
			- Pembangunan Jalan Pemakaman	9	RT 03 Dusun Bojongsari	250 x 1 m	31.343.300	BKKab		4
			Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	1,3,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18	Desa Dewasari	1 Paket	20.000.000	ADD/DD		4
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	1,3,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18	Desa Dewasari		25.000.000	ADD/DD		4
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa							
			- Pembangunan Gapura Dusun	9,11	Dusun Cidewa	3 x 4 m	10.000.000	DD/BKKab		1
			- Pembangunan Gapura Dusun	9,11	Dusun Cijantung	3 Unit	30.000.000	DD/BKKab		3
			- Pembangunan Batas Desa	9,11	Dusun Cijantung		28.000.000	DD/BKKab		6
			- Pembangunan Gapura Batas Dusun	9,11	Dusun Kandanggajah		10.000.000	DD/BKKab		3
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang							
			- Pembangunan TPT PAUD Melati Suci	9,11,15	Dusun Cidewa	7 x 0,30 x 3 m	74.990.700			4
			- Pembangunan TPT Balai Dusun Cidewa	9,11,15	Dusun Cidewa		75.000.000	BKKab/BKProv		1
			- Pembangunan Kirmir Saluran Air	9,11,15	RT 07 dan RT 08 Dusun Cidewa	600 m	52.713.800	BKKab/BKProv		5
			- Pembangunan DAM Tadah Lumpur	9,11,15	Blok Cikalapa Dusun Cidewa	4m x 3m x 0,60m	30.000.000	BKKab/BKProv		1
			- Pembangunan DAM Tadah Lumpur	9,11,15	RT 03 Dsn Cijantung	15 x 0,70 x 0,12 m	30.000.000	BKKab/BKProv		2
			- Pembangunan TPT sungai Cientog-entog	9,11,15	Dusun Bojongsari	400 x 2,5 x 0,45 m	467.108.800	BKKab/BKProv		2
			- Pembangunan Kirmir Selokan	9,11,15	RT 03 Dusun Bojongsari		21.085.100	BKKab/BKProv		2
			- Pembangunan TPT Sungai Ciramat	9,11,15	Blok Spur RT 6,10 Dsn Bojongsari	300 x 0,40 x 3 m	503.756.400	BKKab/BKProv		1
			- Pembangunan TPT Saluran Air	9,11,15	Rt 08 Dsn Bojongsari	50 x 0,40 x 3 m	136.220.000	BKKab/BKProv		2
			- Kirmir Saluran Air	9,11,15	Blok Kubang Dusun Desa	500 x 0,25 x 0,6 m	51.813.500	BKKab/BKProv		3
			- Pembangunan TPT TPU Pakuncen	9,11,15	Dusun Bojongsari	100 x 0,40 x 5 m	241.531.800	BKKab/BKProv		1

			- Pembangunan TPT DAM Jangkung	9,11,15	Dusun Cijantung	25 x 0,60 x 4 m	348.849.000	BKKab/B KProv				2
			- Pembangunan TPT Saluran Air BP 10	9,11,15	Dusun Cijantung	60 x1 x 3 m	500.329.000	BKKab/B KProv				4
			- Pembangunan TPT Saluran Air Blok Pasirmenggang	9,11,15	Dusun Cijantung	500 x 0,60 x 1	195.127.000	BKKab/B KProv				6
			- Pembangunan Drainase RT 02	9,11,15	Dusun Cijantung	200 x0,80 x0,60 m	60.479.000	BKKab/B KProv				4
			- Pembangunan Drainase	9,11,15	Dusun Citutut	1850 x 0,60	400.423.000	BKKab/B KProv				4
			- Pembangunan Drainase Jalan Desa	9,11,15	RT 04 dan RT 06 Dusun Kandanggajah	600 x 0,30 x0,50 m	105.782.000	BKKab/B KProv				2
			- Pembangunan TPT Saluran Air	9,11,15	Dusun kandanggajah RT 02	500 x 0,30 x 0,60m	94.574.000	BKKab/B KProv				2
			- Pembangunan TPT Saluran Air	9,11,15	Dusun Kandanggajah RT 05	300 x 0,30 x 1 m	80.516.000	BKKab/B KProv				1
			- Pembangunan TPT Saluran Air Cipaingan	9,11,15	Dusun Kandanggajah RT 06	50 x 0,5 x 2 m	21.124.000	BKKab/B KProv				1
			- Pembangunan Fly Over (Dewasari-Pamalayan)	9,11,15	Dusun Cidewa	1 paket	2.000.000.000	BKKab/B KProv				4
			- Pembangunan Drainase Jalan Desa	9,11,15	Dusun Bojongsari-Citutut	1000 x 0,30 x 0,5 m	176.304.000	BKKab/B KProv				1
			- Pembangunan DAM Blok Kubang	9,11,15	Dusun Desa RT 04	5 x 4 x 3 m	50.000.000	BKKab/B KProv				1
			- Pembangunan DAM Blok Liung Gunung	9,11,15	Dusun Kandanggajah RT 02	5 x 4 x 3 m	50.000.000	BKKab/B KProv				3
			- Pembangunan DAM Blok Lembur Balong	9,11,15	Dusun Bojongsari RT 03	4 x 3 x 3 m	50.000.000	BKKab/B KProv				2
			- TPT Saluran Air	9,11,15	Dusun Bojongsari RT 03 - RT 04	250 x 0,40 x 1,5 m	119.886.000	BKKab/B KProv				3
			- Pembangunan DAM Blok Lungguh	9,11,15	Dusun Bojongsari RT 07	4 x 1,5 x 2 m	50.000.000	BKKab/B KProv				2
			- Pembangunan DAM Tadah Lumpur	9,11,15	Blok Lungguh Dusun Kandanggajah	4 x 3 x 3 m	50.000.000	BKKab/B KProv				5
			- Pembangunan Drainase	9,11,15	RT 01 RW 014 Cidewa	100 x 0,30 x 0,60	27.630.000	BKKab/B KProv				4
			- TPT Saluran air	9,11,15	7/16 cidewa	400 x 0,30 x 1	120.917.000	BKKab/B KProv				3
			- Pembangunan Kirmir Selokan	9,11,15	6/16 cidewa	500 x 0,30 x 1	63.304.000	BKKab/B KProv				4
			- Pembangunan Kirmir Selokan	9,11,15	10/15 cidewa	10x0.30x0.70	2.995.000	BKKab/B KProv				1
			- Pembangunan Drainase	9,11,15	dusun cidewa	1000x0,30x0,60	186.304.000	BKKab/B KProv				6

			- Rehabilitasi DAM BP12	9,11,15	Dsn Kandanggajah	12 x 0,60 x 3 m 12 x 0,40 x 4 m	33.278.000	BKKab/B KProv			4
			- TPT Saluran Air	9,11,15	Dsn Kandanggajah 1/11	60 x 0,30 x 1 m	38.182.300	BKKab/B KProv			1
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman										
			Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1,2,11,16	Desa Dewasari	90 Paket	1.575.000.000	BKKab			3,4
			Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	6,11,12,13,15	Desa Dewasari	3 paket	390.000.000	BKKab			3,4
			Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	6,11,12,13,15	Desa Dewasari	6000 x 1 m	277.825.000	BKKab			3,4
			Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	6,11,12,13,15	Desa Dewasari	1 paket	25.000.000	BKKab/S wadaya			3
			Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	6,11,12,13,15	Desa Dewasari	1 paket	30.000.000	BKKab			3
			Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	6,11,12,13,15	Desa Dewasari	1 paket	150.000.000	BKKab			5
			Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	6,11,12,13,15	Desa Dewasari	1 paket	10.000.000	DD/PAD/ DLL			3
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	6,11,12,13,15	Desa Dewasari	6 paket	30.000.000	DD/BKKa b			3
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)								
			- Pembangunan Sarana Air Bersih	6,11,12,13,15	Desa Dewasari	6 Paket	720.000.000	BKKab			3
			Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	6,11,12,13,15	Desa Dewasari	6 paket	30.000.000	Swadaya			3
			Pembangunan/Peningkatan Sanitasi Permukiman	6,11,12,13,15	Desa Dewasari	2350 x 0,6 x 0,5 m	331.451.000	BKKab			3
			Pembangunan Jamban Umum/MCK umum	6,11,12,13,15	Desa Dewasari	6 Paket	180.000.000	BKKab			4
			Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah								
			- Pembangunan Tempat/Bak Penampungan Sampah tiap RT	11,12,15	Desa Dewasari	46 paket	230.000.000	BKKab			3
			Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	11,12,15	Desa Dewasari	1 paket	12.000.000	DD/BKKa b			3
			Pembangunan/Peningkatan Taman Milik Desa								
			- Pembangunan Taman Desa	11,15	Desa Dewasari	1 paket	50.000.000	DD/BKKa b			4
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11	Desa Dewasari	1 paket	10.000.000	PAD/DLL			3,4,5
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup										
			Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15	Desa Dewasari	1 paket	10.000.000	BKKab			2

		Sosialisasi/Penyuluhan tentang LH dan Kehutanan	15	Desa Dewasari	1 paket	10.000.000	BKKab			2
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15	Desa Dewasari	1 paket	5.000.000	DLL			2
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika									
		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	11	Desa Dewasari	1 paket	12.600.000	BHPD-RD			2
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	3,8,10,17,18	Desa Dewasari	1 paket	30.000.000	ADD/PAD			2
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17,18	Desa Dewasari	1 paket	100.000.000	DD/BKKab			3
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	3,8,9,18	Desa Dewasari	1 paket	30.000.000	ADD/PAD			2
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	3,8,9,18	Desa Dewasari	1 paket	30.000.000	DD/BKKab			2
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3,8	Desa Dewasari	1 paket	5.000.000	PAD/DLL			2
2.7	Sub Bidang Pariwisata									
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	8,9,17	Desa Dewasari	1 paket	10.000.000	PAD/DLL			3
		Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	8,9,17	Desa Dewasari	1 paket	7.000.000.000	BKKab/BKProv/DLL			4,5
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8,9,17	Desa Dewasari	1 paket	25.000.000	DLL			3
		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	8,9,17	Desa Dewasari	1 paket	10.000.000	PAD/DLL			3
					Jumlah Bidang 2	31.133.393.400				
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan									
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	Desa Dewasari	1 paket	25.000.000	PAD/Swadays			3
		- Pembangunan Pos Ronda/Keamanan Lingkungan	11	Desa Dewasari	21 unit	147.000.000	PAD/Swadays			3
		- Rehabilitasi Pos Ronda/ keamanan Lingkungan	11	Desa Dewasari	16 unit	48.000.000	PAD/Swadays			3
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11	Desa Dewasari	1 Keg	3.000.000	ADD			4
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11	Desa Dewasari	1 Paket	2.400.000	ADD			4
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11	Desa Dewasari	1 keg	7.500.000	ADD/DD			4
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	11	Desa Dewasari	1 Paket	15.000.000	ADD/DD/PAD			2
		Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	11	Desa Dewasari	1 paket	5.000.000	ADD/DD/BKKab			5
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11	Desa Dewasari	1 paket	3.000.000	ADD/PAD/DLL			2

3.2			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan							
			Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4,10,16	Desa Dewasari	1 paket	60.000.000	BKKab		1,2,3,4,5,6
			Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	4,10,16	Desa Dewasari	1 paket	10.000.000	BKKab		1,2,3,4,5,6
			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4,10,16	Desa Dewasari	1 paket	100.000.000	ADD/PAD		2,3,4,5
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa							2
			- Pemeliharaan Sarana Prasarana Mesjid	4,10,16	Desa Dewasari	11 unit	55.000.000	BKKab		3
			Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)							3
			- Rehabilitasi Mesjid	4,10,16	Desa Dewasari	11 Unit	550.000.000	BKKab/BKProv/DLL		3,4,5,6
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan							
			- Pelatihan Pemulasaraan Jenazah	4,10,16	Desa Dewasari	1 keg	5.000.000	ADD		5
3.3			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga							
			Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	17,18	Desa Dewasari	4,10,16	10.500.000	ADD/PAD		3,4,5
			Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4,10,17	Desa Dewasari	1 keg	3.000.000	BKKab		4
			Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	17,18	Desa Dewasari	1 keg	10.000.000	BKKab/DLL		4
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa							
			- Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga Desa	9	Desa Dewasari	1 paket	50.000.000	BKKab/BKProv		5
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa							
			- Pembangunan Sarana Olahraga	9	Desa Dewasari	1 paket	300.000.000	BKKab/BKProv		4
			- Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan	9	Desa Dewasari	1 paket	150.000.000	BKKab/BKProv		4
			Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4,10,17	Desa Dewasari	1 Paket	10.000.000	ADD/PAD/DLL		3,4,5
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4,9,10,17,18	Desa Dewasari	3 Paket	30.000.000	ADD/PAD/DLL		2,4,6
3.4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat							
			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17,18	Desa Dewasari	1 paket	3.000.000	ADD		4
			Pembinaan PKK	17,18	Desa Dewasari	APBDes	3.000.000	ADD		4
			Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	17,18	Desa Dewasari	1 paket	3.000.000	ADD		4


		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17,18	Desa Dewasari	1 Paket	3.000.000	ADD/PAD/DLL			4
					Jumlah Bidang 3	1.476.400.000				
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat									
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan									
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	8,12,13,15	Desa Dewasari	1 Paket	15.000.000	BKKab			2
		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	8,12,13,15	Desa Dewasari	1 paket	30.000.000	BKKab			2
		Bimtek TTG untuk Perikanan Darat	8,12,13,15	Desa Dewasari	1 Keg	10.000.000	BKKab			2
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan									
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	8,12,13,15							
		- Peningkatan Alat Produksi Pertanian	8,12,13,15	Desa Dewasari	1 Paket	150.000.000	BKKab			2
		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	8,12,13,15	Desa Dewasari	1 Paket	25.000.000	BKKab			2
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	8,12,13,15	Desa Dewasari	1 Paket	10.000.000	BKKab			2
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8,12,13,15	Desa Dewasari	3025 x 0,5 m	92.714.000	BKKab			2
		Pelatihan/Bimtek Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	8,12,13,15	Desa Dewasari	1 Paket	10.000.000	DD/BKKab			2
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana								
		- Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian	8,9,12,13,15	Blok Salewo, Blok Ranca Buntu, Blok Cikalapa (Dusun Cidewa)	1600 x 0,3 x 1 m	530.763.000	BKKab/BKProv			1
		- Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian	8,9,12,13,15	Blok Sipon Dusun Desa	500 x 0,4 x 0,8 m	124.881.000	BKKab/BKProv			3
		- Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian	8,9,12,13,15	Blok Darmaga Dusun Desa	1000 x 0,4x 0,8 m	249.763.000	BKKab/BKProv			3
		- Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian	8,9,12,13,15	Blok Lungguh Dusun Bojongsari	800 x 0,4 x 0,8 m	110.873.000	BKKab/BKProv			3
		- Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian	8,9,12,13,15	Blok Lungguh Dusun kandanggajah	600 x 0,4 x 1 m	181.538.000	BKKab/BKProv			6
		- Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian	8,9,12,13,15	Blok Gudawang Dusun Desa	200 x 0,4 x 0,8 m	55.846.000	BKKab/BKProv			4
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa									
		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	Desa Dewasari	1 Paket	18.000.000	ADD/PAD			1
		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	18	Desa Dewasari	1 Paket	26.000.000	ADD/PAD			1

		Peningkatan Kapasitas BPD	18	Desa Dewasari	1 Paket	1.500.000	ADD/PAD			1
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga									
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	Desa Dewasari	1 Paket	3.000.000	ADD			5
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5	Desa Dewasari	1 Paket	3.000.000	ADD			5
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5	Desa Dewasari	1 Paket	3.000.000	ADD			2
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)									
		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1,8,10							
		- Pelatihan Manajemen UMKM	1,8,10	Desa Dewasari	1 Paket	3.000.000	ADD/DD			2
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1,8,10	Desa Dewasari	1 Paket	15.000.000	DD/BKKa b			2
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	1,8,10	Desa Dewasari	1 Paket	10.000.000	DD/BKKa b			2
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal									
		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	8,17	Desa Dewasari	1 Paket	4.000.000	DD/BKKa b			2
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8,17	Desa Dewasari	1 Paket	12.000.000	DD/BKKa b			2
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian									
		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	1, 8,3,8,9, 10,12,1 7	Desa Dewasari	1 Paket	18.000.000	DD/PAD			1
		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	1, 8,3,8,9, 10,12,1 7	Desa Dewasari	1 Paket	100.000.000	DD			2
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	1, 8,3,8,9, 10,12,1 7	Desa Dewasari	1 Paket	10.000.000	DD/BKKa b			2
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	1, 8,3,8,9, 10,12,1 7	Desa Dewasari	1 Paket	6.000.000	DD			2
					Jumlah Bidang 4	1.599.378.000				
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa									



5									
5.1	Sub bidang Penanggulangan Bencana								
		Penanggulangan Bencana							
		- Pembentukan Forum Kebencanaan	3,13,15,18	Desa Dewasari	1 Keg	3.000.000	ADD/PAD/DLL		1
		- Pelatihan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Desa	3,13,15,18	Desa Dewasari	1 Keg	3.000.000	ADD/PAD/DLL		1
	Sub Bidang Keadaan Darurat								
		Penanganan Keadaan Darurat	3,13,15,18	Desa Dewasari	1 Paket		APBDes		1,2,3
5.2	Sub Bidang Keadaan Mendesak								
		Penanganan Keadaan Mendesak	3,13,15,18	Desa Dewasari	1 Paket		APBDes		1,2,3
					Jumlah Bidang 5	6.000.000			
					Jumlah Total (1+2+3+4+5)	43.261.473.624			

Berikut ini adalah grafik kebutuhan pendanaan program pembangunan Desa Dewasari per tahun (2021-2029)



Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa pun berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Program pembangunan desa disusun untuk menggambarkan keterkaitan program pemerintah desa dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Rencana program pembangunan desa untuk periode 2021-2029 berjumlah 131 program, yang merupakan pelaksanaan dari kewenangan desa, serta fungsi penunjang urusan pemerintah desa. Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan desa, maka dialokasikan anggaran belanja sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMDes ini. Adapun anggaran dimaksud disajikan pada Tabel 8.1.


Tabel 8.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Desa Dewasari
Tahun 2021-2029

Uraian	Tahun								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PENDAPATAN	2.100.959.126	2.677.991.246	1.935.836.915	1.974.110.500	1.993.851.605	2.013.790.121	2.033.928.022	2.054.267.302	2.074.809.976
Pendapatan Asli Desa	92.157.062	107.982.050	78.941.600	136.509.500	137.874.595	139.253.341	140.645.874	142.052.333	143.472.856
Hasil Usaha Desa									
Lain-lain Hasil Usaha Desa	13.600.900	-	-	69.509.500	70.204.595	70.906.641	71.615.707	72.331.864	73.055.183
Hasil Aset Desa									
Pengelolaan Tanah Kas Desa	78.556.162	83.094.700	68.959.100	67.000.000	67.670.000	68.346.700	69.030.167	69.720.469	70.417.673
Hasil Kios Milik Desa	-	24.887.350	9.982.500	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Transfer	2.007.303.282	2.568.717.680	1.855.945.000	1.836.001.000	1.854.361.010	1.872.904.620	1.891.633.666	1.910.550.003	1.929.655.503
Dana Desa									
Dana Desa	1.036.571.000	896.719.000	903.642.000	911.366.000	920.479.660	929.684.457	938.981.301	948.371.114	957.854.825
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi									
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	24.703.282	32.700.880	31.105.200	63.635.200	64.271.552	64.914.268	65.563.410	66.219.044	66.881.235
Alokasi Dana Desa									
Alokasi Dana Desa	566.029.000	581.797.800	556.197.800	575.999.800	581.759.798	587.577.396	593.453.170	599.387.702	605.381.579
Bantuan Keuangan Provinsi									
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	131.300.000	132.613.000	133.939.130	135.278.521	136.631.307
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota									
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	250.000.000	927.500.000	235.000.000	155.000.000	156.550.000	158.115.500	159.696.655	161.293.622	162.906.558
Pendapatan Lain-lain	1.498.782	1.291.516	950.315	1.600.000	1.616.000	1.632.160	1.648.482	1.664.966	1.681.616
Bunga Bank									
Bunga Bank	1.498.782	1.291.516	950.315	1.600.000	1.616.000	1.632.160	1.648.482	1.664.966	1.681.616

RPTM Desa Dewasari 2021-2029

BELANJA	1.950.622.392	2.397.345.209	1.761.412.311	1.875.245.621	1.892.786.077	1.911.713.938	1.931.051.419	1.950.586.682	1.970.321.792
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	801.405.392	703.439.709	836.500.311	996.997.621	1.005.755.597	1.015.813.153	1.025.971.285	1.036.230.998	1.046.593.308
Belanja Pegawai	506.768.064	504.902.400	491.746.800	487.746.800	492.624.268	497.550.511	502.526.016	507.551.276	512.626.789
Belanja Barang dan Jasa	271.771.328	152.877.309	192.873.511	287.496.500	290.371.465	293.275.180	296.207.931	299.170.011	302.161.711
Belanja Modal	22.866.000	45.660.000	151.880.000	220.554.321	222.759.864	224.987.463	227.237.337	229.509.711	231.804.808
Belanjatak Terduga				1.200.000					
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	659.140.000	996.950.000	479.384.000	570.879.000	576.587.790	582.353.668	588.177.205	594.058.977	599.999.566
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	271.118.500		158.000.000	324.499.000	327.743.990	331.021.430	334.331.644	337.674.961	341.051.710
Belanja Modal	388.021.500	996.950.000	321.384.000	246.380.000	248.843.800	251.332.238	253.845.560	256.384.016	258.947.856
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	33.187.000	112.489.500	52.275.000	89.820.000	90.718.200	91.625.382	92.541.636	93.467.052	94.401.723
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	33.187.000	63.521.000	32.775.000	89.820.000	90.718.200	91.625.382	92.541.636	93.467.052	94.401.723
Belanja Modal	-	48.968.500	19.500.000	-	-	-	-	-	-
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	47.190.000	221.616.000	256.453.000	195.949.000	197.908.490	199.887.575	201.886.451	203.905.315	205.944.368
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	10.190.000	206.371.000	98.343.000	24.014.000	24.254.140	24.496.681	24.741.648	24.989.065	25.238.955
Belanja Modal	37.000.000	15.245.000	158.110.000	171.935.000	173.654.350	175.390.894	177.144.802	178.916.250	180.705.413
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	409.700.000	362.850.000	136.800.000	21.600.000	21.816.000	22.034.160	22.474.843	22.924.340	23.382.827
Belanja Tidak Terduga	409.700.000	362.850.000	136.800.000	21.600.000	21.816.000	22.034.160	22.254.502	22.477.047	22.701.817
SURPLUS/DEFISIT	150.336.734	280.646.037	174.424.604	98.864.879	101.065.528	102.076.183	102.876.603	103.680.621	104.488.184
PEMBIAYAAN	143.560.281	20.796.098	(68.289.503)	98.864.879	200.900.000	196.882.000	200.819.640	204.836.033	208.932.753

R/PJM Desa Dewasari 2021-2021



Penerimaan Pembiayaan	(11.439.719)	(11.776.453)	42.089.667	(106.135.121)			-		
Pengeluaran Pembiayaan	155.000.000	32.572.551	(110.379.170)	205.000.000	200.900.000	196.882.000	200.819.640	204.836.033	208.932.753

BAB 1X

PENUTUP

RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala desa yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan desa, serta programbidang yang ada di desa disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten. Dengan demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) memiliki peran strategis dalam pembangunan desa.

RPJM Desa Dewasari Tahun 2021-2029 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Agar RPJM Desa ini dapat dioperasionalkan secara jelas, maka perlu diatur kaidah pelaksanaan. Kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Bidang yang ada di Pemerintahan Desa Dewasari berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJM Desa Dewasari yang disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
2. Kepala Desa Dewasari dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJM Desa dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan desa.
3. Dalam rangka mencapai target indikator kinerja desa dalam RPJM Desa Dewasari Tahun 2021-2029 diperlukan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan pembangunan desa setiap tahunnya secara optimal.
4. Kepala Desa berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJM Desa Dewasari Tahun 2021-2029 kepada masyarakat.
6. Penyusunan RKP Desa Dewasari Ciamis Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2029 berpedoman pada RPJM Desa RPJM Desa Dewasari Tahun 2021-2029, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Dewasari Tahun 2022 sampai dengan 2029.




DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 11)
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 13)
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 66).
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 66).



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
TAHUN 2021-2029**

Desa : Dewasari
Kecamatan : Cijeungjing
Kabupaten : Ciamis
Provinsi : Jawa Barat

NO	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakira Volume dan Satuan	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/Kegiatan			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah (Rp)	Sumber Dana		
a	b	c	d	f	g	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan Desa)														
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	640,400,000	ADD,BKProv	
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	3,585,174,400	ADD,BKProv	
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	91,481,424	ADD	
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	320,000,000	ADD,PAD	
			Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	218,400,000	ADD,BKProv	
			Penyediaan Operasional BPD	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	30,000,000	ADD,PAD	
			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	442,800,000	ADD,BKProv	
			Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	12,000,000	ADD	
			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa														
			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan														
			- Gedung Serba Guna / GOR Desa	Desa Dewasari	1 Paket			v		v						2,000,000,000	BKProv
			- Meubelair Kantor	Desa Dewasari	1 Paket				v			v				200,000,000	BKKab
			- Pengadaan Mesin dan Perlengkapan	Desa Dewasari	1 Paket	v	v									200,000,000	BKKab
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	90,000,000	BKKab
			Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa														
			- Pembangunan Ruang LKD	Desa Dewasari	1 Paket					v	v					300,000,000	BKKab/BKProv
			- Penataan Halaman kantor Desa	Desa Dewasari	1 Paket					v	v	v	v	v	v	100,000,000	BKKab/BKProv
			Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	20,000,000	DLL
			Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan														
			Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa	Desa Dewasari	1 Keg	v			v	v	v	v	v	v	v	10,000,000	ADD
			Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Dewasari	1 Keg	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	7,200,000	ADD/PAD
			Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Dewasari	1 Keg	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	6,000,000	ADD
			Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Desa Dewasari	1 Keg		v			v	v	v	v	v	v	7,040,000	ADD
			Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Dewasari	1 Keg		v									12,000,000	ADD/DD
			Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	20,000,000	PAD
			Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan														
			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musrenbang, Musdes, Musdesdes)	Desa Dewasari	8 Keg	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	126,000,000	ADD/PAD/DD
			Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa)	Desa Dewasari	2 Keg	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	80,000,000	ADD/PAD/DD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa)	Desa Dewasari	1 Keg	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	10,000,000	ADD/PAD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa)	Desa Dewasari	1 Keg	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	40,000,000	ADD
			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Dewasari	3 Keg	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	80,000,000	ADD
			Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa Dewasari	1 Keg	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	32,000,000	ADD
			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Dewasari	1 Keg	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	24,000,000	ADD
			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Dewasari	1 Keg	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	24,000,000	ADD
			Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Dewasari	1 Keg	v						v	v	v	v	18,000,000	ADD/DD
			Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa Dewasari	12 Keg	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	300,000,000	ADD/PAD/DD
			Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD	Desa Dewasari	1 Keg	v		v			v	v				20,000,000	ADD
			Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Desa Dewasari	1 Keg	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	16,000,000	ADD/PAD
			Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	8,000,000	ADD/PAD
	Sub Bidang Pertanian																
	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	160,000,000	PAD/BHPD-RD		
	Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)	Desa Dewasari	1 Paket		v	v	v			v	v			5,000,000	PAD		
	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa Dewasari	1 Paket		v		v				v			6,000,000	PAD		

	Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v		6,000,000	PAD	
	Penyuluhan Pertanahan	Desa Dewasari	1 Keg	v	v	v	v	v	v	v	v	96,000,000	BHPD-RD	
	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Dewasari	1 keg	v	v	v	v	v	v	v	v	12,000,000	PAD/ADD	
	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa	Desa Dewasari	1 Keg		v			v			v	30,000,000	ADD/BHPD-RD	
	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	1,200,000	PAD	
				Jumlah Bidang 1									9,406,695,824	
	Sub Bidang Pendidikan													
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Dewasari	1 Keg	v	v	v	v	v	v	v	v	396,000,000	ADD/DD	
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Dewasari	1 Keg		v		v				v	9,000,000	ADD	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Dewasari	1 Paket			v		v				10,000,000	ADD	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Desa Dewasari	1 Paket		v		v		v			210,000,000	BKKab	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/													
	- Pembangunan Madrasah At Taqwa	Dusun Cidewa	7,5 x 6,5 x 3,5 m			v	v					50,000,000	BKKab	
	- Pembangunan PAUD Melati Suci	Dusun Cidewa	6 x 5 x 3,5 m				v					100,000,000	BKKab/BKProv	
	- Pembangunan DTA Al Hidayah	Dusun Desa	4 x 6 x 3,5 m				v					100,000,000	BKKab/BKProv	
	- Pembangunan Madrasah AL HASAN	Dusun Cijantung	12 x 6 x 3,5 m	v								150,000,000	Swadaya	
	- Rehabilitasi Madrasah AL Ikhlas	Dusun Citutut	13 x 6 x 3,5 m		v							100,000,000	BKKab	
	- Pembangunan Madrasah Al Istiqomah	Dusun Bojongsari	8m x 8 x 3,5 m			v			v			200,000,000	BKKab/BKProv	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar	Desa Dewasari	1 Paket			v						100,000,000	BKKab/BKProv	
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Dewasari	1 Paket		v							21,600,000	BKKab/BKProv	
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Dewasari	1 Keg			v						10,000,000	BKKab	
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Dewasari	1 Keg		v			v		v		6,000,000	PAD/DLL	
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v		3,000,000	PAD/DLL	
	Sub Bidang Kesehatan													
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	309,600,000	DD/BK-Prov	
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	244,500,000	DD/BK-Kab	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)													
	- Peningkatan Kapasitas POKJA Kampung KB	Dusun Cidewa	1 Paket	v		v		v		v		10,000,000	ADD/PAD	
	- Pelatihan Kader Kesehatan	Desa Dewasari	1 Paket		v	v	v	v	v	v	v	20,000,000	BKKab	
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Dewasari	1 Keg	v	v	v	v	v	v	v	v	6,000,000	ADD	
	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	Desa Dewasari	1 Keg	v	v			v	v	v	v	5,000,000	ADD/BK-Kab	
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Dewasari	1 Keg	v	v	v	v	v	v	v	v	18,000,000	ADD/BK-Kab	
	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Dewasari	1 Keg		v		v		v			3,000,000	ADD/PAD	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD													
	- Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu Cempaka 1	Dusun Bojongsari	1 Paket			v			v			10,000,000	BKKab	
	- Pemeliharaan Posyandu Mawar	Dusun Desa	1 Paket		v						v	17,172,000	DD	
	- Pemeliharaan Posyandu Dahlia	Dusun Cijantung	1 Paket			v		v				35,745,000	DD	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **													
	- Pembangunan Posyandu Melati 1	Dusun Cidewa	6 x 7 x 3,5 m			v	v					225,000,000	BKKab	
	- Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	Dusun Cidewa	1 paket			v		v				10,000,000	BKKab	
	- Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	Dusun Bojongsari	1 paket		v							15,000,000	BKKab	
	- Pembangunan Prasarana posyandu Cempaka 1	Dusun Bojongsari	1 paket		v						v	35,000,000	DD	
	- Pembangunan Posyandu Cempaka 2	Dusun Bojongsari	1 paket								v	100,000,000	BKKab/BKProv	
	- Pembangunan Posyandu Anggrek 1	Dusun Citutut	6 x 6 x 3,5 m					v				100,000,000	BKKab/BKProv	
	- Pembangunan Poskesdes/Polindes	Desa Dewasari	7 x 14 x 3,5 m					v	v			250,000,000	BKKab/BKProv	
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	4,000,000	PAD	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Dewasari	12400 m			v	v	v	v			1,610,300,000	DD/BKKab/BKProv	
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang													
	- Rehabilitasi Gorong-Gorong	RT 06 Dusun Cidewa	4 x 5 x 2 m		v				v			30,297,000	BKKab	
	- Rehabilitasi Jalan Gang	RT 01 Dusun Desa	300 x 1,4 x 0,05 m			v	v					82,889,500	BKKab	
	- Rehabilitasi Jalan Gang	Rt 02 Dusun Desa	1000 x 1,4 x 0,05 m			v		v				120,556,700	BKKab	
	- Pemeliharaan jalan Gang	RT 01, 02, 03 Dusun Cijantung	1250 x 1,4 x 0,05 m			v			v			78,065,300	BKKab	

- Pemeliharaan Jalan Gang	Dusun Kandanggajah	2000 m	v	v		v						60,000,000	BKKab
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Dewasari	800 x 2,5 x 0,10 m				v	v	v				129,668,000	DD
Pemeliharaan Jembatan Desa	Desa Dewasari	9 Paket				v	v	v		v		90,000,000	DD/BKKab
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa Dewasari	6 Paket				v	v	v		v		120,000,000	DD/BKKab
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan													
- Pemeliharaan Balai desa	Desa Dewasari	1 Paket				v						91,136,000	DD
- Pemeliharaan Balai Kemasyarakatan	Desa Dewasari	1 Paket				v		v		v		50,000,000	DD/BKKab
Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa													
- Pemeliharaan Pemakaman (Benteng Makam)	Dusun Citutut	1 Paket				v						75,000,000	BKKab
- Pemeliharaan situs sejarah	Dusun Bojongsari	1 Paket					v		v			20,000,000	BKKab
- Pemeliharaan Benteng Pemakaman	Dusun Kandanggajah	1 Paket						v				88,899,000	BKKab
Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Dewasari	3 unit				v		v				15,000,000	DD/BKKab
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa													
- Peningkatan Jalan Desa Dusun Citutut-Bojongsari (hotmix dan acesories jalan)	Jalan Moh. H. Sirod, Kebon Kalapa, H. Kosim, dan Citutut I	1700 m	v									3,139,379,000	BKProv
- Rehabilitasi Jalan Desa	RT 11 Dusun Bojongsari	400 x 4 x 0,10 m								v		257,780,000	DD/BKKab
- Peningkatan Jalan Desa Poros Dewasari-Ciharalang (hotmix dan acesories jalan)	Dusun Cidewa	2000 x 3 x 0,10 m	v			v	v					463,393,000	BKKab
- Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	RT 04 Dusun Desa	300 x 2,5 x 0,10 m				v	v					180,850,000	BKKab/BKProv
- Rehabilitasi dan Labur Aspal Jalan Desa Blok Gudawang	Dusun Desa	500 x 2,5 x 0,12 m						v				129,841,200	DD/BKKab
- Pengerasan dan Rabat Beton Jalan Pasirneggang	Dusun Cijantung	740 x 2,5 x 0,12 m	v					v		v		226,710,500	DD/BKKab/APBN
- Rehabilitasi Jalan Desa Poros Cijantung - Kertasari	Dusun Cijantung	760 x 2,5 x 0,12 m						v				275,117,100	BKKab/BKProv
- Pembangunan Rabat Beton Jalan Syamsudin	Dusun Citutut	80 x 2,5 x 0,12 m	v					v		v	v	30,055,200	DD
- Peningkatan Jalan Rurah Ganda	Dusun Desa RT 02	300 x 3 x 0,12 m					v			v		130,100,100	DD
- Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	Dusun Kandanggajah RT 02	200 x 2,5 x 0,10 m						v				102,432,000	BKKab/BKProv
- Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	Dusun Kandanggajah RT 03	300 x 2,5 x 0,12 m				v				v		111,879,700	DD
- Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	RT 01 RW 014 Cidewa	100 x 2,5 x 0,10 m						v				90,917,000	DD/BKKab
- Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	RT 04 05 010 RW 15 Cidewa	850 x 2,5 x 0,10 m					v	v		v		10,000,000	BKKab
- Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	Dusun Kandanggajah RT 02 RW 11	400 x 2,5 x 0,10 m								v		72,977,200	DD/BKKab
- Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	Dusun Bojongsari RT 9 RW 3	255 x 2,5 x 0,12 m	v									77,625,000	DD/BKKab
- Pembangunan Rabat Beton Jalan H. Lukman	Dusun Desa RT. 004 RW. 010	700 x 2,5 x 0,10 m	v					v	v			200,000,000	BKKab/BKProv
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)													
- Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Dusun Bojongsari	1 x 1.650x 0,10 m								v		189,099,300	BKKab
- Pengerasan Jalan Lingkungan Gang Masjid Al Istiqomah	Dusun Bojongsari RT 04	50 x 2 x 0,10 m	v									15,000,000	Swadaya
- Peningkatan Jalan Gang	Dusun Bojongsari RT 07	100 x 1,4 x 0,05 m								v		15,017,600	BKKab
- Pengerasan Jalan Lingkungan	RT 02 Dusun Cijantung	100 x 1,2 x 0,10 m								v		15,513,700	BKKab
- Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 01 , 04 Dusun Cijantung	350 x 1 0,10 m								v		48,831,500	BKKab
- Pembangunan Jalan Gang	RT 02/07 Dsn Cijantung	100 x 1,2 x 0,10 m	v								v	15,513,700	BKKab
- Peningkatan Jalan Lingkungan	Dusun Citutut	1600 x 1 x 0,12 m								v		184,274,900	BKKab
- Pembangunan KIP gang	RT 01 RW 14 Cidewa	50 x 1 x 0,05 m					v	v				5,000,000	BKKab
- Pembangunan KIP gang	RT 02 RW 14 Cidewa	150 x 1 x 0,05 m						v		v		19,350,000	BKKab
- Pembangunan KIP gang	RT 05/15 dan RT 10/15	351 x 1 x 0,05 m						v				31,898,000	BKKab
- Pembangunan KIP gang	RT 06 dan RT 07 Cidewa	200 x 1 x 0,05 m					v			v		22,466,000	BKKab
- Pembangunan KIP gang	RT/RW 8/16 Cidewa	100 x 1 x 0,05 m								v		12,466,000	BKKab
- Pembangunan KIP gang	RT/RW 9/16 Cidewa	300 x 1 x 0,05 m								v		32,466,000	BKKab
- Pembangunan Jalan Gang	Dsn Citutut RT/RW 4/6	80 x 1,5 x 0,05 m					v		v		v	28,529,500	BKKab
Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani													
- Jalan Usaha Tani RT 01 dan RT 02	Dusun Cidewa	500 x 2,5 x 0,10 m					v				v	117,595,100	DD/BKKab/BKProv
Jalan Usaha Tani RT. 001 RW. 001	Dusun Bojongsari	300 x 2,5 x 0,10 m	v					v	v			100,000,000	BKKab

- Jalan Usaha Tani	Dusun Kandanggajah	350 x3 x 0,12 m					v			v	250,000,000	DD/BKKab/BKProv	
- Jalan Usaha Tani	Blok Darmaga Dusun Desa RT. 003 RW. 010	200 x 2,5 x 0,12 m					v				150,000,000	DD/BKKab/BKProv	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)													
- Pembangunan Jembatan Penghubung antar RT 06 dan RT 09	Dusun Bojongsari	30 x 1,2 x 4 m			v		v	v			35,000,000	BKKab	
- Rehabilitasi Jembatan Desa	RT 05 Dusun Desa	7 x 4 x 2 m					v				25,000,000	BKKab	
- Pembangunan Jembatan Penghubung antar Dusun	Dusun Cijantung - Bojongsari	7 x 1,2 x 0,12 m			v		v				40,000,000	BKKab	
- Rehab Jembatan Desa	Dusun Kandanggajah	6 x 7 x 2,5 m			v		v				35,000,000	BKKab	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)													
- Rehabilitasi Gorong-Gorong	RT 11 Dusun Bojongsari	4 x 5 x 2 m								v	10,000,000	DD/BKKab/BKProv	
- Kirmir Jalan Desa	RT 02 Dusun Desa	600 x 0,5 x 0,6 m			v				v		53,626,800	DD/BKKab/BKProv	
- Kirmir Jalan Desa	RT 01-RT 02 Dusun Bojongsari	350 x 1 x 0,5 m				v		v			37,723,900	DD/BKKab/BKProv	
- Kirmir Jalan Sukarja	RT 03 Dusun Desa	800 x 0,5 x 0,6 m	v							v	71,180,900	DD/BKKab/BKProv	
- Pembangunan TPT DAM dan Irigasi LiungGunung 1	Blok Kubang RT 04 Dusun Desa	600 x 0,5 x 0,6 m			v		v			v	61,650,000	DD	
- Kirmir Jalan Desa	RT 04 Dusun Desa	1200 x 0,5 x 0,6 m	v							v	106,228,000	DD/BKKab/BKProv	
- Kirmir Jalan Desa	RT 05 Dusun Desa	100 x 0,5 x 0,6 m			v				v		10,211,100	DD/BKKab/BKProv	
- drainase dan gorong-gorong	Rt 02 Dusun Desa	400 x 0,5 x 0,6 m			v				v		36,242,900	DD/BKKab/BKProv	
- TPT Jalan Pasirmenggang	Dusun Cijantung	1480 x 0,4 x 1 m						v		v	75,000,000	BKKab	
- TPT Jalan Desa Dusun Cijantung - Kertasari	Dusun Cijantung	150 x0,70 x 1,5 m						v			100,180,700	DD/BKKab/BKProv	
- TPT Jalan Poros Cijantung - Kertasari	RT 03 Dusun Cijantung	400 x0,60 x 1 m						v			192,939,300	DD/BKKab/BKProv	
- TPT Jalan Desa Cijantung -Kertasari	RT 04 Dsn Cijantung	150 x 0,70, x 1,5 m						v			100,180,700	DD/BKKab/BKProv	
- Pembangunan Jembatan/Gorong-gorong	RT 04 Dusun Cijantung	4 x 1 x 2 m						v			40,000,000	DD/BKKab/BKProv	
- TPT Jalan Cidewa	RT 08 RW 016 Jl H Zakaria	350 x 0,3 x 1,5 m						v			120,000,000	DD/BKKab/BKProv	
- TPT Jalan Cidewa	RT 05/15 dan RT 10/15	250 x 0,3 x 1,5 m						v			50,000,000	DD/BKKab/BKProv	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan													
- Pembangunan Balai Kemasyarakatan/Dusun	Dusun Desa	9 x 6 x 3,5 m						v			100,000,000	DD/BKKab/BKProv	
- Pembangunan Balai Kemasyarakatan/Dusun	Dusun Cijantung	9 x 6 x 3,5 m			v					v	100,000,000	DD/BKKab/BKProv	
- Pembangunan Balai Kemasyarakatan/Dusun	Dusun Bojongsari	9 x 6 x 3,5 m								v	v	100,000,000	DD/BKKab/BKProv
- Rehabilitasi Balai Desa	Desa Dewasari	1 Paket						v			200,000,000	BKKab/BKProv	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan													
- Pembangunan Jalan Pemakaman	RT 03 Dusun Bojongsari	250 x 1,4 x 0,05 m						v	v		31,343,300	BKKab	
Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa Dewasari	1 Paket						v			20,000,000	ADD/DD	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa Dewasari	1 Paket						v			10,000,000	ADD/DD	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa													
- Pembangunan Gapura Dusun	Dusun Cidewa	3 Unit	v							v	10,000,000	DD/BKKab	
- Pembangunan Gapura Dusun	Dusun Cijantung	3 Unit				v				v	30,000,000	DD/BKKab	
- Pembangunan Batas Desa	Dusun Cijantung	1 Paket							v	v	28,000,000	DD/BKKab	
- Pembangunan Gapura Batas Dusun	Dusun Kandanggajah	2 Unit				v				v	10,000,000	DD/BKKab	
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang													
- Pembangunan TPT PAUD Melati Suci	Dusun Cidewa	7 x 0,3 x 3 m						v			74,990,700	BKKab/BKProv	

	- Pembangunan Sarana Air Bersih	Desa Dewasari	6 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	720,000,000	BKKab
	Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Desa Dewasari	6 paket	v	v	v	v		v		v		30,000,000	Swadaya
	Pembangunan/Peningkatan Sanitasi Permukiman	Desa Dewasari	40 KK			v			v		v		37,500,000	DD
	Pembangunan Jamban Umum/MCK umum	Desa Dewasari	6 Paket					v			v		180,000,000	BKKab
	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah													
	- Pembangunan Tempat/Bak Penampungan Sampah tiap RT	Desa Dewasari	46 paket			v		v					230,000,000	BKKab
	Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	Desa Dewasari	1 paket			v					v		12,000,000	DD/BKKab
	Pembangunan/Peningkatan Taman Milik Desa													
	- Pembangunan Taman Desa	Desa Dewasari	1 paket								v		130,000,000	BKKab
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Desa Dewasari	1 paket			v	v	v					10,000,000	PAD/DLL
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Dewasari	1 paket			v					v		10,000,000	BKKab
	Sosialisasi/Penyuluhan tentang LH dan Kehutanan	Desa Dewasari	1 paket			v					v		10,000,000	BKKab
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Desa Dewasari	1 paket			v					v	v	2,000,000	DLL
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika													
	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa Dewasari	1 paket			v							12,600,000	BHPD-RD
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Dewasari	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	30,000,000	ADD/PAD
	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Dewasari	1 paket			v							100,000,000	DD/BKKab
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Desa Dewasari	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	30,000,000	ADD/PAD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	Desa Dewasari	1 paket			v							50,000,000	DD/BKKab
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Desa Dewasari	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	5,000,000	PAD/DLL
	Sub Bidang Pariwisata													
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Dewasari	1 paket			v							10,000,000	PAD/DLL
	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Dewasari	1 paket					v	v				7,000,000,000	BKKab/BKProv/DLL
	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Dewasari	1 paket			v							25,000,000	DLL
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	Desa Dewasari	1 paket			v							10,000,000	PAD/DLL
													Jumlah Bidang 2	31,374,772,000
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Dewasari	1 paket			v							25,000,000	PAD/Swadaya
	- Pembangunan Pos Ronda/Keamanan Lingkungan	Desa Dewasari	21 unit			v							147,000,000	PAD/Swadaya
	- Rehabilitasi Pos Ronda/ keamanan Lingkungan	Desa Dewasari	16 unit			v							48,000,000	PAD/Swadaya
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Dewasari	1 Keg				v		v				3,000,000	ADD
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa Dewasari	1 Paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	19,200,000	ADD
	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Dewasari	1 keg			v	v						15,000,000	ADD/DD
	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa Dewasari	1 Paket			v							15,000,000	ADD/DD/PAD
	Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Desa Dewasari	1 paket						v				5,000,000	ADD/DD/BKKab
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Desa Dewasari	1 paket			v							3,000,000	ADD/PAD/DLL
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan													
	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Dewasari	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	v	v	60,000,000	BKKab
	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Desa Dewasari	1 keg			v	v	v	v	v	v	v	10,000,000	BKKab
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Dewasari	7 keg	v	v	v	v	v	v	v	v	v	100,000,000	ADD/PAD
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa													
	- Pemeliharaan Sarana Prasarana Mesjid	Desa Dewasari	11 unit			v					v		55,000,000	BKKab
	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)													
	- Pembangunan/Rehabilitasi Mesjid	Desa Dewasari	11 Unit			v	v	v	v	v	v	v	550,000,000	BKKab/BKProv/DLL
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan													
	- Pelatihan Pemulasaraan Jenazah	Desa Dewasari	1 keg			v			v				5,000,000	ADD
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga													
	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa Dewasari	3 keg			v	v	v					10,000,000	ADD/PAD
	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Dewasari	1 keg			v		v		v			30,000,000	BKKab
	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Desa Dewasari	1 keg					v					10,000,000	BKKab/DLL
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa													
	- Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga Desa	Desa Dewasari	1 paket						v		v		50,000,000	BKKab/BKProv

3

Pembinaan Kemasyarakatan

		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Dewasari	1 Paket		v					v		15,000,000	DD/BKKab
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Desa Dewasari	1 Paket		v						v	10,000,000	DD/BKKab
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal												
		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa Dewasari	1 Paket		v							4,000,000	DD/BKKab
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Dewasari	1 Paket		v		v	v	v			12,000,000	DD/BKKab
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian												
		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Dewasari	1 Paket		v					v	v	18,000,000	DD/PAD
		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Dewasari	1 Paket			v				v	v	100,000,000	DD
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa Dewasari	1 Paket			v					v	10,000,000	DD/BKKab
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Dewasari	1 Paket			v				v		10,000,000	DD
													Jumlah Bidang 4	1,601,753,000
		Sub bidang Penanggulangan Bencana												
		Penanggulangan Bencana												
		- Pembentukan Forum Kebencanaan	Desa Dewasari	1 Keg		v							3,000,000	ADD/PAD/DLL
		- Pelatihan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Desa	Desa Dewasari	1 Keg		v							3,000,000	ADD/PAD/DLL
		Sub Bidang Keadaan Darurat												
		Penanganan Keadaan Darurat	Desa Dewasari	1 Paket										
		Sub Bidang Keadaan Mendesak												
		Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Dewasari	1 Paket										
													Jumlah Bidang 5	6,000,000
													Jumlah Total (1+2+3+4+5)	44,119,920,824

Mengetahui,
Kepala Desa Dewasari

Dewasari , 2024

Disusun oleh :
Tim Penyusun RPJM Desa

NINDING BADRUL MUNIR

ENDIN LIDINILLAH, S.AG